HUKUM *sebagai* PRODUK *budaya*

Nuswantara
Publishing House

Indro Budiono - Sri Wahyu Kridasakti
Mohamad Hasib - Nyoman Suhardana
Suci Flambonita - Novita Setyoningrum
Emilda Kuspaningrum - Hairan
Ahmad Zazili - Henny Yuningsih
Rahmad Datau - Ni Made Jaya Senastri

HUKUM *sebagai* PRODUK *budaya*

Kata Pengantar
Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.

The critical legal studies movement has undermined the central ideas of modern legal though and put another conception of law in their place

(Roberto Mangabeira Unger, 1986)

HUKUM SEBAGAI PRODUK BUDAYA

Indro Budiono - Sri Wahyu Kridasakti - Mohammad Hasib
Nyoman Suhardana - Suci Flambonita - Novita Setyoningrum
Emilda Kuspaningrum - Hairan - Ni Made Jaya Senastri
Ahmad Zazili - Henny Yuningsih - Rahmad Datau

HUKUM SEBAGAI PRODUK BUDAYA

© Nuswantara

Cetakan Pertama, 2019

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

ISBN: 978-602-61814-6-6
viii+245 hlm, 14x21 cm
Penulis : Indro Budiono, Sri Wahyu Kridasakti, dkk.
Editor : Maria Rona, Henny Yuningsih, Ni Made Jaya Senastri
Penata Letak : Aul
Penata Sampul : Baszman

Penerbit:

CV. Nuswantara
Alamat: Jl. Simpang Panji Suroso, Blok A4 No. 5 RT. 11 / RW. 5
Kel. Polowijen, Kec. Blimbing Kota Malang 65126 - Jawa Timur
Telepon : (0341) 435 9035
Email: penerbit@peradabannuswantara.org
Website: www. pustakanuswantara.com

"Berlayar di Samudra Ilmu Menuju Peradaban
Mulia Bersama Penerbit Nuswantara"

SEKAPUR SIRIH |

the critical legal studies movement has undermined the central ideas of modem legal though and put another conception of law in their place
(Roberto Mangabeira Unger, 1986)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan pada era milienium ini mengalami perkembangan pemikiran modern. Perkembangan pemikiran terhadap Hukum sebagai Ilmu pengetahuan dalam aliran hukum sebagai aliran post modern. Pemikiran ini pun sekarang juga mulai melanda di Indonesia.

Hukum selama ini sebagai produk politik ternyata dianggap tidak mampu mengakomodir nilai-nilai sosial yang sudah ada sejak lama hidup dalam masyarakat. Hukum di Indonesia sebagai bentuk norma yang hidup jauh lebih lama sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia inilahir tanggal 17 Agustus 1945. Realitas tersebut dapat dilacak dari dinamika kerajaan dan kesultanan nusantara yang sangat pluralis.

Hukum di Indonesia memiliki ciri yang khas, bahwa sejarah juga membuktikan bahwa hukum saat ini lahir adalah adanya peranan budaya. Oleh karena itu hukum juga lahir sebagai produk budaya, bukan lagi semata sebagai produk politik.

Hadirnya buku ini dengan diberi judul *Hukum Sebagai Produk Budaya*, merupakan luapan perasaan dan pemikiran dari para Penulis yang selama ini gelisah dan penuh kekhawatiran mengenai hukum yang ada seakarng ini tersandera oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang berifat instan. Kegelisahan ini menjadi bahan pemikiran secara kritis bagi para Penulis sebagai penstudi hukum dalam Program Doktoral Ilmu Hukum yang sedang bergelut mencari ilmu pengetahuan hukum dalam kadar hakekat yang sejati. Hukum seperti itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Hadirnya buku ini menyadarkan kita semua, bahwa pemikiran sekuler yang dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pemikiran sekuler dalam hukum telah banyak meninggalkan nilai-nilai asli dari masyarakat kita. Hukum seabagi nilai dalam membangun hubungan sosial sejak masa dulu telah hidup *(living law)* yang kita kenal dengan istilah Hukum adat di masyarakat dan lebih ditaati, meskipun bukan hukum yang selalu tertulis.

Kami optimis, buku berjudul Hukum Sebagai Produk Budaya ini akan menarik dibaca, karena di dalamnya juga telah memberikan contoh konkrit bak mozaik hukum nusantara, selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 10 Agustus 2018

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kami berbagai macam nikmat, sehingga aktivitas hidup ini banyak diberikan keberkahan. Dengan kemurahan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami haturkan kepada dosen dan teman-teman yang banyak membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari di dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Banyak kekurangan yang harus diperbaiki, baik dari segi tata *lay out* maupun gaya penlisan. Oleh karena itu kami meminta maaf atas ketidaksempurnaanya dan sekaligus mengharap kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaan karya tulis ini.

Harapan kami mudah-mudahan apa yang telah kami susun ini bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Malang, April 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih ..... *i*
Kata Pengantar ..... *iii*
Daftar Isi ..... *v*

Cita Hukum Indonesia: Pancasila *1*
A. Pendahuluan 2
B. Pembahasan 5
C. Penutup 13

Budaya Sebagai Hukum dan Hukum Sebagai Budaya (Pintu Masuk Pada Peradaban) *17*
A. Pendahuluan 18
B. Pembahasan 19
C. Penutup 42

Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural dalam Peran Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia ***47***
A. Pendahuluan 48
B. Pembahasan 56
C. Penutup 77

Menelisik Hukum Adat Sebagai Produk Budaya Bangsa Indonesia ***81***
A. Pendahuluan 82
B. Pembahasan 83
C. Penutup 89

Budaya Jujur Sebagai Cikal Pemberantasan Korupsi ***93***
A. Pendahuluan 94
B. Pembahasan 96
C. Penutup 102

Kebudayaan Sebagai Penyeimbang dalam Pembentukkan Hukum Nasional ***105***
A. Pendahuluan 106
B. Pembahasan 107
C. Penutup 122

Konvergensi Budaya Individualis dan Budaya Komunal dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ***125***
A. Pendahuluan 127
B. Pembahasan 129
C. Penutup 137

Receptio In Complectio Kearifan Lokal dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum ***141***
A. Pendahuluan 142
B. Pembahasan 145
C. Penutup 157

Pembangunan Hukum Berbasis Living Law (Studi Aksiologis Peran Majelis Desa Pakraman di Bali) ***161***
A. Pendahuluan 162
B. Pembahasan 166
C. Penutup 176

Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal ***179***
A. Pendahuluan 180
B. Pembahasan 183
C. Penutup 198

Eksistensi Waris Adat Lampung Pepadun Sebagai Wujud Hukum dan Produk Budaya ***201***
A. Pendahuluan 201
B. Pembahasan 208
C. Penutup 220

Hukum Sebagai Produk Budaya dalam Tradisi Lokal Masyarakat Gorontalo ***223***
A. Pendahuluan 224
B. Pembahasan 226
C. Penutup 238

Tentang Penulis ***241***

CITA HUKUM INDONESIA: PANCASILA

Oleh: Indro Budiono

ABSTRAK

Islam termanifestasi tidak hanya dalam gesture jumud dalam bingkai ajaran yang bersifat legalistik, namun Islam ditransendensikan lebih dalam dan luhur menukik ke ontologi kebudayaan. Islam menjadi "way of life" yang jauh formalistik namun terekspresi dalam kehidupan manusiawi, serta berkorelasi secara eksistensial dengan seluruh entitas keduniaan tanpa terdikotomi pada kutub "sakral" dan "profan". Semacam sentilan dalam memaknai religiositas dalam ekspresi kebudayaan lokal, sekaligus dalam membumikan pesan-pesan religius.

Durkheim mengatakan "agama adalah masyarakat" (religion is society) dan sebaliknya (society is religion), karena transendensi agama melalui ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat tercipta melalui simbolisasi-simbolisasi yang disebutnya sebagai "totemisme". Smart melalui fenomenologi mengatakan bahwa agama tidak bisa sekadar ditempatkan sebagai entitas sui generis tetapi mesti dilihat dalam pertautan dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang lain. Geertz melahirkan tesis kategorisasi Islam Jawa dalam performa abangan-santri-priyayi, melahirkan titik masuk untuk melihat keberagamaan secara interpretatif melalui aspirasi dan ekspresi sosio-budaya. Islam menjadi budaya, ekonomi, gaya hidup, ibadah sosial, identitas yang menyeluruh, maka Islam tidak lagi menjadi semacam rangkaian transmisi kebudayaan dan peradaban Arab atau Timur Tengah. Bukan tanpa konflik, tetapi justru melahirkan sintesa baru dan kreatif yang menjadikan Islam bagian eksistensial kehidupan.

Pembukaan UUD 1945 adalah azas dan norma hasil dialektika antar kelompok yang mewakili golongan dan agama memahami rasa, cipta dan karsa yang terilhami nilai luhur bangsa-bangsa di kepualauan Nusantara. Pergolakan Islam berdialektika dengan golongan masyarakat dan agama dan Animisme sampai lahirnya Indonesia maka Islam mengeleminasi pergolakan politik primordial dan perbedaan interpretasi literatur agama dan perbedaan nomenklatur. Sehingga pada tataran nilai kemuliaan termanistasi dalam Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai conversi dari budaya dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Islam, Cita-Hukum, Pancasila

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Islam dan jawa sebagai mayoritas tidak dengan mudah melakukan konsolidasi internal dan membentangkan keluasan kesadaran untuk memberikan pengayoman dan pelindungan akan jaminan kedamaian dan menjaga amanah keselamatan bagi warga Indonesia yang beragama lain , etnis dan latar belakang lain. Tjokroaminoto mulai meng-idialisasikan suatu sintesis antara Islam, Sosialisme dan Demokrasi.(Latif: 2011) .Dalam pergolaknnya Islam termanifestasi tidak hanya dalam gesture jumud dalam bingkai-bingkai ajaran yang bersifat legalistik. Islam ditransendensikan ke taraf penafsiran yang dalam dan luhur justru dari pemaknaan yang menukik ke dasar-dasar ontologi kebudayaan. Islam mengalir menjadi suatu "way of life" yang jauh dari kesan formalistik namun tertancap sebagai ekspresi kehidupan yang manusiawi, serta berkorelasi secara eksistensial dengan seluruh entitas keduniaan tanpa terdikotomi kurang pada sudut pandang yang jernih pada kutub "sakral" dan "profan". Semacam sentilan agak pedih dalam proses memaknai dimensi-dimensi religiositas dalam ekspresi kebudayaan lokal, sekaligus dimensi-dimensi kebudayaan lokal dalam membumikan pesan-pesan religius. nama-nama "raksasa" dalam kajian agama-agama, semisal: Max Weber, Emile Durkheim, Ninian Smart dan Clifford Geertz. Weber yang gigih menelusuri faktor-faktor esensial dalam agama yang mendorong rasionalitas ke arah masyarakat modern (rasional) yang tampak dalam dinamika ekonomi (kapitalisme) sebagai parameternya. Durkheim yang selalu mengatakan bahwa "agama adalah masyarakat" (religion is society) dan sebaliknya (society is religion), karena ia melihat proses transendensi agama melalui ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat melalui simbolisasi-simbolisasi yang disebutnya sebagai "totemisme". Smart yang mencoba

menjembatani polemik para pendahulunya dalam memahami fenomenologi, lalu tiba pada tesis bahwa melalui fenomenologi, agama tidak bisa sekadar ditempatkan sebagai entitas sui generis ada begitu saja untuk dirinya saja tetapi mesti dilihat dalam pertautan dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang lain. Upaya menemukan esensi agama sui generis adalah sesuatu yang mustahil. Geertz yang melahirkan tesis kategorisasi Islam Jawa dalam performa abangan-santri-priyayi, yang sebenarnya menjadi titik masuk untuk melihat keberagamaan secara interpretatif melalui aspirasi dan ekspresi sosio-budaya. Namun, bagaimana kita meleburkan dan melebarkan diskursus keislaman ke dalam ranah-ranah kebudayaan yang dibatinkan, bukan sekadar yang ditampilkan secara kasat mata. Islam menjadi budaya. Islam menjadi ekonomi. Islam menjadi gaya hidup. Islam menjadi ibadah sosial. Islam menjadi identitas yang menyeluruh, bukan parsial. Pada konteks itu, Islam tidak lagi menjadi semacam rangkaian transmisi kebudayaan dan peradaban Arab atau Timur Tengah. Islam dengan sadar diparafrasekan menjadi bahasa, budaya, cara hidup, yang mengakar dalam kesadaran penganutnya, sehingga melahirkan pemikiran dan pembatinan yang berjalan seirama. Bukan tanpa konflik, tetapi konflik itu justru melahirkan sintesa-sintesa baru dan kreatif yang menjadikan Islam bagian eksistensial dalam kehidupan, bukan sekadar kewajiban tanpa membatinkannya. Refleksi ini menyadarkan tentang kemampuan dan daya tahan agama-agama (termasuk Budha, Hindu dan Kristen) dalam melakukan parafrase ajaran-ajarannya yang menukik dan tertancap dalam di kesadaran keberagamaan.

Disini apapun budaya dan idiologi yang masuk,sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat dapat berkembang secara berkelanjutan. Etos pertanian masyarakat nusantara bersifat religius dan gotong royong, dalam meringankan penggarapan lahan secara bersama-sama, sifat religius dan sensitivitas kekeluargaan juga memijarkan daya

etis dan estetis yang kuat. Maka jadilah nusantara sebagai pusat persemaian dan penyerbukan budaya yang mengembangkan pelbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dibandingkan kawasan asia manapun.(Latif: 2011 hal 3) Sehingga pada lahirnya republik rumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah azas dan norma yang hasil dialektika antar beberapa kelompok yang mewakili golongan dan agama yang memahami rasa ,cipta dan karsa yang terilhami nilai luhur bangsa-bangsa di kepualauan Nusantara.

2. Permasalahan

Pancasila sebagai landasan hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya nilai-nilai Pancasila harus terus hidup didalam masyarakat. Hanya dengan demikian maka norma- norma dalam masyarakat akan terus diilhami oleh nilai-nilai Pancasila. Namun demikian belakangan ini nilai-nilai Pancasila seolah olah telah dijauhkan dari masyarakat dengan dicabutnya B7 sebagai motor penggerak P4(www.spocjournal.com). Masyarakat Indonesia telah dijauhkan dari Pemahaman Pancasila sebagai falsafah hidupnya. Kondisi semacam ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan baru masyarakat Indonesia sehingga ini menjadikan permasalah baru apakah dalam proses pembentukan undang-undang pada saat sekarang ini masyarakat kita khusunya para wakil rakyat masih berpedoman pada nilai- nilai Pancasila ?

Untuk itulah penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaiamanakah proses lahirnya Pancasila sehingga terlegitimasi memiliki landasan historis dari segi hukum ?
2. Apakah Pancasila telah menjadi acuan dalam proses membuatan undang-undang?

B. PEMBAHASAN

Sebagai philosofische grondslag Pancasila pada hakikatnya sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dalam kedudukannya seperti ini pancasila merupakan pangkal otak derivasi atau sumber penjabaran dalam proses penyusunan peraturan hukum di Indonesia. Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum meliputi dua macam pengertian, yaitu

(1) sumber formal hukum yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya,;

(2) sumber material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya (Darmodiharjo, 1996: 206)

Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai religius merupakan merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkhis. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi diantara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi, apalagi dengan pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini berarti terjadi ketidak sesuaian maka hal ini berarti terjadi suatu inkonstitusionalitas (unconstitusionality) dan

ketidaklegalan (illegality), dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum (Mahfud, 1999: 50)

Pergolakan Islam yang berinteraksi dan berdialektika dengan masyarakat Jawa, Bugis,Minang,Banjar, Bugis dan agama yang ada baik yang dianut sebelumnya seperti Animisme, Hindu, Budha dan atau agama yang diabawa oleh imperalisme Potugis dan Belanda seperti Agama katolik dan Protestan dengan berbagai dinamika sejak Majapahit akhir, Demak, Pajang dan Mataram sampai lahirnya Indonesia maka Islam harus mengeleminasi pergolakan politik primordial dan perbedaan interpretasi literatur agama dan perbedaan nomenklatur. Sehinngga pada tataran nilai kemuliaan termanifestasi dalam Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai conversi dari budaya dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur .

Dalam suatu Negara demokrasi suatu kesepakatan filosofis yaitu the general acceptance of the same philosophy of government, harus seoptimal mungkin direalisasikan agar dalam suatu Negara tercipta suatu keadilan dalam hidup bersama. Oleh karena itu core philosophy yang terkandung dalam Pancasila, yang dalam kehidupan kenegaraan adalah merupakan norma dasar yang fundamental dari Negara Indonesia atau sebagai staatsfundamentalnorm. Dalam pengertian inilah maka pancasila

dalam kehidupan kenegaraan merupakan suatu philosofische grondslag. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam kedudukannya sebagai staatsfundamentalnorm, maka Pancasila sebagai dasar fisafat hukum Indonesia menurut Radbruch menentukan suatu dasar bagi tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, dan dalam hubungan ini maka dasar filsafat Negara itu memiliki fungsi konstitutif. Selain itu Pancasila yang merupakan staatsfundamentalnorm, juga menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil, yaitu dalam fungsi regulatif.

Dalam undang-undang dasar 1945 hasil amandemen ditegaskan bahwa ‘negara Indonesia adalah Negara hukum’ pasal (1) ayat(3). Berdasarkan ketentuan pada pasal (1) ayat (3) tersebut maka Negara Indonesia yang berdasarkan atas tertib hukum dan bukan berdasarkan suatu kekuasaan. Hal ini sebenarnya justru menegaskan akan fungsi konstitutif dan fungsi regulatif pancasila dasar negara Republik Indonesia. Suatu Negara berdasarkan atas hukum mengandung makna bahwa dalam suatu Negara Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengaturnya. Hal itu ditegaskan dalam pembukaan bahwa disususnlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila). Hal ini dapat pula dijelaskan dengan ungkapan lain bahwa dibentuklah suatu Negara Indonesia dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia dengan bedasar kepada dasar filsafat Pancasila.

Hukum yang merupakan wadah dan sekaligus merupakan suatu isi peristiwa penyusunan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau

kedaulatannya itu, menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan Negara Indonesia. dalam rechtsstaat republik Indonesia, hukum bukanlah produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan /atau lembaga tinggi Negara saja, melainkan lebih dari itu, yaitu yang mendasari dan membimbing tindakan-tindakan lembaga tinggi Negara tersebut. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kehidupan dan kegiatan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan rakyat Indonesia, dalam berbagai bidang kehidupan (Attamimi, 1990: 66). Dalam filsafat hukum pengertian Negara yang disusun dalam suatu tertib hukum, diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undang itu disusun berdasarkan suatu sistem baik sumber formal maupun material hukum.

Keseluruhan sistem sebagaimana dijelaskan diatas adalah merupakan suatu keharusan sistemik bagi derivasi peraturan perundang-undang lainya termasuk aspek pelaksanaannya. Penyusunan dan penjabaran norma-norma hukum positif dalam pelaksaan dan penyelenggaran Negara yang berdasarkan staatsfundamenalnorm adalah merupakan suatu (das sollen). Namun dalam kenyataannya, setelah reformasi bangsa Indonesia melakukan reformasi dalam berbagai bidang termasuk bidang hukum, realitasnya (das sein) tidaklah senantiasa mendasarkan pada sumber nilai dan fakta melainkan berdasarkan kesepakatan politik dan berdasarkan kepentingan kelompok. Selain itu dasar penyusunan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh faktor dari luar sistem hukum Indonesia, dalam arti suatu kepentingan transnasional bahkan global. Hal ini nampaknya sejalan dengan analisis Berger, bahwa di era global kapitalisme yang berakar pada liberalisme, akan mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia dan secara tidak langsung juga akan menentukan juga nasib sosial, politik, ekonomi dan juga hukum. (Berger, 1988; Pratedja 1996).

Oleh karena itu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan kemudian dalam kehidupan kenegaraan maka Pancasila merupakan core values, dasar filosofis, maupun sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Hukum bagi Pancasila bukan hanya bersifat positif, empiris, formal dan logis belaka melainkan juga mendasarkan pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang berkembang pada masyarakat Indonesia . berdasarkan realitas tersebut maka hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu realitas empiris yang terlepas dari hakikat manusia sebagai subjek dan sekaligus objek hukum. Munculnya peraturan hukum karena tuntunan hidup masyarakat yang semakin kompleks, sehingga hukum pada hakikatnya dari, oleh, untuk masyarakat. Oleh karena itu menurut filsafat Pancasila dengan sila keduanya adalah 'kemanusian yang adil dan beradab' , mengandung suatu konsekuensi bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya sehingga antara hukum dan realitas masyarakat tidak dapat dipisahkan

Pada tataran konseptual, melihat Pancasila sebagai sesuatu ide yang koheren dan saling kait-mengkait, Pancasila tidak hanya sampai pada titik mengidealkan Indonesia sebagai sebuah "beranekaragam yang bersatu". Namun, persatuan itu adalah kondisi ideal awal (amor patriae nostra lex) untuk mencapai sebuah proyek besar dari Pancasila, yang juga menjadi cita-cita adanya sebuah entitas bernama Indonesia. Sebetulnya bila dipahami secara seksama, Soekarno pernah berkata bahwa "Pancasila memang adalah alat pemersatu dan saya yakin Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk diatasnya kita letakkan negara Republik ndonesia, tetapi pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita" (hal. 1). Kata "perjuangan kita" ini yang dilupakan, bahwa Pancasila mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat

Indonesia.Oleh sebab itu, sudah saatnya kita tidak hanya mempertahankan Papua dan Aceh sebagai bagian dari Indonesia tapi lebih dari itu bagaimana caranya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan disana. Masalah kerja adalah masalah bagaimana, meminjam bahasa Yudi Latif, membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat. Masalah yang terakhir ini berkaitan dengan cara tapi tidak melupakan dimensi filosofis. Di dalam era ketidaklogisan komunikasi, kehidupan sosial yang terfragmentasi, pragamatisme terhadap konsistensi, atau bahkan ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa era sekarang ideologi telah mati, bagaimana mengembalikan Pancasila agar dihayati, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan bernegara? Yudi Latif dalam bukunya menggunakan konsep dari sejarawan Kuntowijoyo, yaitu "radikasilasi Pancasila". Radikalisasi Pancasila adalah sebuah konsep untuk mengembalikan Pancasila kembali kepada jalur ideologisnya sebagai ideologi negara tapi tidak sampai disitu Pancasila juga diilmiahkan seperti ilmu

Saat ini dunia dibuat seolah-olah menjadi ajang pertarungan tarik menarik tiga kutub besar ideologi dalam mewujudkan eksistensi identitasnya; Kapitalisme, Sosialisme dan Islam. Perjuangan identitas ini diusung oleh para aktor gerakkan di setiap zaman. Perang opini menjadi medan persaingan eksistensi di tengah masyarakat. Hingga pada kondisi tertentu perang opini dapat berubah menjadi benturan fisik, bahkan pertumpahan darah dan nyawa. Benturan Ideologi yang semestinya berada pada wilayah intelektual pemikiran justru ampuh digunakan untuk menebar konflik dan perpecahan kemanusiaan yang mengerikan.

Tidak terkecuali dengan pergerakan zaman di Indonesia. Sejak perang perjuangan kemerdekaan, persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan negara, bergulirnya berbagai orde-orde hingga orde reformasi saat ini, pertarungan eksistensi identitas ideologis masih terus

terjadi. Kesaktian Pancasila sebagai asas tunggal sekaligus ideologi negara mengalami fluktuasi eksistensinya dalam roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha-usaha untuk menafsirkan Pancasila atau bahkan menggantinya acap kali terjadi, termasuk dengan blunder-nya ide NASAKOM yang pernah mewarnai perjalanan sejarah Indonesia.

Dinamika politik pemerintahan-negara sejak proklamasi-kemerdekaan hingga saat ini tercatat sangat dinamis mengalami perubahan. Hanya di era rezim Soeharto peta perpolitikkan nasional terkesan beku dengan kaku-nya asas tunggal Pancasila diterapkan secara represif oleh Pemerintahan Orde Baru. Faktor militer yang menjadi pilar utama Orde Baru sangat kentara menjadikan sebuah rezim pemerintahan yang anti-kritik dan diktator. Gerakan politik yang dianggap menyimpang dari Pancasila langsung diberangus oleh pemerintahan.Tokoh-tokoh politik yang berusaha menggerakkan zaman untuk perbaikan justru dipenjara dengan berbagai tuduhan termasuk makar. Anehnya, melankolia rindu terhadap era orde baru justru mulai muncul pada saat Demokrasi-Liberal yang diterapkan paska Reformasi tidak sesuai harapan dan dianggap sudah kebablasan

Di Indonesia perdebatan ini minimal sudah terjadi sejak BPUPKI bersidang. Pada 29 Mei 1945 Moh Yamin mengatakan bahwa negara menolak faham liberalisme, demokrasi ala Barat, fasisme dan negara boneka. Soepomo mengambil faham negara integralistik, yakni penghidupan bangsa seluruhnya. “Negara,” kata Soepomo, “tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa dan negara seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Sehabis Soekarno membicarakan konsepsinya tentang dasar negara tersebut, dia kemudian memberikan nama dari konsepsinya tersebut. Soekarno mengatakan “lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban sedang kita membicarakan dasar ... Namanya bukan Panca Dharma tetapi saya namakan dengan petunjuk teman yang ahli bahasanamanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi”. Dan mengapa Soekarno memilih lima, ini dikarenakan Soekarno menurut Geertz adalah “manusia yang penuh dengan simbolisme” (Geertz, 2007: 321). Lima identik dengan “keramat” dalam alam kebudayaan Indonesia, Soekarno mengatakan bahwa rukun Islam lima jumlahnya, jari kita ada lima setangan, ada Panca Indra, dalam wayang ada Pandawa Lima, lalu dalam tradisi Jawa ada lima larangan sebagai kode etika (Latif, 2011: 17). Kelima sila dari Pancasila ini menurut George McT. Kahin merupakan sintesis. dari pemikiran Islam modern, marxisme, demokrasi, dan gagasan demokrasi asli yang dijumpai di desa dan dalam komunalisme penduduk asli (Kahin, 2003).

Bagi Soekarno inti dari Pancasila adalah semangat gotong royong. Jika Pancasila diperas silanya dari lima menjadi tiga lalu menjadi satu maka muncullah perkataan Indonesia yang tulen, yaitu “gotong royong”. Menurut Soekarno gotong royong adalah semangat dinamis menggambarkan suatu usaha, suatu pekerjaan secara bersamasama untuk kebahagiaan bersama. Akhirnya, Pancasila konsepsi Soekarno ini melewati proses ujian selanjutnya ketika Panitia Sembilan menyusun rancangan pembukaan UUD Republik Indonesia. Secara komposisi Panitia Sembilan ini lebih adil daripada Panitia Delapan yang terlalu banyak representasi kebangsaan daripada Islam. Dalam Panitia Sembilan, 5 orang wakil kebangsaan dan 4 orang wakil golongan Islam yang diketuai Soekarno, berpendapat bahwa mesti ada kompromi terhadap dasar negara

antara dua golongan ini. Konsensus antara dua golongan ini akhirnya berujung dengan pengawinan antara konsep ketuhanan dan kebangsaan pada rancangan pembukaan UUD yang disebut oleh Yamin sebagai Piagam Jakarta. Selain itu, Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dirubah urutan dan bunyi sila-silanya agar dianggap lebih memadai dalam konteks bernegara. Pemindahan dilakukan pada sila kelima ketuhanan menjadi pertama namun ditambahkan dengan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyanya". Sila internasionalisme atau perikemanusiaan berubah kalimatnya menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebangsaan Indonesia berubah urutan dari sila pertama menjadi ketiga dan berubah redaksinya menjadi persatuan Indonesia. Sila mufakat turun satu tangga menjadi sila keempat dan berubah bunyi menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kesejahteraan turun juga.dari sila keempat menjadi kelima kemudian diubah kalimatnya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Latif, 2011: 24-25). Bila dilihat perubahan ini mencerminkan suatu upaya untuk merangkai dasar negara dibentuk oleh fondasi moral yang menjadi landasan sifat kemanusiaan dalam berbangsa melalui etika demokrasi untuk mewujudkan tujuan politik Pancasila yaitu keadilan sosial. Terhadap perubahan urutan dan redaksi Pancasila dalam Piagam Jakarta tidak ada yang mempermasalahkan secara serius kecuali dalam hal penambahan kata kewajiban menjalankan syariat Islam. Oleh berbagai tokoh nasionalis kebangsaan, hal ini malah tidak merepresentasikan situasi riil Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, budaya dan adat istiadat. Ini tercermin dalam sidang PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan sekaligus konstitusi. Namun akhirnya pada fase pengesahan, sidang PPKI 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta tetap diterima sebagai pembukaan UUD kecuali kata-kata "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyanya". Katakata ini lalu diubah menjadi "Yang Maha Esa".

Moh. Hatta seorang individu agamis namun melihat “keseluruhan bangsa”, mempunyai andil dibalik hal ini. Dia melakukan lobi-lobi kepada tokoh politik Islam anggota PPKI diantaranya KI Bagus Hadikoesomo, Teuku Hasan dan Kasman Singedimejo. Tokohtokoh ini akhirnya menyambut positif usulan Hatta. Dalam disertasinya, Syafii Maarif melihat bahwa perubahan kata-kata tersebut memberikan bukan hanya dimensi sosiologis seperti dalam pemikiran Soekarno sebelumnya, tetapi juga dimensi tauhid (Maarif, 2006: 157). Syafii Maarif menambahkan bahwa bagi Hatta, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila lain, dasar spiritual dan etik, yang memberi negara landasan moral yang kukuh (Maarif, 2006: 157-159). Dengan perubahan ini kelima sila Pancasila begitu koheren dan saling ikat mengikat.

C. PENUTUP

NKRI bukanlah bangunan rumah tangga yang permanen langsung jadi begitu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Tercatat bangunan NKRI pernah mengalami bongkar pasang, Pondasi UUD 1945-pun telah mengalami sekian amandemen. Sedangkan teritorial geografis-nya telah mengalami perluasan dari awal mula diproklamasikan. Justru pada era reformasi, NKRI pernah mengalami disintegrasi seperti yang terjadi dengan Timor Leste. Ibukota Negara yang berada di Pulau Jawa pernah berpindah dari Jakarta ke Jogjakarta dan kembali ke Jakarta. Bahkan, Ibukota Negara pernah dipindahkan ke Pulau Sumatera walau untuk waktu yang tidak lama. Maka, agar masyarakat bangsa semua lebih percaya diri maka kita harus membuat analisisi yang kreatif dan bersangka baik menyimpulkan bahwa kehidupan bernegara dan berbangsa kita, kalau memakai parameter Sila-5, sudah tercapai. Bangsa ini sudah menjalankan sejarahnya dengan baik, memilih pemimpin dan pemerintahannya dengan matang, menentukan langkah-langkahnya ke masa depan dengan presisi terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau Sila-5 tercapai, berarti mesin pemerintahan di Sila-4 bagus konstruksi dan putaran mesinnya. Berarti juga para arsitek yang membangun pemerintahan, yakni Parpol, Ormas, dan laboratorium intelektual kaum cendekiawan, Ulama dan semuanya di Sila-3, telah bekerja dengan baik pula. Itu semua berkat keberhasilan dunia kependidikan formal maupun sosio-kultural membangun “manusia yang adil dan beradab” di Sila-2. Dan di puncaknya, dinamika teknologi sejarah dari Sila-2, 3, 4 hingga mencapai Sila-5, didasari oleh Sila-1 yang jelas mencerminkan harmonisnya hubungan bangsa Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Negara yang sedang kita jalani dan alami ini bukanlah Negara sebagaimana yang dimaksudkan secara teoretisTerlebih lagi ini bukanlah Negara seperti yang dimaksudkan oleh filosofi dan aspirasi nilai-nilai kebersamaan manusia, yang membuat mereka sampai ke kesepakatan untuk bikin Negara. Teman-teman bilang, mereka sama sekali tidak anti-Negara, tapi yang sedang kita alami ini bukanlah Negara. Ia mungkin pseudo-Negara, Negara-palsu, manipulasi Negara, seakan-akan Negara, Negara labelnya saja, dan macam-macam lagi sisi pandang. Bahkan sudah melebar ke detail-detail, karena memang sedemikian luas skala permasalahan ini. bahwa yang akan diperjuangkannya adalah mengubah Pseudo-Negara menjadi sungguh-sungguh Negara".

Pancasila sebagai cincin kawin bangsa-bangsa Nusantara dalam mendirikan rumah tangga bernama Indonesia. Dengan perumpamaan semacam itu, jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila menjadi sangat penting. Namun jika terjadi perselingkuhan dan pengkhianatan, cincin kawin itu menjadi tidak bermakna meskipun masih tetap melingkar di jari Indonesia. Keharmonisan rumah tangga negara bukanlah sekedar keharusan melingkarnya cincin, tetapi bagaimana pemerintah dan rakyat dapat mewujudkan cita-cita bersama bagi para penerus bangsa dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Adams, Cindy (2011). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno & Media Pressindo.

[2] Ahmad Syafii Maarif (2006). Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES. Cornelis Lay (2013Kaelan,Dr.Prof,Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2013

[3] Darmadi Hamid,Dr.Prof,Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Alfabeta, Bandung, 2013.

[4] Kurnisar,Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia,ejournal.undiksha.ac.id,ISSN 1412-8683

[5] Prasetyo Teguh,Dr,Prof, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila,Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

[6] Natabaya,HAS,Sistem Peraturan Perundang Undangan Indonesia Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006

[7] Notonagoro, pidato Dies Natalis Universita Airlangga pada tanggal 10 Nopember 1955,dalam Pancasila sebagai Idiologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,BP-7 Pusat, 1991.

[8] Yudi Latif,*Negara Paripurna : historitas,rasonalitas dan aktualitas Pancasila*,Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2011

[9] “Pancasila, Soekarno dan Orde Baru,” dalam Prisma 32, No. 2 & No. 3. Dahm, Bernhard (1987). Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: LP3ES. Elson, Robert (2008).

[10] The Idea of Indonesia: A History. Cambridge: Cambridge University Press. Foucault, Michel (2002).

[11] The Archeology of Knowledge. London: Routledge. Geertz, Clifford (2007).

[12] http://yogisaputera.wordpress.com/2012/11/24/pancasila

[13]www.spocjournal.com

BUDAYA SEBAGAI HUKUM
DAN
HUKUM SEBAGAI BUDAYA

(***Pintu Masuk Pada Peradaban***)

Oleh Sri Wahyu Kridasakti. email: sriwahyu@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Korelasional konstruksi pemahaman antara budaya dengan hukum pada umumnya dijelaskan melalui kacamata polarisasi 'Budaya' dengan 'Hukum'. Budaya diartikan selain sekedar budi-daya-karsa, namun juga sebagai identitas kolektif, bangsa, Ras, perilaku perusahaan, peradaban, seni, gaya hidup, artefak populer, ritual dan seterusnya. Dalam kebanyakan konsepsi budaya, hukum dianggap sebagai komponennya bahkan produknya, namun seringkali juga dimaknai sebaliknya bahwa hukum mencakup dan menciptakan budaya, jika dilihat dari dasar dari pola *conditioning* interaksi dan konflik kepentingan. Sehingga keduanya dikonseptualisasikan sebagai polarisasi domein yang berbeda tindakan dan hanya sedikit terkait satu sama lain. Namun saat hukum dan budaya dipikirkan bersama, maka keduanya lebih merupakan entitas peradaban.

Kedua asumsi ini salah, karena sebagai contoh bahwa berbagai budaya 'Perikatan', disiplin lalu-lintas, disiplin buang sampah, kesadaran bayar pajak, *fair-play* bersepak bola, hingga anti plagiarisme adalah produk hukum dan sekaligus tuntutan hukum sebagai produk budaya, yang masing-masing makna saling terikat dalam kompleksitas belitan hukum dan budaya. Sehingga permasalahannya sekarang adalah bagaimana hubungan timbal balik budaya dengan hukum itu dapat dijelaskan secara nonpolarisasi sesuai fakta fenomenanya?

Tujuan substansi esei ini adalah untuk memahami hukum bukan dalam hubungan dengan budaya, seolah-olah keduanya adalah dua dimensi tindakan yang berbeda, tapi adalah untuk memahami hukum sebagai budaya sekaligus budaya sebagai hukum,, dan hukum melihat tentang bagaimana berdiskursus menafsirkan hukum dalam *ethic-emi*c budaya melalui metode interdisipliner. Esei ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam diskusus studi sosiolegal tentang apa yang seharusnya dimaksudkan dengan budaya dan apakahbudaya bisa berarti hukum.Sehingga esai ini adalah usaha berteori mengenai hubungan nonpolarisasi hukum dengan budaya dan budaya dengan hukum di luar intuisi, tetapi akal sehat bahwa hukum mengambil bagian dari budaya - dengan merefleksikannya sekaligus bereaksi melawannya sebagaimana budaya itu membiaskan hukum. Esai diakhiri dengan spekulasi tentang satu kemungkinan suatu metode *Ethic-Emic* yang dapat digunakan secara analitis dalam interpretasi hubungan budaya dengan hukum.

Kata Kunci: Polarisasi, Budaya-Hukum, Hukum-Budaya.

A. PENDAHULUAN

Gagasan tentang budaya di mana-mana hampir selalu dijelaskan secara linier sebagai identitas kolektif, bangsa, Ras, kebijakan perusahaan, peradaban, seni dan surat, gaya hidup, hasil masal artefak populer, ritual. Wujud hukum, tampak lebih mudah difahami jika dianggap sesuatu itu bertentangan dengan budaya - seperti peraturan yang diartikulasikan dari budaya ataupun sebaliknya budaya diartikulasikan dari hukum. Hak yang diatur dalam konstitusi, undang-undang, pendapat pengadilan, formalitas resolusi perselisihan, dan landasan tatanan sosial semuanya merupakan produk budaya sekaligus produk hukum.

Konstruksi korelasional konsep antara budaya dengan hukum pada umumnya dijelaskan melalui kacamata polarisasi ‘Budaya’ dengan ‘Hukum’. Dalam kebanyakan konsepsi budaya, hukum dianggap sebagai komponennya bahkan produknya. Namun tidak jarang juga dimaknai sebaliknya bahwa hukum itu mencakupbahkan menciptakan budaya, jika dilihat dari dasar dari pola *conditioning* interaksi dan konflik kepentingan. Pola pemahaman ini mencerminkan bahwa budaya dan hukum antarakeduanya dikonseptualisasikan sebagai polarisasi domein yang berbeda tindakan yang terkait antara satu sama lainnya. Padahal saat hukum dan budaya dipikirkan bersama, maka keduanya lebih merupakan satu entitas peradaban. Sehingga permasalahannya sekarang adalah bagaimana hubungan timbal balik budaya dengan hukum sebagai satu entitas itu dapat dijelaskan dengan benar sesuai fakta fenomenanya?

Tujuan substansi esei ini adalah untuk memahami hukum bukan dalam hubungan dengan budaya, seolah-olah keduanya adalah dua dimensi tindakan yang berbeda, tapi adalah untuk memahami hukum sebagai budaya sekaligus budaya sebagai hukum,, dan hukum melihat tentang

bagaimana berdiskursus menafsirkan hukum dalam *ethic-emi*c budaya melalui metode interdisipliner. Esei ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam diskusus studi sosiolegal tentang apa yang seharusnya dimaksudkan dengan budaya dan apakah budaya bisa berarti hukum.Sehingga esai ini adalah usaha berteori mengenai hubungan liniearitas nonpolarissi hukum dengan budaya dan budaya dengan hukum di luar intuisi, tetapi akal sehat bahwa hukum mengambil bagian dari budaya - dengan merefleksikannya sekaligus bereaksi melawannya sebagaimana budaya itu membiaskan hukum. Esai diakhiri dengan spekulasi tentang satu kemungkinan metode dan teori dapat digunakan secara analitis dalam interpretasi hubungan budaya dengan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Budaya dan Hukum

Deskripsi penalaran hubungan antara ‘budaya’ dengan ‘hukum’ dan ‘hukum’ dengan ‘budaya’ ini cenderung memicu pengernyitan alis, karena, sekilas, hukum dan budaya sepertinya tidak memiliki kesamaan.Namun, pandangan yang lebih dalam mengungkapkan bahwa hukum memiliki hubungan yang laten dan ada di mana-mana tumbuh bersama dengan budaya. Konstruksi korelasional konsep antara budaya dengan hukum pada umumnya dijelaskan melalui kacamata polarisasi ‘Budaya’ dengan ‘Hukum’. Budaya tidak hanya diartikan selain sekedar budi-daya-karsa, namun juga sebagai identitas kolektif, bangsa, Ras, perilaku perusahaan, peradaban, seni, gaya hidup, artefak populer, ritual dan seterusnya. Dalam kebanyakan konsepsi budaya, hukum dianggap sebagai komponennya bahkan produknya, namun seringkali juga dimaknai sebaliknya bahwa hukum mencakup dan menciptakan budaya, jika dilihat dari dasar dari pola *conditioning* interaksi dan konflik kepentingan. Sehingga keduanya dikonseptualisasikan sebagai polarisasi domein yang berbeda tindakan dan hanya sedikit terkait satu sama lain. Namun saat hukum dan budaya dipikirkan bersama, maka keduanya lebih merupakan entitas peradaban.

Dari satu sisi, kiranya tidaklah sulit untuk mendefinisikan apa 'hukum' itu secara prinsipil, karena telah sangat banyak para pakar merumuskannya. Pada sisi yang lain, kali ini definisi 'budaya' yang tampak mudah didefinisikan namun ternyata malah sulit dipahami. Kamus besar bahasa Indonesia dari sudut pandang tertentu mendefinisikan 'budaya' sebagai ‘karya, cipta, karsa dalam bentuk konsep, kebiasaan, keterampilan, seni, instrumen musik, institusi, perbaikan, penyempurnaan, pengembangan, pelatihan, penyempurnaan pikiran, emosi, sopan santun,

selera, dan lain-lainnya'[1]. Hasil dari semua ini yaitu dari komunitas masyarakat tertentu dalam periode tertentu itu disebut sebagai peradaban. Arti budaya yang populer seperti yang disebutkan di atas dapat bervariasi bentuknya, mulai dari rasa cinta terhadap etnisitas, kesukaan terhadap musikdan tarian klasik, penciptaan seni rupa tradisional, penghormatan terhadap orang tua maupun leluhur, perilaku dalam merespon kejadian sehari-hari, hingga sikap perilaku terhadap negara.

Satu asumsi bahwa hukum adalah produk budaya ini tidaklah tepat benar, karena sebagai contoh bahwa berbagai budaya 'Perikatan', disiplin lalu-lintas, disiplin buang sampah, kesadaran bayar pajak, *fair-play* bersepak bola, hingga anti plagiarisme adalah produk hukum dan sekaligus tuntutan hukum sebagai produk budaya, yang masing-masing makna saling terikat dalam kompleksitas belitan hukum dan budaya. Sehingga permasalahannya sekarang adalah 'Bagaimana hubungan timbal balik budaya dengan hukum itu dapat dijelaskan dengan benar sesuai fakta fenomenanya?'

Memahami hukum dalam perspektif *ethic-emi*c budaya melalui pendekatan interdisipliner, maka hukum dan budaya adalah bukan dua dimensi tindakan yang berbeda, namun maerupakan satu entitas pengertian di mana hukum adalah sebagai budaya sekaligus budaya sebagai hukum, dan hukum memposisikan diri sebagai makro-kosmos yang ain. Sehingga hubungan hukum dengan budaya dan budaya dengan hukum tidak lagi didekati secara linier bahwa hukum mengambil bagian dari budaya - dengan merefleksikannya sekaligus bereaksi melawannya sebagaimana budaya itu membiaskan hukum. Pemahaman hukum dalam hubungan dengan budaya tidaklagi ditinjau seolah-olah keduanya adalah dua alam tindakan yang berbeda dalam wacana, tapi untuk memahami hukum

[1] Pusat Bahasa – Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahsa Indonesia. Edisi ke 3. ISBN/ISSN: 979407182X. Lihat juga Rohmat Kurnia, Deddy Subandi, Kuswoto. Kamus Populer Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

sebagai budaya dan budaya sebagai hukum.Termasuk hukum mulai berbicara dan menafsirkan hukum dalam konteks budaya, seperti apa yang seharusnya dapat dijelaskan dengan budaya-hukum, hukum-budaya; dan apakah‘Budaya’ bisa berarti ‘Hukum’. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini memiliki urgensi yang aktual, tidak usang karena upaya menyelidiki hubungan budaya dengan hukum, dan sebaliknya hukum dengan budaya, adalah sebagai bentuk kontribusi dalam analisis budaya hukum yang relevan dengan pendekatan interdisipliner studi nomologi, tidak seperti hukum yang berlaku secara tradisional bersikeras pada integritas normologinya sendiri.

Namun studi budaya dengan hukum itu menderita distorsi definisi yang luar biasa *aberation*-nya. Tidak ada orang benar-benar yakin apa artinya budaya bagi hukum dan hukum bagi budaya, dan setiap orang tampakenggan menawarkan pemikiran baru terhadap hubungan hukum dengan budaya tersebut.Sebagai ilustrasi, bagi pasangan hukum dan budaya misalnya, muncul fenomena bahwa "perang budaya" politik terus-menerus yang dilancarkan secara eksplisit di medan hukum panggung DPR. Banyak pihak semakin percaya bahwa fenomena ini dapat mengubah budaya melalui inisiatif legislatif. Reaksi anggota DPR terhadap maraknya kejahatan seksual pada anak (*Pedophilia*) dan kaum *Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender* (LGBT)menjadi lebih umum.Retorika perdebatan yang sebagian besar partisan, begitu juga substansi undang-undang yang diusulkan lebih terfokus mengatur budaya pemuda(dalam bentuk film, video game, dan *Slip-page* berita), semua ini mengidikasikan terjadinya pergeseran tempat antara bagian makna peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan budaya dan serapannya ataupun pengartikulasian kembali nilai-nilai budaya, yang seluruhnya adalah merupakan keadaan saling memberi tahu dan selalu terkait antara hukum

dengan budaya. Pergeseran tempat ini pada gilirannya menempatkankeniscayaan persilangan antara hukum dan budaya.

Penalaran hubungan hukum dengan budaya dan budaya terhadap hukum menunujukkan bahwa hukum pada eksistensinya mengambil bagian dari budaya - dengan merefleksikannya melalui pembentukan pola perilaku sebagai dampak dari berlakunya norma hukum ataupun '*law as social engineering*'. Hukum juga dapat difahami bereaksi melawan budaya karena budaya juga membiaskan hukum, sebagaimana hukum merupakan nilai-azas-norma kepastian serta keadilan yang bersifat universal. Hal yang demikian ini juga merupakan wujud tarik menarik antara azas legal-state melawan legal pluralisme, sekaligus mengetengahkan teori hukum yang menempatkan budaya dengan hukum memiliki sifat hubungan yang saling mengkait bersifat konstitutif.

Pada sisi lain, semua undang-undang dan pembuat undang-undang adalah mencerminkan etos budaya masyarakat itu sendiri. Masyarakat tradisional yang konservatif memiliki norma-norma yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat atas pelanggaran yang dilakukan mereka.Sementara masyarakat kontemporer lebih memiliki seperangkat norma dan hukum yang lebih santai yang mengatur kehidupan warga negara sebagi budaya.Sejarah, sastra, dan seni rupa dari suatu masyarakat atau negara terkesan dan memang membentuk kaidah-kaidah hukum dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sebagai ilustrasi, sepertiadanya protes menentang kekerasan dan seksualitas yang berlebihan dalam film maka akan mengarah pada undang-undang penyensoran yang sangat ketat. Hal yang demikian ini adalah ungkapan budaya yang berlaku dan terungkap dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, seolah disadari bahwa perkembangan dan perubahan hukum tersebut adalah sebagai wujud dan cermin budaya,yang kristalisasinya tampak datang lambat dibandingkan dari respons sosial dan budayanya. Padahal

sebenarnya respons sosial tersebut sebenarnya adalah dipicu oleh kesadaran hukum masyarakat, bahwa hak asazinya '*inate*' terjamin dalam ketentuan hukum sejak kelahirannya hingga kematiannya[2]. Sebagai ilustrasi, di India undang-undang Maharashtra baru-baru ini memberikan hak kawin kepada perempuan Hindu, hal ini mencerminkan tanggapan dari legislasi terhadap posisi emansipasi wanita India modern[3].

Meskipun hukum dalam tanggapannya ituseolah tampak terlambat, maka manifestasi hukum terhadap budaya dengan cara ini adalah merupakan barometer respons sosial yang relevan terhadap situasi yang telah menjadi resistensi kesombongan nilai-nilaibudaya lama. Etos budaya suatu masyarakat termasuk di Indonesia maupun di negara-negara lainnya juga dinyatakan dalam tindakan-tindakan yang politis, ideologis, maupun birokratis terhadap apapun melaluiregim Pemerintahan berupa tanggapan diam-diam (*silent-majority*) ataupun terbuka namun menyeluruh dari masyarakatnya. Proses peradaban yang dilalui oleh setiap bangsa, misalnya dalam hal hak kawin, emansipasi, ataupun bentuk budaya lainnya ini, adalah proses peradaban dasar masyarakat sebagai bentuk kesadaran hukum asazi, yang ditunjukkan melalui kutipan dalam Konstitusi ataupun

---

[2]Herbert. Spencer.1857. "Progess: Its Law and Causes", *The Westminster Review*, Vol 67 (April 1857), pp 445-447, 451, 454-456, 464-65. Well-known as "Survival of the Fittest". Fordham University. Internet Modern History Sourcebook. Accessed July 31 2017. Lihat juga Johan Jacob Bachofen. Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan. Lihat juga G.A. Wilken. Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan. Lihat juga L.H. Morgan. Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan. Lihat juga Satjipto Rahardjo. 1990.Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.

[3]Mukul Mudgal.2017.Law and Culture.
http://ccrtindia.gov.in/readingroom/nscd/ch/ch9.php
29 Mei 2017. Mukul Mudgal graduated in Chemistry and Law from Delhi University. He has been practicing law in Supreme Court since 1973, and has been Member-Secretary/Treasurer Supreme Court Legal Aid since 1986 in which capacity has been concerned with a number of public interest and human rights cases.

peraturan perundangansebagaijaminan hak berbudaya, seperti Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa:

(1) "***Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya***".

(2) "***Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional***".

Mandat Konstitusional yang secara fasih ditetapkan dalam Konstitusi Indonesiatersebut di atas mencerminkan semangat perlindungan dan pengembangan budaya nasional yang *multiculturalism*.Dengan demikian, Konstitusi Indonesia sendiri mencerminkan sifat liberal dan toleran terhadap budayanya. Mungkin ada penyimpangan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, meskipun demikian, maksud dasar dari Konstitusi tersebut terus berlanjut untuk mengakui dan menerima amanah dari budaya, keturunan, dan tradisi nenek moyang. Demikian pula, keadilan alam selalu menjadi bagian dari cara hidup orang Indonesia. Institusi adat '*Kanun*' sebagai institusi peradilan daerah di Aceh, dalam hal ini sistem budaya peradilanlokal tidaklah bias melalui kesempatan yang diberikan oleh negara kepada semua golongan atau komunitas untuk diapresiasi dan dipastikan bahwa keadilan, kepastian, dan kemamfaatan selalu menjadi bagian dari etos masyarakat Indonesia pada umumnya.

Demikian pula, pelajaran dapat diambil dari Mahkamah Agung di India dalam Kerala Education Bill menyoroti tradisi budayanya seperti berikut ini[4]:

[4]Idem.

"Selama Konstitusi berdiri seperti apa adanya dan tidak diubah, kita merasa, tugas Pengadilan ini untuk menegakkan hak-hak dasar dan dengan demikian menghormati kewajiban suci kita kepada komunitas minoritas yang menjadi milik kita. Sepanjang masa Terowongan yang tak ada habisnya dari beragam kredo, budaya, dan ras-bangsa Arya dan non-Arya, Dravida dan Cina, Scythians, Huns, Pathans, dan Mughal - telah datang ke tanah kuno ini dari daerah dan iklim yang jauh. India telah menyambut mereka semua. Mereka telah bertemudan berkumpul, diberikan dan diambil, dan dibaurkan, digabungkan dan hilang dalam satu tubuh ".

Di Indonesia, hukum yang berkaitan dengan perselisihan pernikahan menekankan perlunya rekonsiliasi, karena memang tugashakim ketua untuk memastikan bahwa semua jalan untuk rekonsiliasi harus dan telah dicoba habis dilakukan semua sebelum memberikan keputusan perceraian. Ini karena budaya Indonesia membenci keluarga yang rusak dan ini tercermin dalam undang-undang pernikahannya. Jadi, ketika negara membuat undang-undang yang memberikan penghentian fasilitas dan kesempatan tertentu ke kelompok-kelompok atau golongan-golongan warga yang telah ditindas dan menolak persamaan selama berabad-abad, ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai sebelumnya yang berakar pada tradisi ataupun agama, saat ini telah menghasilkan situasi yang baru yang mencerminkan - budaya konstitusional kontemporer. Keadaan semacam ini membangkitkan protes dari bagian orang-orang yang terus menghargai tradisi yang mewujudkan praktik budaya kuno. Seperti cara yang serupa melalui tanggapan kaum tradisionalis terhadap setiap usaha menjaga tradisi musik tradisional Indonesia yang terikat situasi dan waktu. Dengan demikian, budaya, tradisi, dan nilai-nilai suatu masyarakat tidak hanya membentuk landasan hukum yang mengaturnya, namun perubahan nilai dan tradisi sesuai dengan berlalunya waktu adalah juga mempengaruhi dan

membawa undang-undang baru yang mencerminkan etos masyarakat yang berubah, dan ini merupakan bentuk nyata yang harus digarisbawahi dalam hal pola hubungan yang selalu ada antara budaya dan hukum.

Di Indonesia, dalam konteks *gender-mainstream* hak-hak perempuan Indonesia dalam berpolitik maupun berorganisasi baru memperoleh pengakuan formal melalui legislasi peraturan perundang-undangan pada satu dasa warsa terakhir. Perempuan Indonesia pada masa sebelum Orde-Reformasi tidak memiliki legitimasi sebagai pemimpin di tengah budaya patriachate/maskulinitas/agama Islam. Perempuan Indonesia pada tataran *gender-mainstream* selalu dikonotasikan sebagai ‘urusan belakang/rumah tangga’. Hak kesetaraan gender perempuan Indonesia dalam forum publik senantiasa menjadi retorika *lib-service* semata, yang pada realitanya terjadi resistensi terselubung mayoritas *incumbent* dan *constituence* menyediakan jalan para peerempuan untuk memimpin. Namun saat ini walaupun lambat tapi pasti telah cukup memadai peraturan perundangan yang memuliakan *legal and political position* perempuan, seperti melalui Psl 6 ayat (1), Psl 22 ayat (4), Psl 26 ayat (1), Psl 27 ayat (1) s/d ayat (3), Psl 28 UUD NRI 1945, kemudian UU No. 7 Th. 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Azasi Manusia, UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Th. 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 Th. 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 2 Th. 2008 tentang Partai Politik, UU No. 8 Th. 2012 tentang Pemilu.

Ilustrasi di atas menunjukkan terjadinya nilai-nilai budaya yang dilawan dan bergeser diambil oleh hukum menjadi nilai-nilai keadilan dan norma kepastian yang bersifat universal. Pada sisi lain norma-norma hukum juga mampu membentuk rasa-karsa-cipta sebagai sikap perilaku masyarakat menjadi satu sebagai entitas budaya. Penjelasantentang ‘Budaya’ini selalu dijelaskan secara linier sebagai identitas perilaku

kolektif suatu bangsa ataupun Ras bisa dalam bentuk seni, gaya hidup, kegiatan ritual, ataupun artefak populer. Sedangkan ‘Hukum’,konsepsinya juga dijelaskan sebagai bagian dari produk budaya dalam bentuk pemberlakuan norma keadilan dan kepastian yang diberlakukan dengan paksa pada entitas masyrakattersebut. Hukum tampak lebih mudah difahami jika dianggap sesuatu itu bertentangan dengan budaya - seperti pelanggaran hukum itu berarti melangar kaidah-kaidah budaya yang berlaku. Demikian pula peraturan yang diartikulasikansebagai budaya ataupun sebaliknya budaya diartikulasikan sebagai hukum. Sebagai ilustrasi, ‘Hak’ yang diatur dalam konstitusi, undang-undang, pendapat pengadilan, formalitas resolusi perselisihan, ataupun tatanan sosial, semuanya itu merupakan produk budaya namun juga sekaligus sebagai produk hukum.

Korelasional konsep antara budaya dengan hukum sering dijelaskan dalam prspektifpolarisasi antara ‘Budaya’ dengan ‘Hukum’. Dalam kebanyakan konsepsi budaya, hukum ditempatkan sebagai komponennya bahkan produknya.Namun juga sebaliknya bahwa hukum dimaknai sebagai satu entitas yang mencakup dan menciptakan budaya juga. Hal ini akan tampak jelas' jika ‘Hukum’ dilihat dari dasar pola *conditioning* interaksi dan konflik kepentingan. Sehingga budaya dan hukum dikonseptualisasikan sebagai polarisasi domein yang berbeda tindakan dan hanya sedikit terkait satu sama lain. Namun saat hukum dan budaya dipikirkan bersama, maka keduanya lebih merupakan entitas peradaban.

Kedua asumsi ini merupkan *stereotype* dari kekeliruan *conditioning* pemahaman yang linier tentang hukum sebagai produk budaya. Padahal dari sisi yang lain bila diperhatikan dengan seksama, seperti sebagai contoh bahwa berbagai budaya bertransaksi dalam bentuk ‘Perikatan’, disiplin lalu-lintas, disiplin buang sampah, kesadaran bayar pajak, *fair-play* bersepak bola, hingga anti plagiarisme, semuanya itu adalah produk

hukum dan sekaligus tuntutan hukum sebagai budaya, yang masing-masing makna saling terikat dalam kompleksitas belitan hukum dengan budaya. Sehingga hubungan timbal balik budaya dengan hukum ataupun hukum dengan budaya itu dapat dijelaskan dari sudut pandang lain dengan benar sesuai fakta fenomenanya. Sehingga dalam memahami hukum dalam hubungan dengan budaya, seolah-olah keduanya adalah dua dimensi tindakan yang berbeda, padahal untuk memahaminya maka keduanya semestinya didekati secara bersamaan, yaitu memahami hukum sebagai budaya sekaligus budaya sebagai hukum, dan hukum melihat tentang bagaimana berdiskursus menafsirkan hukum dalam *ethic-emi*c budaya melalui metode interdisipliner. Sehingga dalam kajian sosiolegal tentang apa yang seharusnya dimaksudkan dengan budaya itu dan apakah budaya bisa berarti hukum ataupun sebaliknya, maka penjelasan hubungan liniearitas hukum dengan budaya dan budaya dengan hukum harus diurai di luar intuisi, yaitu berbasiskan akal sehat bahwa hukum mengambil bagian dari budaya - dengan merefleksikannya sekaligus bereaksi melawannya sebagaimana budaya itu membiaskan hukum. Sehingga terbuka peluang baru tentang satu kemungkinan penggunaan metode dan teori yang dapat digunakan secara analitis dalam interpretasi hubungan budaya dengan hukum.

2. Logika Budaya Sebagai Hukum

Budaya sebagai hukum dalam suatu masyarakat dapat terlihat dari apa yang terjadi baik pada pola perilaku sehari-hari ataupun secara periodikal masyarakatnya yang tidak terbatas pada lingkup masyarakat formalnya, tapi juga non-formalnya.Contoh konkrit pola sikap perilaku masyarakat berlalulintas di jalan raya adalah merupakan salah satu cerminan watak tabiat (budaya) warganya (santunkah, berbudikah, tertibkah, saling serudukah, main salipkah, atau permisifkah). Contoh lain apakah suatu bangsa masyarakat tersebut mencintai keindahan, kebersihan,

atau sebaliknya justru jorok, kotor,*copech*, ataukah bangsa masyarakat ituberwatak pekerja keras, patuh, malas, temperamental, atau tidak peduli. Semua pola sikap perilaku agregatif ini dapat disebut sebagai cerminan produk budaya sebagai hukum, baik tertulis ataupun tidak maupun disadari ataupun tidak. Demikian pula hukum, baik yang tertulis (*codified*) maupun yang tidak (*living-law*) banyak pihak memandang sebagai sebuah produk budaya.Sekalipun banyak pihak itupun kurang cermat menyimaki, bahwa sebenarnya pada saat yang sama hukum itu justru juga membentuk budaya masyarakat sekaligus sebagai budaya-hukum. Lawrence Meir Friedman menempatkan pentingnya budaya-hukum ini dalam proses perdaban manusia di mana "*Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*"[5]. Budaya hukum itu sendiri terbentuk oleh hukum budaya manusiaatas nilai-nilai keadilan, *fairness*, kepastian, dan kemamfaatan dalam perilaku dan interaksi sosialyang bersifat universal sebagai proses peradaban manusia.Proses perubahan kebudayaan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: a) terjadinya kontak antar kebudayaan lain. b). terjadinya sistem pendidikan yang maju; c). Tumbuhnya sikap apresiatif*intelectual-right* dan dorongan untuk maju; d). Tumbuhnya tingkat heterogenitas penduduk. e). Tumbuhnya pergeseran orientasi ke masa depan dengan nilai-nilai bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki kulitas hidup.*Legal culture* dalam membentuksuatu sistem hukum merujuk pada "…*how law is used, avoided, or abused*"[6]. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwahukum dan kebudayaan adalah dwitunggal yang amat penting dalam bekerjanya sebuah sistem besar hukum sebagai *social-engineering* yang menghasilkan budaya hukum[7]. Sehingga hukum

[5]Friedman, L. A. 1973. A History Of American Law, Simon & Schuster (Scribes Award, 1973) _ 1973: 7.
[6]Ibid.
[7]Rahardjo Satjipto. 2004. Ilmu Hukum_Pencarian dan Pembebasan_ Muhammadiyah Press University.

dan kebudayaan itu selalu mengalami perubahan dinamis sejalan dengan berkembangnya dan dinamisnya kehidupan masyarakat itu. Krabbe dan Kranenburg, berpostulasi bahwa kesadaran hukum sebagai budaya adalah satu-satunya sumber kekuatan mengikat dari hukum, karena kesadaran hukum itu bersumber dari perasaan dan keyakinan kebenaran hukum individu[8].

Merunut pemikiran mazhab *historical jurisprudence*[9], disebutkan bahwa hukum merupakan proses yang bersifat internal dan otonom serta diam-diam dalam diri masyarakat.Hukum dan budaya, layaknya suatu bahasa, tumbuh dan berkembang dalam sebuah bangsa tersebut. Oleh karena itu, hukum merupakan karakter dan jiwa kebangsaan dari bangsa yang bersangkutan (*volkgeist*)[10]. Menurut pandangan sosiologi hukum (*sociological of law*), hukum dipandang sebagai manifestasi masyarakat, yang berarti budaya masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dari hukum yang membentuknya[11]. Disebutkan oleh Eugene Erlich bahwa *living law* adalah *inner order* dari masyarakat. Ehrlich berpendapat, "*center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*"[12]. Kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting sebagai embrio budaya hukum, dankesadaran hukum itu adalah sebagai 'nyawa' nya ketertiban, keadilan, dan kepastian[13]. Sehingga hukum sebagai *social engineering*—yang dengan hati nurani dan sadar penuh penalaran beritikad dan bertujuan untuk meningkatkan derajat budaya hukum sebagai keasadaran dalam diri

[8]Krabbe dan Kranenburg dalam Rahardjo Satjipto. 2004. Ilmu Hukum_ pencarian dan Pembebasan. Muhammadiyah Press University.
[9]Friedrich Karl von Savigny in Azurmendi, Joxe (2008): *Savigny: Volksgeist Zuzenbidearen historian* in: *Volksgeist. Herri gogoa*, Elkar, Donostia. ISBN 978-84-9783-404-9..
[10]Ibid
[11]Eugene Erlich dalam Rahardjo Satjipto. 2004. Ilmu Hukum_ pencarian dan Pembebasan. Muhammadiyah Press University.
[12]Ibid
[13]Ibid

yang sangat fundamental bagi masyarakat sendiri.*Rechtstaat* itu mustahil dapatterwujudkan tanpa budaya hukum, dan bagi masyarakat yang tak punya budaya hukum adalah masyarakat yang mendekat kepada peradaban zaman batu, kalau tak mau dibilang "Bar-Bar"[14].

Dalam sejarah evolusi peradaban manusia, generalisasi tetang masalah kebudayaan umat manusia menununjukkan indikator-indikator bahwa:

1) Kebudayaan mengarah pada penjaminan kelestarian kehidupan, memelihara ketertiban, dan menterjemahkan keadilan agar dapat terus adaptif menjamin kelangsungan hidup[15]. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih menekankan pada ide-ide yang mencakup perubahan dalam hal norma-norma dan aturan-aturan hukum yang dijadikan sebagai landasan berperilaku dalam masyarakat menjadi perubahan sosial yang menunjuk pada perubahan terhadap struktur dan pola-pola hubungan sosial.

2) Perubahan kebudayaan dan hukum itu dapat berasal dari dalam masyarakat ataupun dari luar masayarakat. Faktor penyebab perubahan dari dalam masayarakat dapat dikarenakan oleh faktor demografi,faktor penemuan baru,faktor konflik,faktor revolusi internal,faktor lingkungan alam, faktor pengaruh. Sedangkan faktor penyebab dari luar dapat dikarenakan intrusi kebudayaan masyarakat lain (*difussion*).

Evolusi kebudayaan melalui *Proses Internalisasi* adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup melalui individu, komunitas, dan masyarakat sepanjang jaman. Pembentukan segala perasaan, hasrat, nafsu, emosi, dan perilaku sehingga menjadi kepribadian adalah proses panjang

[14]Roscoe Pound dalam Rahardjo Satjipto. 2004. Ilmu Hukum_ pencarian dan Pembebasan. Muhammadiyah Press University.
[15]Leslie A. White. 2004. Foundation of Anthropology. The Science of Culture. A Study of Man and Civilization. Second Edition. University of Nebraska Press

untuk mencapai kemuliaan. Sejak kelahirannya, manusia memiliki bakat (*genetical blue-print*) yang telah terkandung di dalam dirinya masing-masing untuk mengembangkan berbagai macam hasrat, nafsu, serta perasaan emosi dalam berkehidupan. Proses pembentukan kepribadian ini dalam proses *formation-age* sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulus dari lingkungan alam dan kehidupan sosial sekitarnya termasuk budaya yang telah terbentuk sebelumnya. Pengalaman tentang bermacam-macam perasaan kebahagiaan, kegembiraan, simpati, cinta, benci, keamanan, harga diri, kebenaran, rasa bersalah, dosa, malu, hingga hasrat mempertahankan hidup adalah proses konkrit internalisasi dalam pembentukan kepribadian.

Selanjutnya melalui *Proses Sosialisasi* adalah merupakan proses setiap individu, komunitas, ataupun masyarakat tersebut mempelajari kebiasaan cara-cara hidup, nilai-nilai yang ada, dan norma-norma social yang berlaku dalam masyarakat yang lebih luas agar dapat berpartisipasi efektif dalam konteks masyarakat tersebut. Setiap individu belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, untuk tujuan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Proses sosialisasi melalui keluarga, teman, sekolah, tempat pekerjaan, masyarakat umum adalah merupakan media sosialisasi yang dominan terhadap proses pembentukan kepribadian, di mana setiap individu mendapatkan pembentukan sikap berperilaku yang sejalan dengan kelakuan komunitas ataupun kelompok masyarakatnya. Sehingga kepribadian adalah merupakan keseluruhan faktor biologis, psikologis dan sosilogis yang mendasari perilaku individu.

Pada Proses Enkulturasi atau “pembudayaan” (*institutionalization*) adalah suatu proses setiap individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, sistem, norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses enkulturasi sudah dimulai sejak usia dini dalam alam pikiran warga suatu masyarakat dimulai dari dalam

lingkungan keluarga, kemudian teman-teman, dan komunitas masyarakat yang lebih luas. Dari meniru berbagai macam tindakan kebiasaan lingkungan masyarakat, maka tindakannya akan menjadi suatu pola yang mantap, dan norma yang megatur tindakannya "dibudayakan" dan diinstitusionalisasikan. Mulai institusionalisasi aturan-aturan masyarakat dan Negara yang diajarkan melalui sistem pendidikan termasuk etika sopan-santun bergaul dan lain-lainnya yang diajarkan secara formal. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan seperti bagaimana cara orang Indonesia menjaga aturan adatnya dengan menganjurkan agar orang Indonesia pulang mudik habis berpuasa ramadhan ber-idul-fitri ke tempat kampung halamannya yang jauh, dengan membawa "oleh-oleh" kepada para kerabatnya. Dalam proses sosialisasinya masyarakat indonesia telah belajar cara-cara bersilahturahmi dengan individu-individu dalam lingkungan kerabat dan tetangganya, dan masyarakat Indonesia pada saat yang bersamaan telah mengembangkan pola perilaku positif seperti norma sopan-santun mohon maaf lahir-batin termasuk memberi "oleh-oleh" sebagai ajaran sopan-santun pergaulan terhadap orang tua dan para kerabatnya (*positif culturel change*). Namun demikian tentu ada pula penyimpangan-pentimpangan kecil dari para individu yang tidak dapat menyesuaikan kepribadiannya dengan lingkungan social sekitarnya, sehingga menjadi kaku dalam pergaulannya, dan condong untuk menghindari norma-norma dan aturan-aturan masyarakatnya (*deviants: Negative Cultural Change*).

Perbedaan Enkulturasi dan Sosialisasi menurut M.J.Herskovits, adalah: dalam enkulturasi seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya dengan lingkungan kebudayaannya, sedangkan sosialisasi si individu melakukan proses penyesuaian diri

dengan lingkungan sosial[16]. Enkulturasi merupakan proses kebudayaan dan berkaitan dengan "Sistem nilai budaya dalam kebudayaan" dari semua kebudayaan yang ada di dunia. Menurut Koentjaraningrat[17], sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.

Proses Evolusi Sosial Evolusi kebudayaan (*cultural evolution*) merupakan proses perkembangan kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana, hingga bentuk-bentuk yang makin lama makin kompleks. Dalam evolusi sosial terdapat dua jenis cara analisa atau cara pandang. Yaitu, secara detail (*microscopic*) dan dengan hanya memperhatikan perubahan – perubahan besar saja (*macroscopic*). *Recurrent processes* atau proses-proses berulang adalah proses evolusi sosial – budaya yang dianalisis secara detail akan menunjukkan berbagai macam proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari tiap masyarakat di dunia. *Directional processes* yaitu proses-proses evolusi sosial budaya yang di pandang seolah – olah dari jauh hanya akan terlihat perubahan–perubahan besar yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Faktor ketegangan antara adat – istiadat dari suatu masyarakat dengan keperluan para individu di dalamnya menyebabkan perlu adanya dua konsep yang harus di bedakan dengan tajam oleh para peneliti masyarakat, terutama para ahli antropologi dan sosiologi. Konsep antara dua wujud dari tiap kebudayaan, yaitu:

a) Kebudayaan sebagai suatu kompleks dari konsep norma-norma, pandangan-

[16]Melville.J.Herskovits. 1972. Cultural Relativism and Cultural Values. In Frances Herskovits, ed., Cultural Relativism: Perspectives in Cultural Pluralisme. Random House.

[17]Koentjaraningrat. 2004. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

pandangan dan sebagainya, yang abstrak (yaitu sistem budaya).

b) Kebudayaan sebagai suatu rangkaian dari tindakan yang kongkrit di mana individu saling berinteraksi (yaitu sistem sosial).

Proses evolusi sosial yang mengarah pada evolusi kebudayaan mengambil interval waktu yang panjang (ribuan tahun), baru akan tampak perubahan-perubahan besar yang menentukan arah sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Evolusi Sosial secara universal menunjukkan bahwa masyarakat manusia berkembang secara lambat (berevolusi) dari tingkat-tingkat rendah dan sederhana menuju ke tingkat yang lebih tinggi dan kompleks. Di mana kecepatan proses evolusinya berbeda-beda setiap wilayah komunitas yang ada di muka bumi ini[18]. Herbert Spencer mengemukakan dua teori[19]:

a) Teori tentang Evolusi Hukum dalam Masyarakat.

Bahwa hukum dalam masyarakat pada awalnya adalah 'Hukum Keramat'. Hukum Keramat bersumber dari nenek moyang berupa aturan hidup dan pergaulan. Masyarakat patuh karena apabila melanggar hukum ini maka akan menerima azab kemarahan nenek moyang. Sejalan dengan perubahan peradaban zaman, maka tumbuh hukum sekuler yang berlandaskan azas saling butuh-membutuhkan dalam masyarakat melalui kekuasaan otoriter raja untuk menjaga berlakunya hukum sekuler tersebut. Pada perkembangan selanjutnya timbul masyarakat industri, di mana kehidupan manusia semakin bersifat individualis, sehingga muncul hukum baru yang berazaskan saling butuh-membutuhkan antara masyarakat yang disebut dengan undang-undang.

[18]Herbert. Spencer.1857. "Progess: Its Law and Causes", *The Westminster Review*, Vol 67 (April 1857), pp 445-447, 451, 454-456, 464-65. Well-known as "Survival of the Fittest". Fordham University. Internet Modern History Sourcebook. Accessed July 31 2017.

[19]Ibid.

b) *Teori Religi.*

Religi itu dimulai dengan adanya rasa sadar dan takut akan maut. Bentuk religi tertua adalah religi terhadap penyambahan roh-roh nenek moyang moyang sebagai personifikasi dari jiwa – jiwa orang yang telah meninggal. Bentuk religi yang tertua ini berevolusi ke bentuk religi penyembahan kepada dewa – dewa. Kebudayaan berevolusi karena didorong oleh suatu kekuatan mutlak yang disebut dengan evolusi universal. Dalam evolusi sosial dan kebudayaan, aturan-aturan hukum yang dapat dipaksakan dan bertahan dalam masyarakat, adalah hukum yang melindungi kebutuhan para warga masyarakat yang paling cocok dengan masyarakat di mana mereka hidup.

c) *Teori evolusi keluarga*[20].

Dikatakan bahwa di seluruh dunia ini, evolusi keluarga berkembang melalui empat tahapan:

Tahapan Promiskuitas: di mana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok, laki-laki dan wanita berhubungan bebas, sehingga melahirkan keturuna tanpa ada ikatan pada tahapan ini kehidupan manusia sama dengan kehidupan binatang yang hidup berkelompok.

Fase *Matriarchate* : Manusia semakin sadar akan hubungan ibu dan anak, tetapi anak belum mengenal ayahnya melainkan hanya masih mengenal ibunya. Dalam keluarga inti, ibu menjadi kepala keluarga dan yang mewarisi garis keturunan. Pada tahapan ini perkawinan ibu dan anak dihindari melalui adat exogami.

Fase *Patriarchate*: Ayah menjadi kepala keluarga dan mewarisi garis keturunan. Perubahan dari matriarchate ke tingkat patriarcahte

[20]Johan Jacob Bachofen. Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan.

terjadi karena laki-laki tidak puas dengan situasi keadaan sosial yang menjadikan wanita sebagai kepala keluarga. Patriarchate lambat laun hilang berobah menjadi susunan kekerabatan yang disebut susunan parental.

d) *Teori Evolusi Kebudayaan*[21].

Dirumuskan sebuah teori tentang Tektonimi yaitu tentang hakekat perkawinan. Pada mulanya maskawin sekedar sebuah alat perdamaian antara pengantin pria dan wanita setelah berlangsung kawin lari. Ini sering terjadi pada masa peralihan dari tingkat *matriarchate* ke tingkat *patriarchate*. Sedangkan *Teori Evolusi Kebudayaan* L.H. Morgan[22], dikatakan bahwa evolusi kebudayaan secara universal melalui tahapan: 1). Zaman Liar Tua. 2). Zaman Liar Madya. 3). Zaman Liar Muda. 4). Zaman Barbar Tua. 5). Zaman Barbar Madya. 6). Zaman Barbar Muda. 7). Zaman Peradaban Purba. 8). Zaman Masa Kini.

3. Logika Hukum Sebagai Budaya

Di dalam dinamika sosial budaya masyarakat terdapat pergeseran budaya masyarakat. Dinamika berati interaksi atau interdependensi antara masyarakat satu dengan yang lain, sedangkan masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan bersosialisasi serta mempunyai tujuan bersama. Maka Dinamika Masyarakat merupakan suatu kehidupan masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih individu dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara masyarakat yang satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Di dalam dinamika masyarakat terdapat konsep–konsep, yaitu mengenai proses internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, evolusi kebudayaan, difusi, alkulturasi, asimilasi, dan inovasi yang terkait dengan

[21]G.A. Wilken. Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan.

[22] L.H. Morgan. Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan.

penemuan baru. Konsep – konsep inilah yang digunakan untuk kemudian menganalisa secara ilimiah gejala – gejala dan kejadian – kejadian sosial budaya dari sudut perwujudan ataupun morfoliginya.Internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi tergabung dalam satu proses, yaitu proses belajar kebudayaan sendiri. Difusi adalah salah satu bentuk penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya. Penyebaran ini biasanya dibawa oleh sekelompok manusia yang melakukan migrasi ke suatu tempat. Sehingga kebudayaan mereka turut melebur di daerah yang mereka tuju. Bentuk Penyebaran kebudayaan juga dapat terjadi dengan berbagai cara.

Pergeseran pola perilaku masyarakat dalam dinamika sosial disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan kebudayaan masyarakat. Dalam konteks hukum sebagai *social-engineering*[23] maka hukum dapat mengarahkan masyarakat melalui berbagai ketentuan aturan dalam berkehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Hukum dalam bentuknya berupa peraturan perundang-undangan dirancang berdasarkan asumsi-asumsi dan tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana kehidupan budaya masyarakat adalah sangat dinamis, maka keadaan yang tidak diduga sebelumnya dapat muncul, di mana keadaannya (*Rechmatigheid*) tidak selalu sesuai dengan perkiraan yang dicitakan (*Doelmatigheid*). Konstruksi hukum yang ada sekarang dapat tidak mampu menjawab permasalahan-permasalah budaya masayarakat yang berubah dan berkembang terus. Untuk itu maka diperlukan adanya perubahan ataupun perekayasaan aturan perundangan sebagai instrumen hukum yang baru untuk menjawab berbagai permasalahan pergeseran budaya ini. Sehingga terjadi dinamisasi hukum guna mengendalikan, menyesuaikan, ataupun mengarahkan perkembangan budaya masayarakat agar tetap pada jalur kehidupan berbangsa sekeligus bernegara.

[23] Satjipto Rahardjo. 1990.Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.

Peradaban manusia saat ini sudah tidak dapat lepas dari aspek hukum yang mengatur ketertiban kehidupan manusia itu sendiri. Tatkala perkembangan budaya masyarakat tidak lagi berjalan seperti yang biasanya tetapi berubah cepat karena banyak faktor seperti teknologi komunikasi seperti ITE secara global yang langsung berpengaruh kepada perkembangan kehidupan budaya masyarakat, maka keadaan seperti ini harus diantisipasi atau direspon oleh hukum agar tidak *chaos*. Hukum sengaja dibuat dan diundangkan secara sensitif dari masa ke masa adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kemamfaatan, dan kepastian. Hukum itu sendiri tidak dapat tegak berfungsi sebagai *social-engineering* tanpa dua pilar utamanya, yaitu peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Sedangkan budaya hukum dalam masyarakat itu dapat tercipta manakala kedua pilar hukum tersebut berjalan konsisten terus menerus dalam suatu dinamika. Sebagaimana dikatakan oleh Clifford Geertz:

"***Law, rather than mere technical add-on to a morally (or immorally) finished society, is, along of course with a whole range of other cultural realities from the symbolics of faith to the means of production, an active part of it***"[24]. Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan: "***Law is simply one of the signifying practices that constitute culture and***,..."[25]

Dinamika hukum selalu bergerak sejalan dengan dinamika budaya itu sendiri, demikian pula sebaliknya. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara berbagai variabel yang ada secara keseluruhan. Keadaan ini terjadi karena adanya variabel

[24] Clifford Geertz. 1973. The Intepretation of Cultures. NY: Basic Books. ISBN-10: 0465087302.
[25] Ibid.

semangat kelompok (*group spirit*) terus-menerus yang menciptakan kondisi dinamis. Hukum sebagaimana dalam bentuk peraturan-peraturan yang dibuat dan diundangkan oleh badan yang berwenang adalah berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, kepastian, kemamfaatan, dan keselarasan dalam hidup. Maka hukum sebagai fungsi *social-engineering* dengan dinamika efektifitasnya sangat bertautan dengan penciptaan budaya positif daripada negatif. Sehingga karenanya hukum merupakan wujud ‘dua sisi mata uang’ dengan kebudayaan. Hukum diberlakukan pada masyarakat untuk dipatuhi, sekaligus untuk menciptakan budaya hukum yang yang dikehendaki.

Hukum dalam dinamikanya tidak berkembang dalam kevakuman, tetapi berinterdependensi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan dimensi non-hukum, baik itu psikologi, sosiologi, maupun antropologi. Hukum dalam dinamika pengembangan dan penerapannya sangat memerlukan disiplin Sosiologi, demikian pula Hukum membutuhkan Antropologi dalam hal analisis dan intepretasi Kebudayaan. Antropologi sebagai suatu disiplin ilmu mejelaskan tentang manusia dan kebudayaan. Sehingga melalui Antropologi Hukum dapatlah dijembatani relevansi antara hukum dengan kebudayaan di mana hukum dapat dipahami sebagai budaya dan sebaliknya budaya sebagai hukum, sebagaimana telah diuraikankan sebelumnya. Sehingga hukum dan kebudayaan ibarat suatu kesatuan interaksi yang hidup dari suatu proses peradaban manusia.

4. Metode Analitis Dalam Interpretasi Hubungan Budaya Dengan Hukum

Esai ini mencoba menjelaskan metode analitis yang mungkin dapat digunakan dalam mengintepretasikan hubungan budaya dengan hukum sebagai satu entitas fenomena di dalam ranah *socio-legal studies* tentang

apa yang dimaksudkan dengan budaya, budaya seperti apa yang memiliki makna terhadap hukum, dan hukum seperti apa yang berarti terhadap budaya. Persoalannya adalah bidang hukum telah terbiasa menganalisis fenomena sosial seperti budaya ini dari perspektif *normative-integrity*. Sedangkan *cultural-studies* mengalami banyak kesulitan terhadap tekanan pembidangan sebagaimana luasnya pemaknaan budaya itu sendiri. Setiap pihak tampak kurang yakin apa makna dan maksudnya terhadap bidang-bidang keilmuan lainnya. Untuk itu saat ini makin banyak pihak menyadari penting dan perlunya kemamfaatan *interdiciplinary-methods of cultural-studies* termasuk untuk kepentingan *socio-legal studies*.

Penyelarasan secara ilmiah kedua domein antara hukum dengan budaya muncul dari fakta bahwa ‘adu-budaya’ secara politis sedang marak dilakukan pada tataran hukum. Para anggota DPR dan Pemerintah semakin percaya diri bahwa mereka mampu merubah budaya masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Seperti diterbitkannya undang-undang ITE dan Anti Korupsi dengan maksud dapat terjadi perubahan radikal budaya negatif pencemaran nama baik, kriminalisasi pribadi lain, pornografi, dan represif terhadap koruptor benar-benar dapat diwujudkan. Di sini hukum dapat dilihat sebagai satu aktor kelembagaan yang memiliki kekuatan penuh yang terdiri dari berbagai para pihak yang berbeda (Anggota DPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Aparatur, Warga Negara) menjalankan fungsi memerintah dan memerintah ulang berbagai arti-makna ketertiban, keadilan, dan kemamfaatan.

Pada beberapa analisis terhadap hubungan antara budaya dengan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian atas, menunjukkan fakta bahwa budaya dan hukum itu memiliki kekuatan masing-masing yang tidak saling mempolarisasi satu dengan yang lainnya, namun bahkan

merupakan synthesis satu kesatuan yang lengkap dan utuh[26]. Hukum menjadi benar-benar melekat dalam budaya, yang mana budaya itu menjadi alasan masuk akal (*rationale*) bagi ruang bekerjanya hukum sebagai budaya. Hukum dan budaya sebenarnya saling '*Menyebabkan*', dan pemaknaan hukum dan budaya itu adalah dihasilkan pada pertemuan (*intersection*) antara dua ranah yang mana sebenarnya di antara keduanya hanya berbeda secara fiksi. Sehingga untuk itu tidak ada lagi pemahaman bahwa hukum berada di atas budaya dan budaya di atas hukum.

Memahami persoalan di atas, maka analisis terhadap budaya pada faktanya belumlah lengkap benar. Maksud tujuan penulisan esai ini bukanlah menyodorkan sebuah metodologi baru, tetapi lebih pada memberikan penjelasan teoritis terhadap mengambangnya pertautan antara hukum dengan budaya. Sekalipun tetap disadari bahwa penjelesan terbaik sekalipun pada area dalam esai ini belumlah cukup memadai mengkonseptualissikan secara rinci berbagai jalan kemungkinan mengenai persoalan pertautan hukum sebagai budaya maupun budaya sebagai hukum dalam perpektif '*sebab-akibat*'. Namun setidaknya ada kontribusi nilai pemikiran positif atas teorisasi apa yang dapat memberikan makna terhadap aspek hukum dan para ahli sociolegal dan studi budaya apa yang dapat memberikan manfaat bagi studi hukum.

Apabila diasumsikan bahwa hukum adalah budaya, maka seluruh intepretasi tentang hukum adalah intepretasi budaya. Karena apabila tidak demikian maka apa yang dimaknakan dan dimaksudkan oleh hukum dapat berakhir beda bahkan terbalik dengan tujuannya. Hal yang demikian ini memang dapat terjadi disebabkan karena adanya *inconsistencies* antara

[26] Naomy Mezey.2010. Law as Culture. Georgetown University Law Center. Faculty Publication. March 2010. Lihat juga Karl Llewellyn. 2011.Law as Culture and Craft. in Essay Three Approaches To Law And Culture.Menachem Mautner†_Cornell Law Review [vol. 96:839] _ 2011 pp. 857. Lihat juga Pierre Bourdieu. 2011. Law as a Culture and Field.in Essay Three Approaches To Law And Culture.Menachem Mautner†_Cornell Law Review [vol. 96:839] _ 2011 pp. 863.

produk hukum dengan daya terima budanya. Sebagai ilustrasi, dengan diundangkannya peraturan perundangan tentang ITE dan Anti Korupsi dengan berbagai sosialisasinya, serta merta mampu menghentikan perbuatan-perbuatan pelanggaran terkait. Apalagi terjadinya perubahan budaya masyarakat yang negatif menjadi positif. Belum lagi apabila peraturan perundangan tersebut berbenturan dengan adat budaya masyarakat yang telah melekat lama, seperti adat seni 'Tayuban', 'Sabung Ayam', 'Buang Sampah Sembarang', ataupun 'Pemakaian Sabuk Pengaman Mobil'.

Sekalipun telah banyak metode multi-disiplin yang digunakan dalam intepretasi budaya dengan hukum, namun pendekatannya secara umum masih didominasi dengan pendekatan '*ethics*' yang *explanatory* daripada '*emics*' yang *intepretive*. Sebagaimana Geertz mengatakan: '*It is explication I am after, construing social expressions on their surface enigmatical*'[27]. Modifikasi metode analisis untuk mengembangkan aspek-aspek *interpretive* atas deskripsi tebal (*explanatory*) terhadap representasi berbagai kemungkinan. Sekalipun sebagian pihak menyebut bahwa *thick-description* adalah sesungguhnya interpretive, namun banyak ahli lainnya *thick-description* masih menggambarkan interpretasi yang miskin. Penjabaran interpretasi budaya dalam hukum semestinya tidak diletakkan pada pendokumentasian, namun seharusnya diletakkan pada argumentasi interpretasi dalam upaya pengungkapan makna.

[27] Ibid. Clifford Geertz supra note 108, at 14-15, 20.

C. PENUTUP

Konstruksi pemahaman korelasional antara budaya dengan hukum pada umumnya dijelaskan melalui kacamata polarisasi ‘Budaya’ dengan ‘Hukum’, dengan sedikit ruang tinjauan ‘Budaya sebagai Hukum’ dan ‘Hukum sebagai Budaya’. Budaya diartikan selain sekedar budi-daya-karsa, namun juga sebagai identitas kolektif, bangsa, Ras, perilaku perusahaan, peradaban, seni, gaya hidup, artefak populer, ritual dan seterusnya. Dalam kebanyakan konsepsi budaya, hukum dianggap sebagai komponennya bahkan produknya, namun seringkali juga dimaknai sebaliknya bahwa hukum mencakup dan menciptakan budaya, jika dilihat dari dasar dari pola *conditioning* interaksi dan konflik kepentingan. Sehingga keduanya dikonseptualisasikan sebagai polarisasi domein yang berbeda tindakan dan hanya sedikit terkait satu sama lain. Namun saat hukum dan budaya dipikirkan bersama, maka keduanya lebih merupakan entitas peradaban.

Kedua asumsi ini salah, karena sebagai contoh bahwa berbagai budaya ‘Perikatan’, disiplin lalu-lintas, disiplin buang sampah, kesadaran bayar pajak, *fair-play* bersepak bola, hingga anti plagiarismeadalah produk hukum dan sekaligus tuntutan hukumsebagai produk budaya, yang masing-masing makna saling terikat dalam kompleksitas belitan hukum dan budaya. Sehingga permasalahannya sekarang adalah bagaimana hubungan timbal balik budaya dengan hukum itu dapat dijelaskan secara nonpolarisasi sesuai fakta fenomenanya?

Esei ini menjelaskan pemahaman bahwa hukum dalam hubungan dengan budaya adalah keduanya bukan merupakan dua dimensi tindakan yang berbeda, namun bahwa hukum adalah sebagai budaya sekaligus budaya sebagai hukum sebagai satu kesatuan ‘*Sebab-Akibat*’. Pemahaman

hukum dalam hubungan dengan budaya haruslah menempatkan Hukum berdiskursus menafsirkan hukum dalam *ethic-emi*c budaya melalui metode interdisipliner. Untuk maksud studi sosiolegal maka penting dipertanyakan tentang apa yang seharusnya dimaksudkan dengan budaya dan apakah budaya bisa berarti hukum. Berteori mengenai hubungan nonpolarisasi hukum dengan budaya dan budaya dengan hukum, berarti menjelaskan logika bahwa hukum mengambil bagian dari budaya - dengan merefleksikannya sekaligus bereaksi melawannya sebagaimana budaya itu membiaskan hukum.

Apa yang tampak dari dimensi kebudayaan yang masuk kedalam norma-norma hukum adalah diawali pula oleh masuknya dimensi hukum ke dalam nilai-nilai budaya suatu bangsa. Bahwa kebudayaan memiliki peran penting terhadap eksistensi hukum, pada *moment* yang sama adalah juga *determinant*-nya peran hukum dalam membentuk budaya tersebut. Kebudayaan dan hukum hadir di mana-mana, adalah membentuk sebuah pemahaman yang utuh hukum dan budaya yang sifatnya pluralis.

Teori perdaban manusia mulai dari Teori Evolusi Hukum Dalam Masyarakat, Teori Asal Mula Religi, Teori Evolusi Keluarga, maupun Teori Evolusi Kebudayaan seluruhnya menggambarkan pertautan budaya dengan hukum tanpa adanya subordinasi antara satu dengan yang lainnya. Lebih konkrit, penyelarasan secara ilmiah kedua domein antara hukum dengan budaya muncul dari fakta bahwa ‘adu-budaya’ secara politis sedang marak dilakukan pada tataran hukum. Para anggota DPR dan Pemerintah semakin percaya diri bahwa mereka mampu merubah budaya masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Seperti diterbitkannya undang-undang ITE dan Anti Korupsi dengan maksud dapat terjadi perubahan radikal budaya negatif pencemaran nama baik, kriminalisasi pribadi lain, pornografi, dan represif terhadap koruptor benar-benar dapat diwujudkan. Di sini hukum dapat dilihat sebagai satu aktor kelembagaan

yang memiliki kekuatan penuh yang terdiri dari berbagai para pihak yang berbeda (Anggota DPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Aparatur, Warga Negara) menjalankan fungsi memerintah dan memerintah ulang berbagai arti-makna ketertiban, keadilan, dan kemamfaatan.

Pada beberapa analisis terhadap hubungan antara budaya dengan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian atas, menunjukkan fakta bahwa budaya dan hukum itu memiliki kekuatan masing-masing yang tidak saling mempolarisasi satu dengan yang lainnya, namun bahkan merupakan synthesis satu kesatuan yang lengkap dan utuh[28]. Hukum menjadi benar-benar melekat dalam budaya, yang mana budaya itu menjadi alasan masuk akal (*rationale*) bagi ruang bekerjanya hukum sebagai budaya. Hukum dan budaya sebenarnya saling '*Menyebabkan*', dan pemaknaan hukum dan budaya itu adalah dihasilkan pada pertemuan (*intersection*) antara dua ranah yang mana sebenarnya di antara keduanya hanya berbeda secara fiksi. Sehingga untuk itu tidak ada lagi pemahaman bahwa hukum berada di atas budaya dan budaya di atas hukum.

Esai diakhiri dengan spekulasi tentang satu kemungkinan satu metode dapat digunakan secara analitis dalam interpretasi hubungan budaya dengan hukum. Sekalipun telah banyak metode multi-disiplin yang digunakan dalam intepretasi budaya dengan hukum, namun pendekatannya secara umum masih didominasi dengan pendekatan '*ethics*' yang *explanatory* daripada '*emics*' yang *intepretive*.

[28]Opcit.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hadikusumah, Hilman. Pengantar Antropologi Hukum. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

[2] Friedrich Karl von Savigny in Azurmendi, Joxe (2008): *Savigny: Volksgeist Zuzenbidearen historian* in: *Volksgeist. Herri gogoa*, Elkar, Donostia. ISBN 978-84-9783-404-9.

[3] Friedman, L. M. 1973. A HISTORY OF AMERICAN LAW, Simon & Schuster (Scribes Award, 1973) _ 1973: 7.

[4] Geertz Clifford. 1973. The Intepretation of Cultures. NY: Basic Books. ISBN-10: 0465087302.

[5] Herbert. Spencer. 1857. "Progess: Its Law and Causes", *The Westminster Review*, Vol 67 (April 1857), pp 445-447, 451, 454-456, 464-65. Well-known as "Survival of the Fittest". Fordham University. Internet Modern History Sourcebook. Accessed July 31 2017.

[6] Haviland (1993).

[7] Johan Jacob Bachofen. Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan.

[8] Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan.

[9]--2004. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

[10] Teori Evolusi Keluarga. Dalam Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Jambatan.

[11] Leslie A. White. 2004. Foundation of Anthropology. The Science of Culture. A Study of Man and Civilization. Second Edition. University of Nebraska Press

[12] Melville.J.Herskovits. 1972. Cultural Relativism and Cultural Values. In Frances Herskovits, ed., Cultural Relativism: Perspectives in Cultural Pluralisme. Random House.

[13] Mukul Mudgal. 2017.Law and Culture. http://ccrtindia.gov.in/readingroom/nscd/ch/ch9.php29 Mei 2017. Mukul Mudgal studied at Modern School. New Delhi, and graduated in Chemistry and Law from Delhi University. He has been practicing law in Supreme Court since 1973, and has been Member-Secretary/Treasurer Supreme Court Legal Aid since 1986.

[14] Karl Llewellyn. 2011. Law as Culture and Craft. in Essay Three Approaches To Law And Culture. Menachem Mautner†_Cornell Law Review [vol. 96:839] _ 2011 pp. 857.

[15] Pierre Bourdieu. 2011. Law as a Culture and Field. in Essay Three Approaches To Law And Culture. Menachem Mautner†_Cornell Law Review [vol. 96:839] _ 2011 pp. 863.

[16] Naomy Mezey.2010. Law as Culture. Georgetown University Law Center. Faculty Publication. March 2010.

[17] Pusat Bahasa – Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahsa Indonesia. Edisi ke 3. ISBN/ISSN: 979407182X. Lihat juga Rohmat Kurnia, Deddy Subandi, Kuswoto. Kamus Populer Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

[18] Rahardjo Satjipto. 2004. Ilmu Hukum_Pencarian dan Pembebasan_ Muhammadiyah Press University.

[19]-1990. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.

BUDAYA HUKUM DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM PERAN BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Mohammad Hasib

Abstrak

Multikulturalisme seharusnya tidak dipahami sebagai perbedaan yang dapat dijumlahkan secara kuantitatif. Sebaliknya, multikulturalisme adalah sebuah kualitas dan bukan entitas, sebuah semangat dan bukan sederetan angka-angka. Keragaman yang ada, bias menjadi suatu modal dasar menuju multikultural Indonesia, tetapi bisa menjadi bencana apabila salah urus. Multikulturalisme mensyaratkan empati, solidaritas, keadilan sosial dan keadilan dalam hukum. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kajian mengedepankan aspek empiris dari fenomena masyarakat sebagai budaya hukum yang tumbuh berkembang. Sedang telaah teoritis menggunakan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu "hukum adalah untuk manusia" dan "hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit", melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan adil, menurut Prof. Dr. Barda Nawawi, reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan substansi hukum (legal substance reform) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (legal structure reform) dan pembaharuan budaya hukum (legal substance reform) termasuk etika hukum.

Penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat, juga tergantung faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) yang menentukan corak yang sebenarnya. Adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum belumlah menjamin tegaknya hukum. Penting untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik.

Peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah gagasan menciptakan budaya hukum masyarakat Indonesia yang mengedepankan kesadaran untuk bertindak, berbuat dan berperilaku atas dasar hukum yang seharusnya. Selain perbaikan loyalitas penegak hukum dan rekonstruksi kepatuhan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kuci: Budaya-Hukum, Multi-Kultural, Penegakkan-Hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia kerap direpresentasikan sebagai suatu mosaik budaya: potongan-potongan budaya yang direkat-rekatkan menjadi sebuah lukisan budaya yang besar dan utuh yang kerap diberi label "kebudayaan nasional". Potongan-potongan tersebut diasumsikan sebagai "puncakpuncak kebudayaan berbagai daerah" yang ada dalam wilayah negara Indonesia. Sebagai rumah untuk lebih dari 700 bahasa daerah, 300 suku bangsa, lima agama besar, dan 13.000-an pulau, godaan untuk menganggap Indonesia sebagai sebuah negara atau masyarakat multikultural memang besar dan amat mudah untuk terjatuh ke dalamnya. Berbagai wacana tentang Indonesia yang "multikultural" telah sering digaungkan dari masa ke masa dan, bahkan, diabadikan dalam miniatur Indonesia indah di TMII. Apalagi jika kita mengingat bahwa kemajemukan budaya itu telah ada di bumi Nusantara bahkan sebelum Indonesia sebagai sebuah nation state modern lahir. Maka, kedengarannya cukup masuk akal apabila kadang-kadang ada klaim bahwa multikulturalisme sudah merupakan warisan luhur budaya bangsa sejak dahulu kala[29].

Multikulturalisme seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai sekumpulan perbedaan belaka yang dapat dijumlah-jumlahkan dan disatu-satukan secara kuantitatif. Sebaliknya, multikulturalisme adalah sebuah kualitas dan bukan entitas, sebuah semangat dan bukan sederetan angka-angka. Terlebih lagi, untuk konteks Indonesia khususnya,

---

[29]1 Manneke Budiman, "Jatidiri Budaya Dalam Masyarakat Multikultural", Makalah Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor 18-20 Desember 2003.

multikulturalisme bukanlah sebuah warisan luhur nenek moyang yang harus dilestarikan dan dipelihara melainkan sesuatu yang masih harus diperjuangkan, dibangun dan diwujudkan ke depan.

Keragaman yang kini ada, pada tahap sekarang ini, bias menjadi suatu modal dasar menuju ke Indonesia yang multikultural, tetapi bisa juga menjadi resep bagi bencana apabila terjadi salah urus. Oleh sebab itu, kita belum selayaknya berpuas diri dan menganggap bahwa multikulturalisme di Indonesia sudah merupakan sebuah kenyataan. Multikulturalisme secara mutlak mensyaratkan adanya empati, solidaritas, keadilan sosial dan keadilan dalam hukum[30].

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya. Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota dalam hubungan mereka satu sama lain, maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.

Kenyataan ini sering memberi kesan bahwa pengetahuan hukum sekarang ini jauh dari pengetahuan sosiologi, malah tak jarang dianggap ahli hukum tidak perlu pengetahuan sosiologi akan tetapi kesan ini tidak sesuai dengan kenyataan karena pengetahuan hukum apabila dicermati akan dijumpai banyak unsur-unsur yang menghubungkan aturan-aturan oleh individuindividu tertentu dalam hubungan mereka satu sama lain yang menjadi kenyataan-kenyataan sebagai anggota masyarakat. Untuk

[30]2 Ibid.

memperhatikan pengetahuan sosiologi, maka peran tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang meletakkan dasar bagi perkembangan pengetahuan sosiologi seperti Ibnu Khaldun, August Comte, Karl Max, Henry Maine, Emile Durkheim, Max Weber dan Vilfred Paret, memberi tempat penting bagi aturan-aturan hukum dalam teori sosiologi masing-masing. Mereka tidak bisa membayangkan masyarakat tanpa hukum sehingga dengan sendirinya, teori sosiologi mereka kembangkan untuk dapat menanggapi, mempelajari, menganalisa dan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial para anggota suatu masyarakat untuk mentaati hukum yang berlaku.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti: nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 3 persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum yaitu: Persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem, dimana hukum itu dinilai dari 2 sisi yang berbeda yaitu:

1. Hukum dilihat sebagai suatu sistem nilai, dimana keseluruhan hukum dalam rangka penegakan hukum didasarkan pada grund norm yang kemudian menjadi sumber nilai sekaligus pedoman bagi penegakan hukum itu sendiri;
2. Hukum dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), dimana hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat karena dalam hal ini, hukum merupakan salah satu subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya. Adapun Lawrence M. Friedman menjelaskan

bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

a. Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti: pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya;
b. Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur; 3. Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Jika kita melihat kenyataan yang ada, perkembangan hukum di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipilih oleh pemerintah yang sengaja disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang telah dihayati oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga mengakibatkan masyarakat kita belum siap menerima sistem hukum modern tersebut dan berakibat pula hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bagi masyarakat. Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum.

Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap

yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

Dalam perkembangan sosial, Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu :

a. Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik;
b. Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Jika kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat, Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada, Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses

pelembagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguhsungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat. Persoalan ketiga adalah peranan kultur/budaya hukum terhadap bekerjanya hukum, ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya. Lawrence M. Friedman menyebutnya sebagai bagian dari kultur hukum. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa meskipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, tetap saja masyarakat kita yang sebenarnya adalah pemegang peran (adressat) berpola tingkah laku sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Hal ini berarti apa yang menjadi cita-cita pembuat undangundang nyatanya belum terwujud. Berdasarkan konsep yang modern, fungsi hukum seperti ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan social engineering. Namun sayangnya, fungsi hukum sebagai social engineering ternyata tidak selalu didukung oleh kehidupan sosial dimana hukum itu diterapkan sehingga harus ditunjang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Kenyataan yang sering kita temui adalah masih banyaknya faktor inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum serta keengganan dalam menerapkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan kebiasaankebiasaan lain yang kurang mendukung dalam menaati hukum. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum hendaknya berorientasi pada usaha untuk memasyarakatkan nilai-nilai yang mendasari

peraturan hukum yang bersangkutan serta memperhatikan faktor komunikasi hukumnya agar isi peraturan hukum tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas sebagai sasaran dari peraturan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum di Indonesia yang masih menganut paham legal positivisme, Peradilan yang diskriminatif, adanya mafia hukum dan peradilan, adanya rekayasa dalam proses peradilan merupakan potret dan realitas dalam penegakan hukum di negara kita. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang didiskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (*laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*)[31].

Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti Hamdani yang 'mencuri' sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang 'numpang' ngecas handphone di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum. Sementara para pejabat-pejabat atau para elite politik dan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang melakukan korupsi hingga puluhan milyar dalam proses hukumnya berbelit-belit dan belum mencapai keputusan yang jelas dan dalam putusan hukumnya banyak yang diputus ringan dan tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkan baik secara moril maupun materiil. Penegakan hukum di Indonesia agar memenuhi aspek moral dan keadilan hendaklah dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor dari sistem hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Lawrence M.Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (three elements of legal system) yaitu : 1. Struktur

[31]3 Moh. Mahfud MD, "Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa", Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010.

(Structure) 2. Substansi (Substance) 3. Kultur/Budaya hukum (Legal Culture)[32].

Agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan adil maka menurut Barda Nawawi, reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (legal substance reform) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (legal structure reform) dan 8 pembaharuan budaya hukum (legal substance reform) yang termasuk didalamnya juga etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum[33].

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturanaturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; in the last analysis it is the human being that counts. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya rule of law. Adanya parlemen sekalipun dipilih lewat pemilu dengan ongkos besar belum otomatis demokrasi tumbuh. Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat

---

[32]4 M. Friedman, Lawrence. The Legal System. A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1986), hal.17.
[33]5 Supriyanta, "Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum", Wacana Hukum, Volume.VII, Edisi April 2008, hal.93. 6 Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. B.

ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

2. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum dengan budaya?
2. Mengapa perlu budaya hukum dalam masyarakat multikultural?
3. Bagaimanakah peran budaya hukum dalam penegakan hukum di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

Pertama, hubungan Hukum dengan Budaya Budaya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, hasil. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kebudayaan diantaranya:

1. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatuyang turun temurun dari satu generasi ke generasi kemudian.
2. Andreas Eppink mengemukakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religious, dan segala pernyataan intelektual dan artistic yang menjadi cirri khas suatu masyarakat.
3. Edward Burnett Tylor memandang kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.
4. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Apabila dilihat hubungannya dengan hukum itu sendiri keduanya memiliki kaitan yang cukup erat, sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat.

Hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum adat Indonesia. Pada prinsipnya, hukum adat bisa diberlakukan sepanjang tidak menyimpang

dari ketentuan hukum positif Indonesia. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan prilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi[34].

Tidak ada yang menyangkal lagi bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat (the living law). Sadar atau tidak setiap hari kita telah melaksanakan nilai-nilai budaya hukum adat dalam berbagai aktivitas sosial budaya di masyarakat dengan mengimplementasikan kearifan lokal. Kegiatan gotong royong, tolong menolong, musyawarah guna menyelesaikan suatu masalah merupakan contoh konkrit pelaksanaan nilai-nilai budaya hukum adat.

Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab: huk'mun yang artinya menetapkan. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Menurut Thomas Aquinas, Hukum adalah perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi

[34]7 "Nilai-nilai budaya", http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 9 Juli 2014.

oleh tetua masyarakat bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakatnya. Pada umumnya hukum mempunyai ciri-ciri: Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia, Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya, Peraturan bersifat memaksa, Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Satjipto, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda. Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah keatas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum Adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Bahwa Hukum Adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (legal pluralism) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan[35].

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak

[35]8 "Hubungan Hukum Dengan Struktur Sosial & Dinamika Sosial", http://zriefmaronie. blogspot.com, diakses tanggal 9 Juli 2014.

menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Assidiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti luas sering tidak dianggap penting[36].

Padahal, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan. Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa hukum itu bisa ditilik secara abstrak sebagai gejala universal dan dapat pula hukum itu ditilik dari sudut ilmu pengetahuan. Ditilik dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah sebagian dari kebudayaan. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain adalah hukum dalam arti sempit. Hukum tersebut dapat pula diartikan sebagai produk politik, karena proses pembentukannya melalui mekanisme politik. Pada setiap produk politik selalu terdapat pesan-pesan serta kehendak para penentu kebijakan politik. Kesan-kesan yang terkandung di dalam produk hukum yang dimaksud dapat mengembalikan hukum sebagai panglima yang berada pada posisi garda terdepan. Oleh karena itu menurut Laica Marzuki,[37] peletakan politik hukum yang bersesuai dengan budaya hukum para warga (burgers) niscaya mendapatkan dukungan para warga, serta menjadikan rezim semakin kuat (dan solid). Sehingga apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang

[36] 9 Jimly Assidiqie, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Mahkamah Konstitusi, E-Book, 2005.hal. 26.

[37]10 Laica marzuki. "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis", Makalah pengantar diskusi pada Dialog Center For Information and Development Studies (CIDES), tanggal 29 April 1999 di Jakarta.

disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Fredrich Karl Von Savigny seorang tokoh hukum terkemuka penganut madzab sejarah dan kebudayaan mengatakan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan semua hukum tersebut berasal dari adat istiadat dan kepercayaan. Dari sini memang membenarkan bahwa kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan hukum adat merupakan cikal bakal terjadinya hukum, karena memang hukum tersebut timbul dengan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat, perilaku masyarakatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa dan pada akhirnya hukum yang menyesuaikannya, sehingga hukum yang dibentuk sesuai dan tidak bersebarangan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya budaya yang berkembang dalam masyarakat yang sekiranya bertentangan dengan norma kesopanan dan asusila misalnya, dengan demikian bila tadi kita berbicara bahwa budaya atau hukum adat adalah salah satu cikal bakal hukum positif di indonesia maka dalam hal ini hukum tersebut ada kalanya melihat atau dalam arti memilah milah, mana yang sesuai dengan norma yang berlaku mana yang berseberangan. Dalam hal ini kedudukan hukum adat di Indonesia secara resmi diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya.

Kembali pada hubungan hukum dengan budaya, jika berbicara mengenai budaya secara tidak langsung kita juga berbicara mengenai masyarakat. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis muatualistis yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya

hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Emile Durkem menjabarakan hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat dengan lebih dahulu mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu “solidaritas organik dan masyarakat berbasis: solodaris mekanik”. Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc Galanter menegaskan hukum modern memilki ciri anta lain: Bersifat terirorial, tidak bersifat personal. Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari hukum untuk masyarakat sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan realitas sosial dimana hukum itu tumbuh dan berkembang.

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud teknologi yang mempermudah hidup manusia. Rasa merupakan dasar dari munculnya nilai-nilai kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental emosional manusia untuk hidup beradab. Dalam arti luas kebudyaan merupakan serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai oleh sebuah komunitas tertentu, sekaligus juga sebagai way of life karena budaya juga memberikan pedoman arah hidup manusia. Budaya juga bisa disebut dengan serangkaian sistem perilaku, yaitu serangkaian perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pendukungnya. Dalam hal ini komunitas tertentu memilki gambaran abstrak perilaku yang layak dan tidak layak dilakuakan. Gambaran abstrak perilaku tersebut kemudian diformulasikan secara konkrit dalam berbagai tatanan hidup manusia melahirkan norma dimana hukum berada didalamnya disamping norma kesopanan, kesusilaan dan keagamaan. Jika demikain artinya hukum merupakan refleksi tata perilaku komintas tertentu yang bersifat territorial, khas dan khsus, dalam arti hukum masyarakat satu berbeda dengan yang lainnya sehingga hukum kurang relevan menganut asas universalitas. Oleh karena itu pembuatan hukum, penerapan hukum harus pandai-pandai membaca, menganalisa realitas

sosial mengingat hukum bukan saja sebagai formalisasi dan konkrtitasi perilaku masyarakat dalam bentuk deretan pasal-pasal melainkan juga jiwa masyarakat (volkgeist) itu, serta hukum itu dibuat bukan untuk penguasa tetapi untuk rakyat. Oleh karena itu harus banyak-banyak mengkaca, membaca dan menganalisa relaitas sosial dimana hukum itu akan diterapkan.

Kedua, Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural. Mengapa perlu membudayakan hukum dalam masyarakat multikultural? bukankah hukum merupakan bagian dari kebudayaan, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu timbul oleh karena kebudayaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan demikian pula halnya dengan hukum. Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introdukser oleh golongan yang berkuasa problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum. Mengutip pendapat Van Kant, Apeldoorn pernah menyatakan bahwa hingga kini para yuris masih mencari definisi hukum tanpa hasil yang memuaskan, akan tetapi supaya pembicaraan tidak simpang siur, perlu adanya pegangan sementara oleh karena itu, maka dibawah ini akan diberikan beberapa arti

hukum sebagaimana diberikan oleh masyarakat . Apabila ditelaah arti-arti yang berikan oleh masyarakat pada hukum maka dapat diidentifisir anggapan-anggapan sebagai berikut :

1. Hukum sebagai suatu disiplin yaitu sistem ajaran-ajaran tentang hukum sebagai suatu kenyataan.
2. Hukum sebagai ilmu yang mencakup ilmu kaedah dan ilmu pengetahuan[38].
3. Hukum sebagai kaidah yaitu suatu pedoman mengenai priketuhanan yang sepantasnya atau yang diterapkan.
4. Hukum sebagai perilaku yaitu tingkah laku yang diwujudkan secara teratur.
5. Hukum sebagai pejabat atau penguasa.
6. Hukum sebagai keputusan-keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai atau konsep-kosep mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
8. Hukum sebagai tata hukum yaitu struktur hukum beserta unsur-unsurnya. Dalam perhatian selain struktur juga dicurahkan pada fungsi hukum untuk memperlancar proses interaksi sosial maka hal itu berkaitan erat dengan masalah apakah orientasi pembentukan hukum tertuju pada pribadi atau tertuju pada perbuatannya. Perbedaan tersebut menerangkan bersifat akademis, akan tetapi dapat mempermudah mengadakan analisa terhadap masa pemberdayaan hukum dalam masyarakat.

Pada hukum yang tekanannya diletakkan pada orientasi pribadi, timbullah masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap dan perikelakuan seseorang.
2. Apakah kemampuan-kemampuannya dan dimanakah batas-batas kemampuan tersebut.

[38]Soerjono Soekanto, Hukum Dan Masyarakat, (Universitas Airlangga: Surabaya, 1977), hal. 2.

3. Bagaimanakah pandangan hidupnya dan pandangannya tentang pola-pola interaksi sosial. Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya dengan pola traditional integrated group, apabila hukum yang berlaku buka merupakan hal yang baru, akan tetapi sudah merupakan unsur yang melembaga dalam masyarakat.

Kalau dinterduser suatu sistem hukum baru, maka biasanya masyarakat mempunyai pola interaksi Audience atau publik, oleh karena itu sangatlah penting kedudukan dari para pelopor pembudayaan hukum dalam menggunakan caracara dan alat-alat komunikasi keadaan ini akan lebih sulit apabila hukum baru yang di introduser dimaksudkan untuk merubah nilai-nilai yang berlaku. Warga-warga masyarakat pada umumnya cenderung untuk bertingkah laku menurut suatu kerangka atau pola perilakuan yang sudah membudaya dan apabila timbul perbuatan yang melanggar hukum biasanya warga masyarakat berperilaku menurut sistem normatif yang dipelajarinya didalam kerangka sosial dan budaya.

Pemberdayaan hukum dalam masyarakat dapat mengalami hambatan-hambatan yang antara lain disebabkan karena kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Tata cara atau prosedur hukum sangat lamban.
2. Seringkali hukum dipergunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang bersifat seketika.
3. Adanya asumsi yang kuat dikalangan hukum, bahwa hukum yang sesuai dengan sendirinya berlaku.
4. Kewibawaan hukum sering kalah oleh kewibawaan bidang-bidang kehidupan lainnya.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembudayaan hukum.
6. Adanya kalangan-kalangan tertentu yang merasa dirinya tidak terikat pada hukum yang telah dibentuknya.

Dari beberapa hambatan-hambatan tersebut diatas, akan dapat mengurangi efektifitas pembudayaan hukum dalam masyarakat, apabila

masyarakat majemuk yang mempunyai keanekaragaman secara politik ekonomis, sosial maupun multikultural oleh karena itu perlu adanya kesadaran masalah-masalah tersebut oleh karena itu tanpa adanya kesadaran dalam penerapan hukum didalam masyarakat, mungkin pada suatu saat hukum menjadi sarana yang sama sekali kehilangan kewibawaan maupun fungsinya. Para Aparat penegak hukum di Indonesia agaknya belum dapat menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum pidana untuk menekan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana yang berdampak luas seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang misalnya sehingga aspek struktur hukum dalam hal ini kinerja aparat penegak hukum harus dibenahi.

Apabila dilihat dari aspek substansi/aspek perundang-undangan bahwa ketentuan hukum perundang-undangan di bidang hukum pidana mulai ada peningkatan antara lain dengan aturan tindak pidana korupsi serta wacana perubahan KUHP. Namun meskipun telah ada perbaikan dan peningkatan dari segi substansi hukum (peraturan perundang-undangan) namun penegakan hukum pidana di Indonesia belum membaik. Hukum yang ditegakkan lebih efektif ditegakkan untuk masyarakat kecil sedangkan penegakan hukum bagi para penguasa dan para elite politik yang melanggar hukum pidana terkesan masih berat sebelah dan tebang pilih.

Bagi yang mengkaji ilmu hukum, tentunya mengetahui bahwa pemidanaan (penghukuman secara legal di bidang hukum pidana) mempunyai sejumlah tujuan seperti menakut-nakuti warga masyarakat luas agar tidak melakukan suatu tindak kriminal, membuat jera si pelaku agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya, merehabilitasi pelaku agar mampu menjadi manusia baru setelah usai menjalankan hukumannya dan lain-lain. Dalam kenyataannya tujuan pemidanaan ini banyak yang sering dijatuhkan oleh pengadilan sama sekali kontras dengan rasa keadilan warga masyarakat. Tuntutan bebas dan

putusan bebas untuk terdakwa kasus korupsi misalnya jelas sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Dampak langsung dari fenomena itu adalah membawa warga masyarakat membuat bentuk social control sendiri dengan cara-cara kekerasan seperti perilaku kekerasan dalam bentuk penganiayaan, pembunuhan, perusakan barang. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum. Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya[39].

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak

[39]12 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal.9.

hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman "without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea". Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas[40].

Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya.14 Telah terbukti bahwa akibat perilaku hukum aparat penegak hukum yang tidak baik, tidak resisten terhadap suap, konspirasi, dan KKN, menyebabkan banyak perkara tindak pidana korupsi yang tidak dapat dijerat oleh hukum. Aparat penegak hukum dalam hal ini berperan dalam membangun dan menata kembali budaya hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Mereka dituntut untuk mengambil peran melalui budaya kerja yang profesional sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan asas persamaan di bidang hukum (equality before the law) dapat terwujud.

[40]13 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal.5. 14 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Surya Alam Utama, 2005), hal.82.

Dalam rangka menciptakan peran budaya hukum dari sisi aparat hukum maka perilaku para aparat penegak hukum mencakup polisi, pengacara, jaksa, hakim agar dapat mengembalikan kepercayaannya kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan profesional maka hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas, kultural dan religius, dan mengembalikan rasa keadilan rakyat. Selanjutnya dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka tindakan mengganti semua aparat penegak hukum yang tidak bersih mutlak diperlukan. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum dibuat, sedetail apa pun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Dalam rangka penegakan hukum (tindak pidana korupsi misalnya) harus dilakukan dengan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga polisi, jaksa, pengacara, hakim dan KPK serta menerapkan sistem hukum pidana dengan melakukan rencana tindakan yang nyata. Selain itu juga harus ada kemauan politik yang kuat dari para penguasa negara ini baik dari pemerintah maupun dari unsur legislatif (Presiden bersama-sama DPR) dengan suatu keberanian moral dan konsistensi hukum dengan meresponnya.

Para aparat penegak hukum harus mampu melepaskan diri dari budaya aparat hukum yang ada selama ini dinilai tidak adil dan buruk dan berubah ke arah peningkatan sumber daya manusia, manajemen yang lebih baik menjadi aset untuk dapat menjalani tugas para aparat penegak hukum yang ideal. Budaya hukum (budaya kerja) dari aparat penegak hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Selain reformasi terhadap budaya hukum (budaya kerja dan perilaku) para aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum ke arah yang lebih baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih merupakan salah satu dari peraturan hukum warisan kolonial Belanda. Indonesia tetap mempertahankan dan mengadopsi peraturan hukum warisan Belanda ini sejak tanggal 1 Januari 1918 hingga sekarang. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (civil law system) atau menurut Rene David disebut dengan the Romano-Germanic Family. The Romano Germanic family ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (individualism, liberalism, and individual right)[41]. Hal ini sangat berbeda dengan kultur (budaya hukum) bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.

Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Konsep-konsep, sistem hukum, serta teori-teori hukum yang digunakan dalam KUHP masih mengikat hukum yang diambil dengan hukum Belanda, padahal budaya hukum Belanda beda dengan budaya hukum Indonesia yang menjunjung moral warga negara Indonesia. Oleh sebab itu pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus mencerminkan sikap budaya hukum di Indonesia. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia maka Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah diserahkan pemerintah ke DPR RI pada awal Maret 2013. Dengan adanya RUU KUHP diharapkan akan memperbaiki hukum di Indonesia. Materi hukum dalam RUU KUHP harus digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (rechtidee), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku

[41]15 Ahmad Bahiej, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia, Sosio-Religia, Vol. 5 No. 2, Februari 2006, hal.16.

secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peran hukum harus ditonjolkan lebih sebagai sarana melindungi kepentingan atau Law as a protection of human interest. Peran hukum sebagai sarana pengawasan masyarakat atau law as a tool of social control. Hal itu merupakan peran hukum pada umumnya bahwa di dalam hukum pada hakikatnya tersirat pertanggungjawaban sosial sebagaimana seseorang atau badan seharusnya bertingkah laku di dalam masyarakat[42].

Budaya hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral, agama dan budaya tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai suatu ideologi yang secara ontologik, epistemologik dan aksiologik berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia. RUU KUHP yang baru nantinya hendaknya dibentuk sesuai dengan budaya hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu budaya hukum dan ideologi yang secara ontologik, epistemologik dan aksiologik berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia serta harus berdasarkan pertimbangan pemikiran sociological jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Masyarakat juga harus berperan dalam membangun budaya hukum dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia berwujud kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara individu maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Masyarakat pencari keadilan harus menghindari praktik-praktik pelanggaran pidana seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan uang, pencucian uang dan berbagai tindak pidana lainnya. Penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya kembali kepada corak suatu budaya hukum yang dibangun dan dipilih oleh masyarakat, para aparat penegak hukum serta pemerintah.

Ketiga, Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Indonesia adalah negara hukum (rechstaats) yang senantiasa

[42]16 Soejadi, Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998), hal.160.

mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak- penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik pidana maupun perdata. Seperi istilah, 'Runcing Kebawah Tumpul Keatas' itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia[43].

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit dan carut marut.

[43]17 Ferry A Karo Karo Sitepu, "Masalah Penegakkan Hukum Di Indonesia Saat Ini", http://gbkp.or.id, diakses tanggal 9 Juli 2014. 18 Ibid.

Unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka kita mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, ”the moral of the man”. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya. Ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia. Disinilah faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena persfektif inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Relevansi penegakan hukum dalam perspektif penegakan keadilan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat, merupakan upaya alternatif atas ketidakpercayaan kita terhadap hukum positif dan aparat penegak hukumnya yang merupakan mainstream dari pandangan legalistik. Sehingga hukum dalam persfektif keadilan, berada dalam wilayah etika atau moralitas dan tidak membahas masalah-masalah hukum dalam arti sempit. Perlunya rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum terlihat dari apa yang diungkapkan oleh Zudan Arif Fakrullah, bahwa ”Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum,

pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "law in action" bukan pada "law in the books"[44].

Sehingga pengadilan yang merupakan representasi utama dari wajah penegakan hukum dituntut untuk tidak hanya mampu melahirkan kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Karena dengan adanya kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum[45].

Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya. Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata.

---

[44] 19 Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 22-34.

[45] 20 Ibid.

Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Marc Galanter di Amerika Serikat dapat menunjukkan bahwa suatu putusan hakim ibaratnya hanyalah pengesahan saja dari kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multifungsi dan merupakan tempat untuk "record keeping", "site of administrative processing", "ceremonial changes of status", "settlement negotiation", "mediations and arbitration", dan warfare. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Belum terciptanya law enforcement di negeri ini terpotret secara nyata dalam lembaga peradilan. Media masa bercerita banyak tentang hal ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bermoral sampai hukum yang berpihak pada kalangan tertentu. Yang pada akhirnya perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum. Ungkapan-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang

dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai Law and Order (Hukum dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi Law, Order dan Justice (Hukum, Ketertiban/ketentraman, dan Keadilan).

Adanya dimensi keadilan dan ketentraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat. Hakim atau aparat penegak hukum seringkali "bermain dengan peraturan dan prosedur". Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis. Padahal hukum, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, bukanlah proyek dokumen kertas, tetapi proyek kultural dan antropologis yang memiliki roh keadilan. Karena itu, membaca dan memahaminya sebagai kalimat-kalimat yang kering, linear, dan masial bisa membawa malapetaka. Logika keadilan tidak segera bisa ditemukan dengan membaca peraturan, tetapi dibutuhkan suatu perenungan dan pemahaman lebih dalam terhadap apa yang tertulis. Sebab, di balik hitam-putihnya peraturan hukum adalah semangat roh, yaitu keadilan yang menjadi misi utama hukum, yang disebut sebagai nurani hukum. Di sinilah bahwasanya dalam menjalankan dan mempraktekkan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi berusaha mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan tertulis. Sehingga, putusan yang diambil benar-benar merupakan putusan yang bernurani dan obyektif. Sebagaimana kata Paul Schoten, hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan. Sebab, hukum bukanlah buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Putusan-putusan hukum yang hanya bertolak dari apa yang tertera dalam peraturan tertulis, umumnya

menghasilkan putusan yang kering, kurang bernurani dan tidak bernilai moral. Sehingga, hasilnya kerap mengecewakan banyak pihak.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, keadilan pun tidak lagi mirip orang buta yang selalu terantuk pada bebalnya sistem kekuasaan serta bobroknya mental kalangan aparatur negara dan penegak hukum. Artinya, sistem dan perangkat pendukungnya telah lapuk untuk peduli pada nurani apabila membela kepentingan rakyat. Negara dan aparaturnya pun tidak seperti yang dikatakan oleh filsuf Nietzsche, ibarat monster yang paling dingin dari yang terdingin karena beroperasi dengan mencuri harta kekayaan penduduk dengan bermacam alasan[46].

Situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau blue print untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita citakan pendiri bangsa ini . Namun mental dan moral korup yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistim hukum dan tujuan hukum darai pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, sebagai gambaran bahwa penegakkan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini norma dan kaidah yang telah bergerasar kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkhisme, kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkadung dan tersirat dalam isi Pancasila. Faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia, jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

[46]21 Ferry A Karo Karo Sitepu, Op. Cit.

1. Lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice).
7. Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis. Hingga kini proses penegakan hukum masih buram. Hal ini terjadi akibat proses panjang sistem politik masa lalu yang menempatkan hukum sebagai subordinasi politik. Sistem peradilan yang tidak independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan. Reformasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan unsur kolusi para aparat penegak keadilan dinegeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum.

Padahal mentalitas yang bermoral adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya. Moral dan keberanian dalam menegakan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum diselesaikan tetapi tidak memuaskan pelbagai pihak atau pun merugikan dilain pihak.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Berhasil tidaknya budaya hukum dalam masyarakat, senantiasa tergantung pada struktur masyarakat secara keseluruhan, terkait nilai-nilai hukum yang dianutnya, bidang-bidang kehidupan sasaran budaya hukum, alat-alat dan cara komunikasi hukum dan kwalitas pemimpin. Terdapat suatu asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum yang berlaku masalahnya apa benar demikian. Masyarakat mematuhi hukum biasanya karena takut pada sanksi negatifnya untuk memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan warga masyarakat lainnya.

b. Budaya hukum mempunyai peran yang vital dan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai masalah yang baru. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia maka diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya kerja dan perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah.

c. Penegakan hukum hendaknya harus ditegakkan berdasarkan hukum yang digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (rechtidee), cita moral,

kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara serta mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila.

Dengan adanya peran budaya hukum yang berakar dari pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia maka hukum yang ditegakkan menjadi suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan sarana pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien.

2. Saran

a. Pemberdayaan hukum seyogyanya diarahkan pada kesesuaian antara hukum dengan nilainilai yang dianut warga masyarakat, sebab ada nilai-nilai yang dengan tegas menunjang budaya hukum.
b. Selama para warga masyarakat masih berpaling pada pemimpin-peminpinnya maka berhasil tidaknya pembudayaan hukum senantiasa dikaitkan dengan pembenaran teladan oleh pemimpin-pemimpinnya.
c. Mengingat pentingnya peran budaya hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia maka penulis merekomendasikan untuk segera melakukan reformasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) mengingat KUHP Indonesia yang sekarang masih berlaku merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak sesuai dengan budaya hukum yang berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia. Dalam rangka pembaharuan hukum maka KUHP yang baru nantinya dibentuk sesuai dengan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan pemikiran sociological jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Buku Ali, Zainudin. Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003. Lawrence. M. Friedman, The Legal System. A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1986. Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008. Soejadi, Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998. Soekanto, Soerjono, Hukum Dan Masyarakat, Universitas Airlangga: Surabaya, 1977. Warassih, Esmi. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Surya Alam Utama, 2005.

[2] Lain-lain "Hubungan Hukum Dengan Struktur Sosial & Dinamika Sosial", http://zriefmaronie. blogspot.com, diakses tanggal 9 Juli 2017. "KY : Tujuh Faktor Sebabkan Penegakan Hukum Lemah", http://www.antaranews.com, diakses tanggal 9 Juli 2014. "Nilai-nilai budaya", http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 9 Juli 2017. Bahiej, Ahmad. Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia, Sosio-Religia, Vol. 5 No. 2, Februari 2017. Budiman, Manneke. "Jatidiri Budaya Dalam Masyarakat Multikultural", Makalah Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor 18-20 Mei 2017. Fakrulloh, Zudan Arif. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005. Jimly Assidiqie, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan

Hukum Nasional", Mahkamah Konstitusi, E-Book, 2005. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Marzuki. Laica, "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis", Makalah pengantar diskusi pada Dialog Center For Information and Development Studies (CIDES), tanggal 29 April 1999 di Jakarta.

[3] MD, Moh. Mahfud. "Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa", Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2017. Sitepu, Ferry A Karo Karo, "Masalah Penegakkan Hukum Di Indonesia Saat Ini", http://gbkp.or.id, diakses tanggal 9 Juli 2017. Supriyanta, "Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum", Wacana Hukum, Volume.VII, Edisi April 2017.

MENELISIK HUKUM ADAT SEBAGAI PRODUK BUDAYA BANGSA INDONESIA

Oleh: Nyoman Suhardana

Abstrak

Sebuah karya penelitian yang menggali akar filosofis dari penalaran hukum yang bertujuan untuk mengetahui deskripsi tentang nilai-nilai dari hukum adat serta hukum nasional baik sebagai produk dari budaya dari suatu bangsa dimana kedua variable tersebut dianasir memiliki daya saling mempengaruhi.

Adapun teori dan metodenya adalah bahwa hukum adalah berasaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan perwujudan dari produk budaya suatu bangsa, dimana hukum positip nasional dan hukum adat yang masih tetap ditegakkan, terlahir sebagai dari dan karena kebutuhan yang sesuai dengan nilai filsafati budaya bangsa.

Hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan secara praktis dan teoritis. yang mengandung makna kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret, sedangkan dari sisi teoritis penelitian ini memiliki manfaat bermanfaat bagi pengkajian konsep hukum.

Kata Kunci: Hukum Adat, Budaya, Nilai, Pluralisme,

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar selain karena wilayah daratan dan territorial yang dimiliki, juga karena penduduknya berjumlah keempat terbesar di dunia, selain itu terdiri dari ribuan suku dan etnis beserta dengan beragam kebudayaan yang dimiliki yang ada disetiap kelompok suku yang ada di kepulauan nusantara. Dalam politik perundang undangan dinyatakan hanya Negara yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, maka wajar kalau dinyatakan bahwa hukum adalah produk politik, padahal melihat kenyataan dinamika hukum yang terjadi saat ini phenomena menunjukkan bahwa tidak semua hukum yang ada adalah dibentuk oleh Negara atau dapat dinyatakan tidak semua hukum adalah merupakan produk dari politik tetapi ada hukum yang merupakan produk budaya. Dengan demikian politik perundang-undangan sebagai bagian dari politik hukum dan tidak sebaliknya. Jikalau demikian politik perundang-undangan adalah menjadi monopoli negara, tidak ada institusi lain yng boleh membuat hukum atau membuat undang-undang. Jika dilihat dari teori Pluralisme hukum, sebagai kritik terhadap penganut teori posotifisme hukum dan pendapat yang menyatakan hukum adalah produk politik, Dalam teori Pluralisme dinyatakan negara bukanlah satu-satunya yang bisa membentuk hukum. Selain negara ada lembaga lain non government yang juga bisa membentuk hukum baik hukum yang tertulis dan juga hukum yang tidak tertulis yang diakui oleh masyarakatnya dan memiliki kekuatan mengikat sama dengan hukum yang dibentuk oleh negara, bahkan hukum demikian yang dibentuk oleh institusi non negara ini bisa memiliki kekuatan mengikat yang melebihi kekuatan mengikan hukum negara. Lambaga non negara tersebut antara lain lembaga masyarakat hukum adat disunda, masyarakat hukum adat di Bali,

masyarakat hukum adat di Sumatra barat, raja sultan Cirebon, raja sultan Bima, kerajaan Kutai, masyarakat Pesantren. Faktanya empiris menunjukkan ternyata ada Institusi lain, selain monopoli negara yang bisa membentuk hukum dan hukum yang dibentuk ini dapat disebut sebagai hukum produk budaya.

2. Permasalahan

Berlatar belakang dari uraian yang telah ditulis didalam latar belakang permasalahan maka dengan ini dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1) Apa sesungguhnya hakekat dan realitas dari hukum adat yang hidup di dalam kelompok-kelompok masyarakat hukum adat di Indonesia.
2) Mengapa hukum Adat di Indonesia dapat dinyatakan sebagai produk dari budaya Bangsa Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Hakekat hukum adat yang hidup di dalam masyarakat Bahwa Bangsa Indonesia telah dikenal sebagai Negara Hukum, bukan Negara kekuasaan yang dalam perjalanannya hukum positip Indonesia akan terlahir dan dibentuk Pemerintah dan disahkan oleh DPR. Akan tetapi dalam implementasi selain penampakan hukum Positip di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia serta dalam pergaulan antar bangsa didunia, kita harus mengakui atau Negara harus mengakui kenyataan akan adanya kehidupan pluralisme hukum di Indonesia, keberadaan hukum selain hukum positip yang hidup dalam negara atau rumpun masyarakat telah ada sejak jaman dahulu sebelum penjajahan masuk dan menguasai tanah air. Bangsa dan rakyat Indonesia memiliki hukum yang dikenal sebagai hukum adat (living law) produk kearifan local (local wishdom) dan local genius yang hidup dan berkembang dan ditegakkan serta dipertahankan turun temurun sebagai pandangan hidup, tradisi yang memiliki sangsi Regulasi ini terbentuk dari perjalanan sejarah kehidupan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, hukum ini tetap dinamis bersama masyarakatnya yang tentram damai dan harmoni, dipayungi hukum adat sebagai kebiasaan dan yang berlaku secara turun temurun dan bersifat mengikat, diserta sangsi hukum bagi warga anggota persekutuan yang tidak mengindahkan.. Hukum positip yang bersifat permanen dalam pembentukannya harus tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan local yang masih hidup dan masih diusung, ditegakkan oleh masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Hukum positip ternyata selama ini telah hidup berdampingan dengan hukum adat yang dikenal sebagai living law, yang tiada lain adalah wujud dari kebudayaan yang sangat beraneka ragam yang sebenarnya terlahir

dengan memiliki nilai-nilai religious dan sangat diyakini karena dipayungi cahaya wahyu Tuhan (profetik). Adanya perbedaan tradisi atau kebiasaan dan Keyakinan yang dianut di setiap daerah dari suatu negara bisa dilihat atau diteropong melalui norma dan kaidah dari masing-masing kebudayaan yang dihasilkan budaya masyarakat dan warga setempat, disebabkan karena didalam norma hukum adat tersebut memiliki nilai nilai filosofi dari asas-asas yang ada dalam norma dan kaidah konkrit, yang tiada lain sebagai rasa keadilan dan kebenaran yang bersifat kodrati dan hakiki yang berlaku universal. kebenaran dan keadilan yang diyakini sebagai pancaran wahyu Tuhan, sehingga mereka berlakukan sebagai pandangan hidup (*way of life*) yang luhur yang mampu mengatur dan memberikan manfaat serta memberikan keadilan bagi kehidupan masyarakat hukum adat, karenanya mereka pertahankan berkelanjutan diwariskan turun temurun yang bersifat dinamis serta mengikat masyarakatnya atau para penganut disertai dengan sangsi yang berkecendrungan sangsi moral, dengan asas kekeluargaan untuk tujuan kehidupan yang harmoni, sebagaimana cerminan dari setiap ajaran Agama dan keyakinan masyarakatnya. Nilai Universal tidak terbatas pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tetapi selaras juga dengan Dekalarasi Hak Asasi Manusia yang diratifikasi oleh seluruh masyarakat Dunia.

Terdapat beberapa Teori yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat:

1) Teori Pluralisme Hukum, Hukum Yang hidup di dalam Negara tidak hanya hukum positip tetapi juga hukum yang dibentuk oleh masyarakat seperti hukum adat dan hukum agama.
2) Teori Mashab Sejarah Menurut aliran ini hukum itu tidak dibuat tetapi hukum itu ada ditemukan dalam masyarakat. Terdapat hubungan organis antara hukum dan jiwa rakyat. Hukum yang benar hidup hanyalah hukum kebiasaan. Para pengikut aliran ini sangat tidak percaya kepada pembuat undang-undang dan kodifikasi.

3) Teori Hukum Alam, Adalah hukum yang bersifat moral sebagai suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna yang dapat diedukasi melalui akal. Hukum yang sempurna itu tercipta karena merupakan wahyu dari Tuhan.

Apabila hukum sebagai produk budaya, maka apa sesungguhnya hakekat dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budhi atau akal. Budaya itu dapat dimaknai sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu kewaktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya berasal bekerjanya olah pikir manusia dalam perwujudan Cipta, Rasa dan Karsa yang menghasilkan Kebudayaan. Jadi Kebudayaan adalah merupakan hasil dari cipta rasa dan karsa manusia dan masyarakat tersebut. Karena hukum adalah salah satu bagian dari bentuk kebudayaan maka Hukum tiada lain sebagai hasil produk Budaya[47]. Karenanya hukum adalah menjadi salah satu bagian dari bentuk kebudayaan dari bekerjanya olah pikir manusia berwujud cipta rasa dan karsa yang dinamakan sebagai budaya, yang dinamiis dari waktu kewaktu yang terus berubah dan berkembang serta diwariskan dari generasi kegenerasi, maka dengan berubahnya budaya itu maka akan menimbulkan akibat, hukum sebagai bagian dari kebudayaan akan terus berubah sesuai budaya masyarakat seiring dengan berjalannya waktu dan bergantinya generasi kegenerasi berikutnya. Sehingga perubahan budaya akan selalu menyebabkan terjadinya perubahan terhadap hukum yang hidup di masyarakat.

Budaya akan tergantung dari desa, kala, patra (tempat, waktu dan keadaan zaman). Jadi hukum itu tidak akan pernah sama dari setiap daerah, dari setiap waktu, dari setiap keadaan jaman yang berbeda dan

[47]1 https://historikultur.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-budaya-dankebudayaan.html?m=1

akan selalu berubah, tergantung dari perbedaan dan perubahan budaya dari masyarakatnya. Demikian juga dengan adanya perbedaan keyakinan yang diyakini setiap kelompok masyarakat, sebagai bagian dari kebudayaan masing-masing yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat yang terlahir dari cipta rasa dan karsa yang disebut budaya tentunya juga akan melahirkan hukum yang terlihat berbeda-beda. Olehkarenanya sangat tampak hukum tiada lain adalah merupakan produk dari budaya dimana bentuk, isi, dan wujud akan tergantung dari budaya masyarakat yang menghasilkannya sehingga dalam kondisi demikian biasanya di dalam suatu negara akan hidup dan berkembang hukum yang Pluralis atau berkembang Pluralisme Hukum dimana disamping hukum positif yang tertulis yang dibuat atas kewenangan negara akan ada hukum lain yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat sebagai living law, sebagaimana yang terjadi dalam system hukum yang dianut masyarakat Indonesia. Demikian hukum adat akan hidup, tumbuh dan berkembang serta hilang sehingga keberadaannya sangat tergantung dari budaya masyarakatnya, demikian pula sebaliknya hukum yang merupakan produk dari budaya, akan dapat mengubah tingkah laku masyarakat hukum pemilik budaya itu sebagaimana teori-teori yang disampaikan:

1. Law as a social control.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial adalah untuk menetapkan tingkah laku yang menyimpang dari aturan hukum. Selain itu untuk menetapkan sangsi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Ini berarti hukum akan berlaku sebagai control social menentukan tingkah laku yang bagaimana sebagai tingkah laku yang menyimpang tersebut. Dengan adanya sangsi hukum maka hukum akan berlaku sebagai control, dengan demikian diharapkan akan dapat merubah prilaku masyarakat yang menyimpang atau tidak sesuai dari aturan hukum tersebut.

Sebagaimana pendapat yang menyatakan: Mekanisma pengendalian social (mechanism of social control) ialah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak, atau bukan memaaaksa warga agar menyesuaikan diri dengan kebiasaankebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.Yang perlu diketahui dari hukum sebagai pengendali sosial adalah sebagai berikut: a. Dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yag dewasa ini berwujud kekuasaan Negara, yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu atau suatu elite. Hukumnya berwujud tertulis atau perundang-undangan. b. Dapat juga dijalankan dari bawah oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk hukum biasanya tidak tertulis atau kebiasaan.

2. Law as a social Engineering[48].

Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dikemukakan oleh beberapa pendapat seperti: Savigny dengan aliran filsafat yang menyatakan hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum dari volksgeist (jiwa rakyat). Roscoe Pound mengemukakan konsep a tool of social engineering yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakan hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyrakat. Menurut Soerjono Sukanto (1977: 104-105) hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti hukum sebagai alat untuk agent of change atau pelopor perubahan adalah seorang atau sekolompok orang yang mendapatkan keprcayaan dari masyrakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. pelopor perubahan pemimpin masyarakat dalam mengubah sistim social dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan, untuk mengadakan perubahan, bahkan

[48]Roucek, Joseph S (Ed), 1951, Social Control, D Van Nostrand Company Inc, London, p.3 3 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke 1, Edisi Kedua, h. 104.

mungkin dapat menyebabkan perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya. suatu perubahan social yang dikehendaki dan direncanakan berada dibawah pegendalian serta pengawasan pelopor pembaharuan tersebut. 3. Law as an integrative mechanism (Fungsi hukum sebagai integrator). Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat yang berlaku baik jika ada konflik maupun setelah ada konflik. selain hukum masih terdapat sarana lain seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya. Hukum sangat sulit didefinisikan, tidaklah sesederhana seperti apa yang biasa didefinisikan orang. Dalam keanekaragaman hubungan manusia yang tak terbatas hukum dikedepankan untuk menghadapinya, meskipun dengan sumber-sumber bahasa yang terbatas. Hukum senantiasa mencoba untuk mengatasi kehidupan dan pekerjaan yang kompleks, dengan menyederhanakannya dalam wujud katagori-katagori. Banyak perdebatan yang terjadi dalam ilmu hukum, dimana sebenarnya hanya merupakan perdebatan yang berargumentasikan tentang makna kata-kata. Walaupun dirasa sulit mendifinikan hukum danpendifinisian hukum tidaklah berhasil 100 persen diterima oleh semua kalangan tetapi bagaimanapun untuk mendifinisikan hukum tetap mempunyai kegunaan, minimal untuk memulai mempelajari ilmu hukum bagi orang awam dibidang hukum[49].

Jikalau dilihat dari judul yang tertulis dalam makalah ini maka definisi yang diberikan Eugen Elrlich seorang pakar hukum jerman memandang hukum: “All the present as wellas at any other time, the center of grafity of legal development lies not in legislation, nor in judicial decision, but in society itself”. (Pusat kegiatan dari pengembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum, dan tidak pada putusan pengadilan, melainkan

[49]4 Ibid, h. 22.

pada masyarakat itu sendiri. Eugen Erlich melihat hukum dalam wujud sebagai kaidah melainkan melihat hukum dalam wujud sebagai masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu erlich kemudian melahirkan konsep tentang living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). 2) Kenapa hukum dikatakan sebagai produk budaya. Bahwa Hukum dapat dibedakan menjadi: hukum dalam arti sempit sebagai the constitution in the narrow sense, constitutie in ange zin yang tiada lain adalah Undang-Undang Dasar saja. Sedangkan hukum dalam arti luas dinyatakan sebagai Constitution in the broad sense, constitutie in ruime zin, adalah tidak hanya meliputi UUD saja tapi juga didalamnya termasuk pula ketentuan diluar undang-undang seperti kebiasaan-kebiasaan, putusan hakim.

Di dalam pembuatan atau pembentukan hukum tidak semuanya dibuat oleh Lembaga Negara, ada hukum yang dibuat oleh lembaga non Negara atau non pemerintah atu non government, sperti lembaga masyarakat adat, LSM, Pesantren, Komunitas Kesultanan Raja, Komunitas adat masyarakat pesisir, komunitas masyrakat pedalaman. Pembentukan hukum oleh lembaga-lembaga non Negara ini berlandaskan kepada konsep ide atau lex idea yang lahir dari alam olah pikiran sebagai cipta rasa dan karsa, budaya masyarakat berorientasi kepada pemikiran yang adiluhung dan adi luhur dengan selalu memprtimbangkan cara-cara hidup yang menjaga dan menghargai harmonisasi, keadilan, kedamaian, kebersamaan, kelestarian, cinta damai, keseimbangan yang disinari oleh wahyu Tuhan. Nilai-nilai demikian juga dapat kita temukan dalam Nilai-nilai yang ada di dalam dasar falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila. Keadaan demikian mewujudkan terjadinya Pluralisme Hukum di dalam kehidupan masyarakat, dimana hukum tidak hanya dalam wujud hukum Negara tetapi juga hukum yang lahir atau dibentuk sebagai produk budayabangsa Indonesia.

C. PENUTUP

1. Simpulan
   1) Bahwa pada hakekatnya hukum adat dan agama yang tumbuh dalam masyarakat adalah manifestasi dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yakni nilai keadilan dan kebenaran yang bersifat kodrati dan hakiki yang berlku uninersal.
   2) Bahwa Hukum adalah produk budaya, dimana budaya tiada lain dari olah pikir manusia/masyarakat dalam wujud cipta rasa dan karsa yang melahirkan kebudayaan yang beraneka ragam wujud seperti hukum agama, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dinamis sesuai tempat, waktu, dan keadaan jaman serta sesuai nilai-nilai yang hakekat yang diyakini oleh masyarakat hukum adat.
2. Saran
   1) Bahwa hukum sebagai bagian kebudayaan,dimana hukum sebagai produk budaya akan berkembang sesuai budaya masing-masing masyarakatnya, karenanya kita harus memahami bahwa hukum yang terlahir tersebut akan meresepsi nilai-nilai filosofi yang ada dalam pandangan hidup masyarakatnya, dengan demikian kita sudah pasti akan dapat mengetahui seperti apa hukum masa depan yang yang kita butuhkan untuk mengatur tatanan kehidupan kita .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

[1] Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Prenadamedia Group, Cetakan ke 1, Edisi Kedua, Jakarta.

[2] Bagir Manan, Editor Moh Fadli, 2012, Membedah UUD 1945, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Cetakan I, Malang

[3] Roucek, Joseph S (Ed), 1951, Social Control, D Van Nostrand Company Inc, London.

[4] Sidharta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 akar filosofis, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta.

[5] Soetandyo WignjoSoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Methode ,Setara Press (kelompok penerbit intrans), Edisi Cetakan Pertama, Malang Jatim.

[6] Suwardi Endraswara, 2006, Metodologi Penelitian Kebudayaan, Gadjah Mada University Press, Cetakan kedua, Yogyakarta.

[7] Zainal Asikin, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

[8] Internet: https://historikultur.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-budaya-dan kebudayaan.html?m=1, diakses pada tanggal 2 juli 2017, pk 10.00 wita

“Budaya Jujur Sebagai Cikal Pemberantasan Korupsi”

Oleh: Suci Flambonita

Abstrak

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena pada hakikatnya produk hukum adalah hasil karya ciptaan manusia. Menurut L. Friendmann, bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat di lihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, suatu kebudayaan yang membentuk hukum, dengan artian bahwa hukum akan terus berubah secara terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia dalam proses lahirnya suatu kebudayaan yang berbeda.Hukum yang lahir dari kebudayaan dimana suatu proses hukum yang lahir dengan cara *bottom-up* ataudari bawah keatas, dimana hal tersebut berasal dari akar rumput masyarakat bersumber dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial, serta memasukkan kaidah jujur yang ada di masyarakat sehingga menjadi suatu hukum yang berlaku untuk menciptakan kedamaian, ketertiban. Kata jujur merupakan sebuah kata yang telah dikenal oleh semua orang. Bagi orang yang telah mengenal kata jujur mungkin sudah paham arti atau makna dari kata jujur tersebut. Namun kenyataannya masih banyak orang-orang yang mengetahui dan paham dengan arti atau makna kejujuran, tapi tidak berbuat jujur. Kejujuran adalah suatu sikap yang berpikir jujur, berkata jujur dan bersikap dengan jujur. Jujur sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Memulai kejujuran dari masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga, dengan berpondasi jujur di rumah akan membawa virus jujur tersebut ke lingkungan sekitarnya merupakan langkah sederhana untuk menumbuhkan rasa jujur di setiap anak-anak bangsa agar tidak terjerat wabah korupsi dan meminalisir terjadinya korupsi.

Kata kunci: Budaya, Jujur, Korupsi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jujur dapat diartikan sebagai bisa menjadi amanah. Jujur merupakan salah satu sifat manusia yang mulia, orang yang memiliki sifat jujur biasanya mendapat kepercayaan dari orang lain. Sifat jujur merupakan salah satu rahasia diri seseorang untuk menarik kepercayaan umum karena orang yang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanat tersebut. Jika orang yang memegang amanah adalah orang yang jujur maka amanah tersebut tidak akan terabaikan dan dapat juga terjaga atau terlaksana dengan baik. Begitu juga sebaliknya jika amanah tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak jujur maka "keselamatan" amanah tersebut pasti tidak akan tertolong. Dengan demikian jujur dapat diartikan kehati-hatian diri seseorang dalam memegang amanah yang telah dipercayakan oleh orang lain kepada dirinya. Karena salah satu sifat terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang adalah jujur, sebab dengan sifat jujur orang tersebut dapat dibebani tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Salah satu faktor menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa Negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik tetapi juga lembaga hukum. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *"Corruptio", "Corruption" (*Inggris) dan *"Corruptie"* (Belanda) arti harfiahnya menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.[50]*Oshoku* (Jepang) yang berarti kerja kotor.[51] Dalam *Black's*

[50] Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang ,1979, hlm 1

Law Dictionary korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif.[52]

Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, A. Rahman Zainudin berpendapat seperti yang dikutip Andi Hamzah, bahwa: "sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan menyengsarakan sebuah bangsa."[53] Fakta sejarah membuktikan beberapa rezim di dunia jatuh akibat korupsi yang merajalela, antara lain rezim Soeharto di Indonesia, rezim Chiang KaiShek di Tiongkok, Ngo Dim Diem di Vietnam, Raja Farouk di Mesir dan lain sebagainya. Praktik, kebiasaan dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten dan kontinyu baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan.[54]

2. Permasalahan

Bagaimana menciptakan Budaya Jujur Sebagai Cikal Pemberantasan Korupsi?

---

[51] Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,* dalam *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 122.
[52] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU. No. 20 Tahun 2001)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7
[53] Andi Hamzah,*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 2
[54] Bambang Waluyo, *PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8

B. PEMBAHASAN

Ada ungkapan mengatakan “Segala sesuatu dimulai dari diri sendiri”. Dalam upaya memberantas korupsi, dapat dilakukan terlebih dahulu pada diri sendiri yaitu menumbuhkan nilai-nilai dalam diri, salah satu contoh ialah jujur atau nilai kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang sudah tidak terlalu dijunjung tinggi oleh masyarakat. Padahal kejujuran merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi. Kejujuran dalam diapresiasikan dari bentuk yang sangat kecil yaitu tidak mencontek. Mencontek adalah cikal bakal dari tindakan korupsi karena mencontek mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu belajar dengan keras untuk mendapatkan nilai yang bagus, cukup dengan berlaku tidak jujur maka nilai yang bagus akan didapatkan. Sama halnya dengan prinsip korupsi, dimana mengisyaratkan bahwa tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan uang. Kejujuran dapat pula dipupuk di lingkungan sekolah dengan kantin kejujuran atau koperasi kejujuran.

Seorang ahli sarjana pernah berujar “Pemberantasan korupsi di Indonesia layaknya sebuah pementasan teater. Meski korupsi mengganas tak satupun pelakunya tertangkap[55] salah satu problem besar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah minimnya komitmen dan *political wiil* pemerintah untuk secara sistematis dan konsisten memberantas korupsi di Indonesia. Upaya mendorong agenda pemberantasan korupsi sebagai gerakan sosial masyarakat telah menjadi kebutuhan di tengah kebuntuan proses pemberantasan korupsi. Inisiasi untuk mendorong pemberantasan korupsi oleh masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1998. Korupsi secara sistematis sebenarnya

[55] Ervyn Kaffah, *Fiqih Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, 2003, hlm. v.

sudah sejak lama terjadi dalam proses penganggaran daerah, mulai dari masa penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya. Korupsi pada sektor ini sangat rentan terjadi dan oleh sebab itu diperlukannya perhatian khusus.

Korupsi mempunyai berbagai macam jenis sesuai dengan sudut pandangnya. Dilihat dari cara mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, korupsi dibagi menjadi korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi aktif adalah:

pertama, memberikan sesuatu (hadiah) atau janji kepada pejabat (pegawai negeri atau penyelenggara Negara) dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

kedua, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut;

Ketiga, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi;

keempat, menggelapkan, merusakkan dan menghancurkan barang, akta, surat dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikandimuka pejabat yang berwenang tersebut;

kelima, melakukan perbuatan curang atau membiarkan orang lain berbuat curangdalam proyek pembangunan yang ditanganinya;

keenam, menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau memotong pembayaran;

ketujuh, memanfaatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya di luar ketentuan;

kedelapan, memungut uang tambahan diluar biaya resmi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; [56]

kesembilan, memberikan sesuatu dalam rangka meraih kedudukan atau jabatan strategis.

Sedangkan korupsi pasif adalah penerimaan sesuatu dari orang lain atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan kewajibannya. Diantaranya:

pertama menerima sesuatu hadiah atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

kedua hakim yang menerima sesuatu hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya.[57]

Ketiga polisi yang menerima sesuatu untuk membungkam tindakan criminal yang seharusnya diusut atau menerima sesuatu untuk dirinya dari masyarakat yang melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas yang seharusnya denda pelanggaran masuk ke kas Negara;

keempat menerima sesuatu untuk mendukung seseorang meraih tujuan dan kepentingannya dalam menduduki jabatan strategis di birokrasi atau memenangkan golongan atau partainya;

kelima menerima sesuatu dari wajib pajak untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak. Adanya ungkapan bahwa korupsi sekarang sudah merupakan bagian dari budaya yang memerlukan penjelasan bagaimana genesis dan

[56] Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 2-4
[57] *Ibid*

perkembangannya sehingga budaya korupsi itu hidup sampai sekarang.[58]

Karena korupsi merupakan masalah budaya, maka pelaku korupsi bukan hanya lapisan atas tetapi sudah merambah ke lapisan bawah yaitu rakyat.[59] itulah sebabnya korupsi sudah merupakan kejahatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat maka kejahatan ini merupakan *extraordinary crime*. Dengan kata lain korupsi ini sudah berlangsung dan terjadi dengan komplikasi sehingga disebut sebagai keadaan yang luar biasa.

Upaya pengoptimalisasikan pemberantasan korupsi merupakan masalah yang sangat rumit dan pelik. Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga unsur yang saling mempengaruhi yaitu struktur, substansi dan budaya hukum.

Gambaran singkat tentang Strategi komprehensif pembangunan Budaya anti korupsi

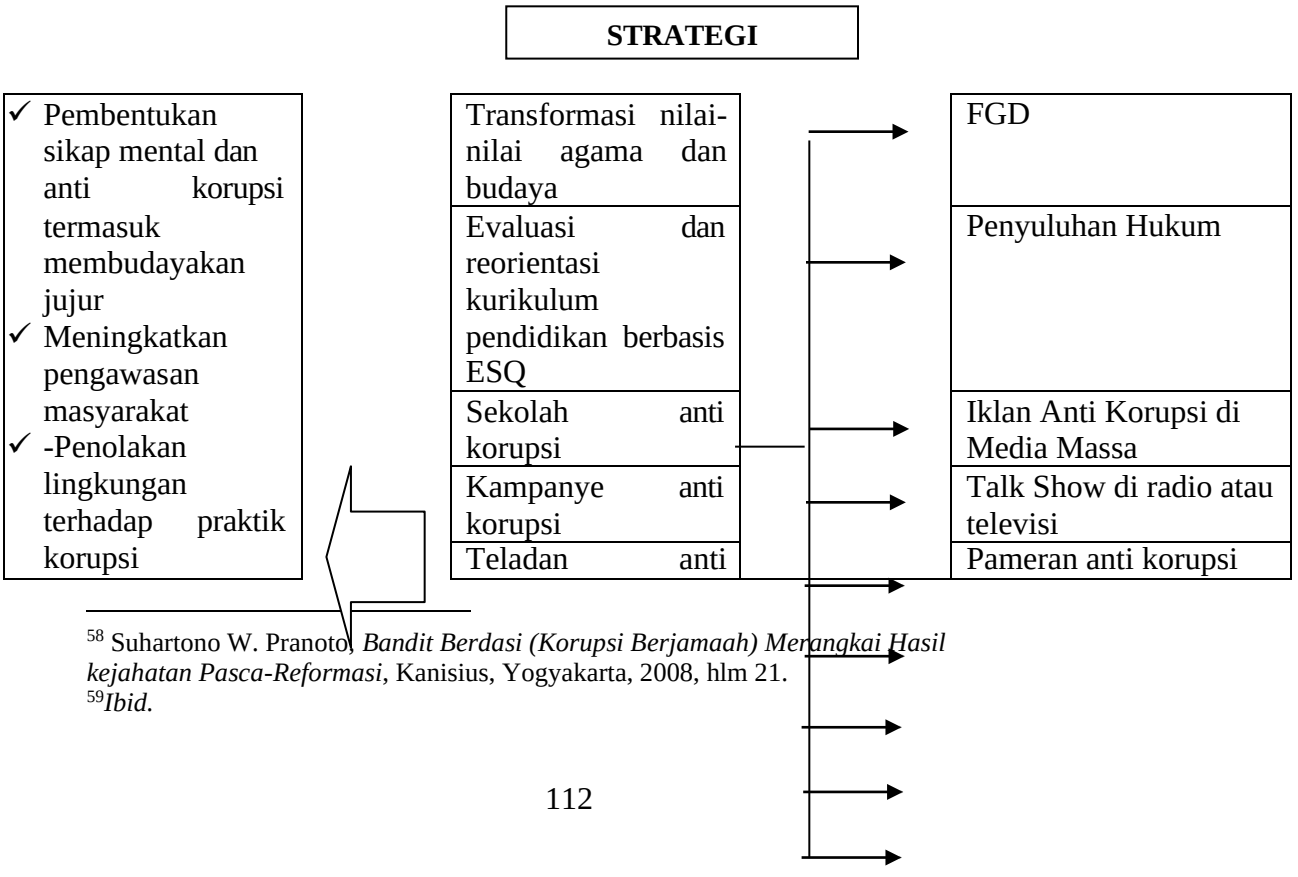

[58] Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi (Korupsi Berjamaah) Merangkai Hasil kejahatan Pasca-Reformasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm 21.
[59] *Ibid.*

		korupsi		
		Keluarga anti korupsi		Penggalangan tekad anti korupsi
				Peringatan hari Anti Korupsi
				Pemutaran Film Anti Korupsi
				Dan lain sebagainya

Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi di masyarakat dan meluruskan tata nilai yang berkembang di masyarakat saat ini adalah sebagai berikut:

a. Transformasi nilai-nilai agama dan budaya, pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menggalakkan kegiatan keagamaan dan kebudayan di masyarakat, contoh pembentukan majelis taklim dan lain sebagainya.

b. Evaluasi dan reorientasi kurikulum pendidikan berbasis ESQ, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional bekerjasama dengan tokoh pendidikan melakukan evaluasi kurikulum pendidikan mulai jenjang SD sampai dengan Perguruan Tinggi dengan memasukanmateri yang berbasis ESQ ternasuk di dalamnya komponen kejujuran, sehingga menimbulkan serta menumbuhkan sikap mental dan kepribadian yang religius.

c. Sekolah anti korupsi, pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama bekerja sama dengan para guru dan ustadz (guru agama) untuk memperkuat sistem pendidikan anti korupsi dan menjadikan lembaga pendidikan sebagai daerah percontohan bebas dari kecurangan, sebagai contoh didirikannya kantin kejujuran di beberapa sekolah sebagai cikal pendidikan anti korupsi untuk memberantas virus korupsi sedini mungkin serta penilaian prestasi siswa.

d. Kampanye anti korupsi, pemerintah dalam hal ini bekerjasama dengan KPK, dan APH (Aparat Penegak Hukum) dan Kementrian Hukum dan HAM bekerjasama dengan semua kalangan masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai korupsi dan bahayanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus ditolak. Kampanye ini dapat dilakukan melalui: penyuluhan hukum, FGD, kampanye melalui media massa dll.
e. Teladan anti korupsi, para pejabat Negara, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus membangun keteladanan kepada masyarakat dengan berperilaku jujur, taat hukum dan anti korupsi dalam menjalani kehidupan sehari-hari terutama saat bertugas sebagai pejabat Negara.
f. Keluarga anti korupsi, para orang tua harus menanamkan nilai-nilai kejujuran serta memberikan keteladanan kepada anggota keluarganya yang lain serta melakukan penolakan terhdap praktik kecurangan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Sedangkan Metode yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembangunan budaya jujur anti korupsi, ialah dengan cara sebagai berikut:

1. Keteladanan, berupa contoh yang diberikan oleh para panutan seperti pejabat Negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orang tua guna menanamkan sifat mental anti korupsi dengan menanamkan budaya jujur kepada masyakarat dan lingkungannya.
2. Edukasi, dilaksanakan baik pada lembaga pendidikan formal maupun informal dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan menolak segala bentuk praktik curang apalagi korupsi.
3. Sosialisasi, berupa penanaman dan penguatan nilai-nilai budaya dan etos kerja yang dianut oleh nenek moyang seperti kejujuran, budaya malu, disiplin, sederhana, pekerja keras dan menanamkan nilai-nilai

luhur Pancasila kepada masyarakat serta pemahaman akan dampak korupsi yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kampanye, dilakukan melalui media untuk melakukan penolakan terhadap segala bentuk praktik kecurangan dan perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat

BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan

Memberantas korupsi bagaikan menegakkan benang yang basah, dengan berbagai macam teknik pemberantasan diharapkan dapat mengurangi terjadinya korupsi, dengan menerapkan budaya jujur sedari kecil dan mengimplementasikan budaya jujur tersebut diberbagai lini lapisan masyarakat, birokrasi dan lain sebagainya. Serta memasukan budaya jujur sebagai acuan pedoman dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Membudayakan jujur sebenarnya dapat mengantisipasi atau meminimalisir bentuk korupsi yang sejak dini diajarkan kepada pihak terdekat, yakni keluarga, orang tua kepada anak-anaknya. Adapun Metode yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembangunan budaya jujur anti korupsi, ialah dengan cara sebagai berikut: Keteladanan, berupa contoh yang diberikan oleh para panutan seperti pejabat Negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orang tua guna menanamkan sifat mental anti korupsi dengan menanamkan budaya jujur kepada masyakarat dan lingkungannya. Edukasi, dilaksanakan baik pada lembaga pendidikan formal maupun informal dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan menolak segala bentuk praktik curang apalagi korupsi. Sosialisasi, berupa penanaman dan penguatan nilai-nilai budaya dan etos kerja yang dianut oleh nenek moyang seperti kejujuran, budaya malu, disiplin, sederhana, pekerja keras dan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada masyarakat serta pemahaman akan dampak korupsi yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara. Kampanye, dilakukan melalui media untuk melakukan penolakan terhadap segala bentuk praktik kecurangan dan perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat

2. Saran

Dengan membudayakan jujur sangat diharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi, karena dengan membudayakan jujur dampak hukuman yang diterima oleh seseorang bukan hanya hukum badan akan tetapi juga hukuman berupa moral. Serta memasukan budaya jujur ke dalam kurikulum pendidikan dasar, serta benar-benar mengimplementasikan budaya jujur dari segala lini lapisan masyarakat, birokrasi, pejabat Negara, Aparat Penegak hukum (APH) dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Andi Hamzah,*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

[2] Bambang Waluyo, *PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi),* Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

[3] Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

[4] Ervyn Kaffah, *Fiqih Korupsi Amanah vs Kekuasaan,* Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, Mataram, 2003.

[5] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU. No. 20 Tahun 2001),* Mandar Maju, Bandung.

[6] Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi (Korupsi Berjamaah) Merangkai Hasil kejahatan Pasca-Reformasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.

[7] Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,* Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1979.

----------,*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, dalam *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

KEBUDAYAAN SEBAGAI PENYEIMBANG DALAM PEMBENTUKKAN HUKUM NASIONAL

Oleh: Novita Setyoningrum

Abstrak

Manusia dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan).

Nilai, moral, budaya dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali.Nilai dianggap penting oleh manusia itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Moralitas diidentikan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk(etika) yang mana cara mengukurannya adalah melalui nilai- nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut.

Budaya membentuk karakter dalam pembebentukkan, penerapan, dan penegakkan hukum.

Kata Kunci : Nilai, Norma, Kebudayaan-Hukum

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hakikatnya manusia adalah makhluk moral.Untuk menjadi makhluk sosial yang memiliki kepribadian baik serta bermoral tidak secara otomatis, perlu suatu usaha yang disebut pendidikan.Menurut pandangan humanisme manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya ketujuan yang positif dan rasional.Manusia dapat mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani.[60](Slamet Sutrisno, 1983, 26).Perkembangan kepribadian seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial budaya tempat tumbuh dan berkembangnya seseorang *(cultural backround of personality).*

Setiap orang pasti akan selalu berusaha agar segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kebutuhan hidup manusia selain ada kesamaan juga terdapat banyak perbedaan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Agar dalam usaha atau perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terjadi tabrakan antara yang satu dengan yang lain dalam masyarakat, maka diperlukan adanya suatu aturan, norma atau kaidah yang harus dipatuhi oleh segenap warga masyarakat. Oleh sebab itu di negara Indonesia, kehidupan manusia dalam bermasyarakat diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya.Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti

[60] Slamet Sutrisno,*cultural backround of personality,*1983:26

dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku.Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi.

Di Indonesia sendiri, penegakan hukum selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada petugas resmi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah akan tetapi adalah juga merupakan kewajiban dari pada seluruh warga masyarakat. Bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa kadang-kadang terdapat noda hitam dalam praktek penegakan hukum yang perlu untuk dibersihkan sehingga hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan.Sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia harus diakui tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana moral sebagai sumber kebudayaan?
2. Bagaimana hubungan norma, etika, hukum, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat?

Tujuan penulisan:

1. Mengetahui bagaimana moral dikatakan sebagai sumber kebudayaan.
2. Mengetahui hubungan norma, etika, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Moral Dan Hukum

Manusia dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan).

Nilai moral dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali.Nilai dianggap penting oleh manusia itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Moralitas diidentikan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk(etika) yang mana cara mengukurannya adalah melalui nilai- nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut.

Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia.*pertama,* berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. *kedua,*menarik perhatian pada permaslahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. *Ketiga,* dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala “Pembiasaan emosional”

Selain itu fungsi dari nilai, moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan.Pentingnya system hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.Untuk melindungi lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi maka diperlukanlah system hukum.

K. Bertens menyatakan ada setidaknya empat perbedaan antara hukum dan moral, pertama, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas (hukum lebih dibukukan daripada moral), kedua, meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap bathin seseorang, ketiga, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas, keempat, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat.

2. Nilai Moral Sebagai Sumber Budaya Dan Kebudayaan

2.1. Nilai dan Sistem Budaya

Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik secara pribadi atau individu maupun kelompok, senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai, moral, dan norma. Nilai-nilai, norma, dan moral tersebut berfungsi memberi motivasi dan arahan bagi seluruh anggota masyarakat dalam bersikap, berbuat, dan bertingkah laku. Nilai atau value berasal dari kata valere yang berarti : kuat, baik, berharga (Bambang Daroeso, 1983,26). Sesuatu dikatakan bernilai , artinya sesuatu itu mempunyai hal yang berharga, berguna, indah yang memperkaya batin, yang menyadarkan

manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai-nilai atau sistem nilai yag telah menjadi milk bersama masyarakat akan dapat berfungsi sebagai perekat bagi masyarakat, bahkan dijadikan pedoman bagi seluruh anggota masyarakat.

Nilai bersumber pada budi pekerti, oleh karena itu nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan yang bersifat abstrak.Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam pikiran sebagian besar atau seluruh warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap baik, paling benar, amat bernilai dalam hidup.Oleh karena itu sistem nilai budaya biasanya dijadikan pedoman tertinggi bagi seluruh anggota masyarakat. Sistem-sistem tata kelakuan manusia dari sifatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma lain, semuanya bersumber pada sistem nilai budaya tersebut (Koentjaraningrat, 1994,25). Nilai-nilai budaya tersebut telah mempribadi pada anggota masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah.Sistem nilai budaya merupakan wujud riil dari kebudayaan, dan setiap masyarakat atau bangsa memilii sistem nilai budaya sendiri yang membentuk kepribadian bangsa, oleh karena itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa bersifat unik, khas, atau khusus.

2.2. Membangun Kebudayaan Nasional, Nilai-nilai Budaya Positif dan Nilai-Nilai Budaya Negatif.

Bagi banga Indonesia, berbagai persoalan dalam negeri yang berjalan bebarengan dengan munculnya fenomena globalisasi seolah- olah menghentakan kesadaran nasional untuk memperteguh identitas nasionalnya, tanpa harus menjadi ekslusif.Penyegaran identitas nasional berarti mengungkapkan unsur-unsur positif yang dimiliki bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa. Nilai- nilai tradisional yang dapat mendorong pembangunan nasional antara lain :

1. Berorientasi vertikal kearah atasan (Pimpinan, tokoh masyarakat), aspek positif dari nilai budaya ini ialah dapat memudahkan taktik untuk mengajak rakyat berpartisipasi dalam usaha pembangunan dengan cara memberi contoh tauladan, misalanya hidup hemat dan sederhana, mentaati hukum, serta disiplin;
2. Nilai budaya sifat tahan menderita dan keuletan;
3. Nilai budaya bahwa manusia wajib terus berikhtiyar atau berusaha dan berjuang;
4. Nilai budaya sikap toleran terhadap pendirian atau keyakinan yang lain;
5. Nilai budaya yang berupa semangat dan jiwa gotong-royong serta rasa solidaritas (Koentjoroningrat, 1994,69-71).

Sikap mental bangsa Indonesia yang dapat menghambat pembangunan nasional (nilai-nilai budaya negatif). Dalsm rangka mempercepat proses pembangunan nasional diseluruh bidang kehidupan bangsa apalagi setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi yang berkepanjangan, maka kita harus berusaha keras memberantas sikap buruk yang masih melekat dalam diri kita masing-masing pada khususnya dan dalam kepribadian bangsa Indonesia pada umumnya. Sikap mental negatif yang dapat menghambat pembangunan nasional antara lain :

1. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu;
2. Sifat mentalitas yang suka menerabas;
3. Sifat tak percaya diri sendiri;
4. Sifat tak berdisiplin murni;
5. Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh[61].

[61] (Koentjoroningrat, 1994, 45)

Di masyarakat, warga masyarakat apapun profesi/kegiatannya harus mendapatkan bimbingan dan kalau perlu diberi modal agar dapat menghasilkan produk yang bermutu dan sekaligus menumbuhkan kembangnya rasa percaya diri. Sifat mental yang tidak disiplin masih merupakan aspek negatif dari kepribadian bangsa Indonesia yang harus segera diberantas karena dapat menghambat segala usaha pembangunan serta merusak citra bangsa. Cara yang dapat ditempuh antara lain:

1. Mulai dari masa anak-anak dibiasakan hidup tertip, mematuhi peraturan;
2. Para pemimpin harus memberi contoh untuk bersikap desiplin.;
3. Hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu;
4. Menghilangkan sikap disiplin semu (berpura-pura) dikalangan masyarakat;

Sifat tidak bertanggung jawab dikalangan masyarakat bangsa Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini dapat kita lihat gejalanya antara lain;

1. Kebiasaan suka melempar kesalahan diri dari pihak lain (mencari kambing hitam);
2. Suka mengingkari janji/ tidak menepati janji yang ditetapkan atau disanggupi;
3. Suka mengentengkan masalah, meskipun menyangkut perasalahan yang penting.

Sifat buruk masyarakat ini harus diberantas dan dicegah jangn sampai berkembang khususnya dikalangan anak-anak dan remaja/ pemuda. Dan sudah barang tentu lewat proses pendidikan.

2.3. Aspek Subyektif dan Obyektif Kebudayaan

a. Aspek Subyektif kebudayaan ialah pribadi-pribadi manusia sebagai pencipta kebudayaan, taraf perkembangan budaya para anggota masyarakat;

b. Aspek Obyektif kebudayaan meliputi segala hasil cipta karsa, rasa, dan karsa manusia baik kebudayaan yang bersifat materi maupun kebudayaan yag bersifat non materi, hasil perkembangan budaya manusia[62].

Baik buruknya kebudayaan tergantung pada faktor manusia (subjek) yang menciptakan kebudayaan dan sekaligus sebagai pengembang serta pendukung kebudayaan.Agar dapat dihasilkan kebudayaan haruslah merupakan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki nilai-nilai moral yang tinggi.

3. Nilai Norma, Etika, Dan Moral Dalam Hidup Bermasyarakat

3.1. Nilai Norma

Setiap orang pasti akan selalu berusaha agar segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kebutuhan hidup manusia selain ada kesamaan juga terdapat banyak perbedaan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Agar dalam usaha atau perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terjadi tabrakan antara yang satu dengan yang lain dalam masyarakat, maka diperlukan adanya suatu aturan, norma atau kaidah yang harus dipatuhi oleh segenap warga masyarakat. Pengetian dari norma itu sendiri adalah ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai.

Norma merupakan suatu aturan-aturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Pada dasarnya norma merupakan nilai, tetapi disertai dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan perorangan, kelompok,

[62]Djojodiegoeno, 1961,26

atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Secara umum kita dapat membedakan norma menjadi dua norma yaitu: norma khusus dan norma umum.

1. Norma Khusus adalah aturan yang berlaku dalam kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, atau aturan sekolah dan sebagainya;
2. Norma Umum adalah norma yang bersifat umum atau universal.

Didalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma (aturan-aturan) yang mengatur perilaku anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut.

1. Norma Agama

Norma agama bersumber dari ajaran agama. Nilai-nilai yang bersumber dari ajaran gama bersifal absolut karena berasal dari Tuhan. Agama adalah suatu keyakinan yang kebenarannya bersifat mutlak, tidak tergantung pada cara berfikir dan cara merasa manusia. Ajaran agama berisi perintah, larangan dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia melalui Malaikat dan Rasul-Nya. Sanksi dari norma agama berupa siksa di akhirat kelak. Contoh dari moral agama adalah beribadah, dilarang berbohong, harus berbakti pada orang tua, dan lain-lain.

2. Norma Kesusilaan

Adalah aturan hidup yang bersumber dari suara hati manusia tentang mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan tidak baik. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk memiliki akhlak mulia, dan sebaliknya bagi manusia yang melanggar norma kesusilaan dapat menyeret manusia melakukan perbuatan yang nista. Sanksi terhadap norma kesusilaan berupa rasa penyesalan diri. Contohnya adalah berlaku jujur, berbuat baik terhadap sesama, dan lain-lain.

3. Norma Kesopanan

Adalah aturan hidup bermasyarakat yang landasannya berupa kepatutan, kepantasan serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat.Horma kesopanan sering disebut juga dengan tata krama.Norma kesopanan ditunjukkan kepada sikap lahiriah setiap anggota masyarakat emi ketertiban dan suasana keakraban dalam pergaulan hidup bermasyarakat.Sanksi bagi yang melanggar adalah celaan dari masyarakat. Contohnya adalah maka tidak boleh sambil bicara, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua, dan lain-lain

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh negara atau badan yang berwenang.norma hukum berisi perintah negara yang dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara.sifat dari norma ini adalah tegas dan memaksa.

Sifat ”*memaksa*” dengan sanksinya yang tegas inilah yang merupakan kelebihan dari norma hukum,jika dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya.demi tegaknya hukum,negara mempunyai lembaga beserta aparat-apratnya di bidang penegakan hukum seperti polisi,jaksa,dan hakim.bila seseorang melanggar hukum,ia akan menerima sanksinya berupa hukuman misalnya hukuman mati,penjara,kurungan,dan denda. Contohnya adalah mematuhi rambu lalu lintas, dilarang membunuh, dan lain-lain.

3.2. Hubungan Antar-Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya.Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku.Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi.Artinya

kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya.Selain saling mengisi, juga saling memperkuat.Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama.

Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil). Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang – undangan.

Fungsi norma sosial di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai pedoman hidup yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada wilayah tertentu; memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat; mengikat warga masyarakat, karena norma disertai dengan sanksi dan aturan yang tegas bagi para pelanggarnya; menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dalam masyarakat; dan adanya sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelanggarnya, sehingga tidak ingin mengulangi perbuatannya melanggar norma.

Berdasarkan kekuataan daya pengikatnya,norma-norma sosial dibagi menjadi tata cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores), adat-istiadat (customs), dan hukum (laws).

a. Tata cara (usage)

Proses interaksi yang terus-menerus akan melahirkan pola-pola tertentu yang dinamakan tata cara(usage). Tata cara merupakan

norma yang menunjukan pada suatu bentuk perbuatan dengan sanksinya ringan terhadap pelanggarnya dibandingkan norma lainnya. Misalnya, pada waktu makan bersendawa atau mendecak, tidak mencuci tangan sebelum makan. Pelanggaran terhadap norma ini tidak akan mengakibatkan sanksi berat, melainkan hanya sekedar celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain.

b. Kebiasaan (folkways)

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tata cara, misalnya memberikan salam pada waktu bertemu, membungkukan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Sanksinya yang akan diterima bagi pelanggarannya dapat berupa teguran, sindiran, digunjingkan, dan dicemooh.

c. Tata Kelakuan (mores)

Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, filsafat, nilai kebudayaan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Tata kelakuan adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya dilakukan manusia. Apabila orang melanggar kebiasaan akan dianggap aneh, tetapi kalau melanggar tata kelakuan akan disebut jahat. Contohnya adalah larangan berzinah, berjudi, minum-minuman keras ,penggunaan narkoba. Pelanggaran terhadap tata kelakuan ini mengakibatkan sanksi yang berat, misalnya diusir dari kampungnya sehingga mores juga disebut norma berat.

d. Adat – Istiadat (customs)

Adat istiadat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikatnya sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat akan menderita yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Contohnya adat istiadat yang berlaku di masyarakat lampung, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya apabila terjadi perceraian maka tidak hanya bersangkutan

yang tercemar namanya, tetapi seluruh keluarganya bahkan sukunya. Sanksinya berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat/sukunya atau harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti upacara adat.

e. Hukum(laws)

Hukum merupakan norma yang bersifat formal,berupa aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi yang tegas dan memaksa.

3.3. Nilai Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan.Filsafat etika adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat baik buruk tingkah laku manusia.Oleh karena itu etika diartikan filsafat tingkah laku atau lebih tepatnya ilmu yang membahas atau mempelajari perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.Etika berupa aturan – aturan, misalnya etika pergaulan yaitu aturan bagaimana bergaul yang baik, kode etik guru, kode etik dokter, kode etik jaksa, dan lain-lain. Tujuan untuk mempelajari etika adalah Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

Etika memberi pegangan atau orientasi dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ini berarti tindakan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Etika ada dua yaitu etika deontologi dan etika teleologi.Etika deontologi menekankan manusia untuk bertindak secara baiki.Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan

berdasakan akibat atau tujuan baik pada dirinya sendiri.Tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakn berdasarkann kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.Etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat dari pelaku.Kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga.n maka, dalam menilai seluruh tindakan, kemauan baik harus selalu dinilai 9 pertama dan menjadi kondisi dari segalanya.

Etika teleologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan nakibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna.Etika teleologi lebih situsional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Karena itu, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam setiap situasi.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar dan etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus.Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika sosial ada enam yaitu sikap terhadap sesama; etika keluarga; etika profesi misalnya untuk pustakawan; arsiparis; dokumentalis; pialang; informasi; etika politik; etika lingkungan hidup; dan kritik ideologi.

3.4. Nilai Moral

Ditinjau dari sudut etimologis, kata moral berasal dari kata mos, bentuk jamaknya mores yang berarti adal istiadat atau kebiasaan.Moral (Bahasa Latin*Moralitas*) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif.Moral juga dapat

diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat, dan lain-lain.Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk.

Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya.Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit.

Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh.Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat.Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam ber interaksi dengan manusia.Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah produk dari budaya dan Agama.Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama.

Ciri manusia bermoral atau manusia tidak bermoral**,** jika dilihat dari pengertian dan beberapa istilah terkait pengertian moral ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan

sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku ditengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku maka orang tersebut dinilai memiliki moral**. Kata moral atau akhlak** sering kali digunakan untuk menunjukkan pada suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang.

Moral berkaitan dengan masalah perbuatan manusia, pikiran serta pendirian tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut dan tidka patut untuk dilakukan seseorang. Dikatakan moralnya baik apabila sikap, tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan pedoman sebagaimana digariskan oleh ajaran Tuhan. Sanksi moral itu sendiri berupa sanksi dari Tuhan yang ditimpakan kelak diakhirat, sanksi pada diri sendiri yang bersifat kejiwaan (sedih, resah, malu,dsb), dan sanksi yang berasal dari keluarga atau masyarakat (dicemooh, dicela, dikucilkan, dsb).

3.5. Hubungan antara Etika dengan Moral

Etika berupa aturan-aturan, misalnya etika pergaulan yaitu aturan bagaimana bergaul yang baik, kode etik guru, kode etik dokter, kode etik jaksa, dsb.Kalau etika berupa aturannya, maka moral merupakan buah atau hasilnya.Contoh : seseorang yang selalu mematuhi etika, maka orang tadi dikatakan bermoral, atau moralnya baiik. Sebaliknya seseorang yang selalu atau sering melanggar etika, dikatakan moralnya buruk, atau amoral.Jadi antara etika dengan moral hubungannya sangat erat.

Selain itu jika dilihat dari segi istilah, moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata ‘moral’ yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata ‘etika’, maka secara etimologis, kata ’etika’ sama dengan kata ‘moral’ karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan,adat. Dengan kata

lain, kalau arti kata ’moral’ sama dengan kata ‘etika’, maka rumusan arti kata ‘moral’ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin.Jadi bila kita mengatakan bahwa perbuatan pengedar narkotika itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat.Atau bila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik.

Jadi yang membedakan antara etika dengan moral yaitu apabila etika yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkah laku manusia adalah pikiran atau akal sedangkan apabila moral yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkah laku manusia adalah budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral di pakai untuk perbuatan yang sedang di nilai, sedangkan etika di pakai untuk system nilai yang ada.

3.6. Hubungan antara etika, norma dan hukum

Jika kita membahas tentang norma, etika, dan hukum tentunya kita tidak dapat melepaskannya dari segi moral. Dari arti kata, etika dapat disamakan dengan moral. Moral berasal dari bahasa latin mos yang berarti adat kebiasaan. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tantang hubungan antara moral dan etika.Menurut Lawrence Konhberg terdapat hubungan antara moral dengan etika.Menurut Lawrence Konhberg pendidikan moral merupakan dasar dari pembangunan etika. Pendidikan moral itu sendiri terdiri dari ilmu sosiologi, budaya, antropologi, psikologi, filsafat,pendidikan, dan ilmu poitik. Pendapat

Lawrence Konhberg berbeda dengan pendapat Sony Keraf.Soni Keraf membedakan antara moral dengan etika.

Nilai-nilai moral mengandung nasihat, wejangan, petuah, peraturan, dan perintah turun temurun melalui suatu budaya tertentu. Sedangkan etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma manusia yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup manusia. Karena etika dan moral saling mempengaruhi, maka keduanya tentu memiliki hubungan yang erat dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.Norma sebagai bentuk perwujudan dari etika dan moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.Norma tersebut dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Meski tiap daerah memiliki norma yang berbeda-beda namun tujuannya tetap sama yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta suasana yang mendukung dalam hidup bermasyarakat.

Sedangkan hukum merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang memiliki etika, moral, dan norma-norma didalamnya Hukum berperan sebagai `penjaga` agar etika, moral, dan norma-norma dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap etika,moral, dan norma maka hukum akan berperan sebagai pemberi sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi sosial sebagai akibat dari pelanggaran norma-norma sosial masyarakat dan sanksi hukum apabila norma-norma yang dilanggar juga termasuk dalam wilayah peraturan hukum yang berlaku.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebudayaan dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Pada dasarnya nilai, moral, budaya dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. Dimana berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat.

Nilai-nilai moral mengandung nasihat, wejangan, petuah, peraturan, dan perintah turun temurun melalui suatu budaya tertentu. Sedangkan etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma manusia yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan perilaku hidup manusia. Karena etika dan moral saling mempengaruhi, maka keduanya tentu memiliki hubungan yang erat dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum dan budaya sebagai bentuk perwujudan dari etika dan moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

2. Saran

Hukum dapat memiliki kekuatan jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa.

Kebudayaan merupakan penyeimbang dalam pembentukkan, penerapan dan penegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dirjosisworo, Soejono.2002. *Memorandum Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

[2] Hadikusuma, Hilman, 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*.Alumni Bandung.

[3] Ihromi,TO. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Antropologi Budaya*.Gramedia, Jakarta.

[4] Kusumaatmaja, Mochtar. 1975. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka PembangunanNasional*, Bina Cipta, Bandung.

[5] Lubis, Solly,2000. *Politik Dan Hukum di Era Reformasi Mandar Maju*, Bandung.

[6] Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

KONVERGENSI BUDAYA INDIVIDUALIS DAN BUDAYA KOMUNAL DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Oleh: Emilda Kuspraningrum, SH.,KN., MH.

ABSTRAK

Budaya berasal dari bahasa sansekerta *Bhudayah* berarti budi dan akal, budaya merupakan keseluruhan budi dan karsa. Kebudayaan merupakan keseluruhan hasil budi dan karya, maka kebudayaan atau peradaban juga merupakan keseluruhan apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya, mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat-istiadat, dan juga hukum. Cerminan kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio magis secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary law*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*).

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrument untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (*ecological order*).

Dalam antropologi hukum, hukum adalah aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), sarana untuk menjaga keteraturan spiritual, sosial, dan ekologi dalam kehidupan masyarakat. Hukum bukan suatu institusi yang otonom, tetapi bagian integral, tidak terpisahkan, dipengaruhi oleh aspek-aspek lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan religi sebagai satu sistem budaya masyarakat. Komunitas masyarakat merupakan arena sosial (*social field*) yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal (*inner order mechanism*) untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya. Hukum diekspresikan dalam norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama merupakan wujud ideal dari kebudayaan masyarakat, termasuk interaksi warga masyarakat dengan lingkungan alamnya.

Kebudayaan yang berwujud hukum tentunya memiliki orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap obyeknya, demikian juga hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, dimana hukum Hak Kekayaan Intelektual ini memiliki prinsip memberikan perlindungan terhadap olah pikir manusia sebagai bentuk obyek hak milik immaterial yang secara khusus diatur ke dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri tak lepas dari latar belakang budi dan akal yang berbeda-beda dalam penerapan konsep kepemilikan, budi dan akal yang hidup di dalam masyarakat barat yang dipengaruhi oleh pemikiran Jhon Locke berkeyakinan bahwa apa yang telah diciptakan oleh manusia dalam bentuk karya adalah merupakan hak mutlak dari penciptanya (individualis), tentu saja hal ini berbeda dengan konsep kepemilikan yang hidup di lingkungan masyarakat timur khususnya Indonesia yang telah berabad-abad hidup dalam sebuah kesatuan masyarakat, dan memiliki kesamaan rasa bahwa tidak selamanya apa yang telah diciptakan oleh seseorang adalah mutlak menjadi milik individu tersebut, melainkan juga dapat dinikmati bersama (komunal) dan hidup sebagai hukum di dalam masyarakatnya, sebagai contoh pada pengaturan terkait Hak kekayaan Intelektual di Indonesia, seperti UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, atau UU Varietas Tanaman, dimana beberapa pasal di dalam produk-produk hukum tersebut nampak ciri-ciri individualisme namun pada pasal yang lain mengakomodir sifat-sifat komunal yang merupakan budaya bangsa Indonesia.

Kata Kunci : individualisme, komunalisme, dan hak kekayaan intelektual

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Budaya berasal dari bahasa sansekerta *Bhudayah* yang berarti budi dan akal, budaya juga merupakan keseluruhan budi dan karsa. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari hasil budi dan karya, maka kebudayaan atau peradaban juga merupakan keseluruhan apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya, mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat-istiadat, dan juga hukum.

Meminjam perspektif antropologi hukum, cerminan dari kearifan lingkungan masyarakat yang bercorak religio magis secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (*customary law*), hukum rakyat (*folk law*), hukum penduduk asli (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (*adat law/adatrecht*).

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrument untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (*ecological order*).

Dalam ancangan antropologi hukum, hukum adalah aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), sarana untuk menjaga keteraturan spiritual, sosial, dan ekologi dalam kehidupan masyarakat. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang bersifat otonom, tetapi menjadi bagian integral, tidak terpisahkan, dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain seperti ideologi, politik,

ekonomi, sosial, dan religi sebagai satu sistem budaya masyarakat. Komunitas masyarakat merupakan arena sosial (*social field*) yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal (*inner order mechanism*) untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya. Dalam perspektif antropologi, hukum yang diekspresikan dalam norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama merupakan wujud ideal dari kebudayaan masyarakat, yang mencerminkan kearifan komunitas-komunitas masyarakat lokal dalam memaknai interaksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok masyarakat serta interaksi warga masyarakat dengan lingkungan alamnya.

Kebudayaan yang berwujud hukum tentunya memiliki orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap obyeknya, demikian juga hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual, dimana hukum Hak Kekayaan Intelektual ini memiliki prinsip memberikan perlindungan terhadap olah pikir manusia sebagai bentuk obyek hak milik immaterial yang secara khusus diatur ke dalam peraturan perundang-undangan. Hak Kekayaan Intelektual sendiri tak lepas dari latar belakang budi dan akal yang berbeda-beda dalam penerapan konsep kepemilikan, budi dan akal yang hidup di dalam masyarakat barat yang dipengaruhi oleh pemikiran Jhon Locke berkeyakinan bahwa apa yang telah diciptakan oleh manusia dalam bentuk karya adalah merupakan hak mutlak dari penciptanya (individualis), tentu saja hal ini berbeda dengan konsep kepemilikan yang hidup di lingkungan masyarakat timur khususnya Indonesia yang telah berabad-abad hidup dalam sebuah kesatuan masyarakat, dan memiliki kesamaan rasa bahwa tidak selamanya apa yang telah diciptakan oleh seseorang adalah mutlak menjadi milik individu tersebut, melainkan juga dapat dinikmati bersama (komunal) dan hidup sebagai hukum di dalam masyarakatnya, sebagai contoh pada pengaturan terkait Hak kekayaan Intelektual di Indonesia, seperti UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, atau UU Varietas Tanaman, dimana beberapa pasal di dalam produk-produk hukum tersebut nampak ciri-ciri individualisme namun pada pasal yang lain

mengakomodir sifat-sifat komunal yang merupakan budaya bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penjabaran diatas mengerucut pada sebuah pemasalahan bagaimana konvergensi budaya individualis dan budaya komunal dalam hukum Hak kekayaan Intelektual di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk budaya hukum yang mengandung sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat[63] hal itu dikarenakan HKI adalah hasil proses kemampuan berpikir manusia yang diwujudkan dalm suatu bentuk ciptaan atau penemuan, Ciptaan atau temuan ini merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang besumber dari akal (intelek) hak terseut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan,kebahagiaan, hidup. Makin maju dan tinggi tingat kemampuan berpikirseseorang atau suatu bangsa maka makin maju ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dikuasai.[64] Hak Kekayaan Intelektual baru ada jika kemampuan Intelektual manusia telah membentuk sesesuatu, baik yang bias dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan,[65] David I Bainbridge juga dikatakan "*Intellectual property is the collective name given to legal rights wich protect the product of the human intellect*" . Hal ini didasarkan dari kata istilah Kebudayaan atau *culture* (bahasa Inggris) berasal dari kata *colere* (bahasa latin) yang berarti bercocok tanam (*cultivation*). *Cultivation* atau Kultivasi yang berarti pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara religious, yang darinya diturunkan istilah *kutus cult*. Berdasarkan pengertian tersebut maka konsep kebudayaan pada awalnya berhubungan dengan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan pengolahan tanah yang disertai aktivitas religious. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari kata buddhayah (bahasa sansekerta) yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* (budi atau akal). Berdasarkan asal kata itu, maka pengertian kebudayaan seringkali dikaitkan dengan hasil budi atauakal manusia, karena hanya manusialah mahluk ciptaan Tuhan yang berkal dan dapat menciptakan budaya. Dalam rangka mempertahankan kehidupannya, dengan budi/akal manusia pada akhirnya dapat menciptakan karya baik sederhana sampai

63 Jogi Nainggolan,*Energi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.98.

64 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2001, hlm.9.

65 Muhammad Djumhana dn. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknyadi Indonesia*.PTCitra Aditya Bakti, bandung, 2014, hlm.17.

pada tekhnologi tingkat tinggi, manusia mapu menciptakan karya-karya seni, untuk memenuhi kebutuhan keindahan, dari akal manusia juga dapat tercipta berbagai macam sistem sosial untuk mengatur interaksi antar manusia. Kata budaya juga juga ditafsirkan merupakan perkembangan dari kata majemuk budi-daya yang berarti daya dari budi yaitu berupa cipta, karsa, dan rasa.

Definisi kebudayaan yang paling tua dikemukakan oleh Edward B taylor pada tahun 1871. Kebudayaan oleh Taylor didefinisikan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan, yang diperoleh masnusia sebagai anggota masyarakat. Alferd Weber mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu bentuk ekspresional spiritual dan intelektual terhadap substansi kehidupan, atau atau suatu kehidupan atau suatu sikap spiritual dan intelektual terhadap substansi kehidupan itu.[66]

Ralp Linton memberikan definisi kebudayaan yang berbda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan didefinisikan sebagai " seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Dalam Encyclopedia of Antropology (Hunter dan Whitten 1972;2) kebudayaan didefinisikan sebagai "perilaku berpola yang dipelajari oleh setiap individu semenjak lahir".[67] Dari beberapa definisi mengenai kebudayaan disimpulkan bahwa kebudayaan didapat dilihat dari tiga pendekatan, pertama budaya dalam pendekatan deskriptif (*descriptif approach*), Pendekatan ini ditandai dengan deskripsi unsur-unsur kebudayaan yang terdiri dari bahasa, moral, pengetahuan, hukum, adat istiadat, kebudayaan, sebagai suatu kompleksitas kehidupan manusia. Kedua, pendekatan bawaan social (*social heredity approach*) pendekatan ini mengkatagorikan definisi kebudayaan sebagai sebuah pewarisan social, proses pembelajaran kebudayaan, transformasi, antar generasi, dan

---

66 Sugeng Pudjoleksono, *Pengantar Antropologi Memahami Realitas Social Budaya*, Intrash Publishing, Malang, 2015, hlm. 23-24.

67 *Ibid*., hlm. 25-26.

kebiasaan diturunkan. Kebudayaan sebagai bawaan sosial tidak melekat pada unsur genetika, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran pewarisan, dan penurunan kebiasaan-kebiasaan. Ketiga, pendekatan perseptual (*perceptual approach*). Definisi yang dapat dikatagorikan kedalam pendekatan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa kebudayaan dibentuk oleh perilaku manusia, dan perilaku tersebut merupakan hasil persepsi terhadap dunianya.[68]

Adapun wujud dari kebudayaan ada tiga, menurut beberapa ahli:[69]

J.J Honigmann	**R. Linton**	**Koentjoroningrat**
Ideas (ide-ide)	Covert Culture (Budaya tak tampak)	Ide, Norma, Nilai
Activieties (aktivitas-aktivitas)	Overt Culture (Budaya yang tampak)	Kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia
Artifacts (benda-benda karya manusia)	-	Benda karya manusia

Sejarah Individualisme dimulai sejak jaman Renaissance, berasal dari bahasa Latin yakni re dan nasci yang artinya lahir kembali (*rebirth*). Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa tepatnya di Italia. Sepanjang abad ke-15 dan ke-16, istilah ini mulai digunakan oleh sejarawan terkenal seperti Michelet, yang kemudian dikembangkan oleh J.Burckhardt untuk konsep sejarah yang bersifat individualisme, serta sebagai periode yang dilawan dengan periode abad pertengahan.[70] Abad pertengahan merupakan abad di mana ketika alam pikiran dikungkung oleh Gereja.

Dalam keadaan yang seperti itulah kebebasan pemikiran amat terbatas dan perkembangan filsafat sulit terjadi, bahkan dapat dikatakan

---

[68] *Ibid*., hlm.32-33.
[69] *Ibid.*, hlm. 36.
[70] Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 125.

bahwa manusia tidak lagi menemukan dirinya. Renaissance ialah periode perkembangan yang terletak sesudah abad kegelapan sampai munculnya abad modern. Pada abad renaissance mulai menunjukkan diri dengan terjadinya pembebasan otoritas gereja, yang mendorong tumbuhnya individualisme bahkan sampai pada batas anarki. Disiplin, intelektual, moral dan politik oleh pikiran pikiran manusia renaissance diasosiasikan dengan filsafat skolastik dan kekuasaan gereja.[71] Jadi salah satu ciri utama renaissance adalah Individualisme, sehingga dapat lepas dari agama. Maksudnya manusia tidak lagi mau di atur oleh agama.

Saat itu masyarakat Barat memiliki hak-hak individu, hak-hak tersebut adalah jaminan mutlak yang tak bisa ditawar. Revolusi Prancis dan Amerika merupakan peristiwa bersejarah di Barat yang membuktikan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai individualisme. Sejarah kemunculan demokrasi dan penghargaan atas hak asasi manusia pun tak lepas dari, bahkan dilandasi oleh semangat individualisme. Sehingga pada filsafat modern masih tetap mempertahankan kecendurangan individualistik dan subjektif masing-masing indvidu. Salah satu tokoh renaissance adalah Thomas Hobbes (1588-1679), merupakan seorang filosof yang sulit untuk diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu. Dia merupakan seorang empirisme seperti Locke, Berkeley dan Hume. Namun Hobbes berbeda dengan mereka, karena dia lebih mengagumi metode matematis, bukan hanya dalam matematika murni tetapi juga dalam aplikasiaplikasinya. Secara umum pandangannya diilhami oleh Galileo.[72]

Dalam kehidupannya dia berada dalam ero pergolakan. Konflik antara kubu raja Charles I dan parlemen yang dikenal dengan perang saudara. Perang saudara tersebut terjadi ketika seorang raja yang percaya bahwa dirinya berkuasa karena kekuasaan Ilahi ternyata malah dihukum mati. Dijatuhkannya hukuman mati kepada Raja Charles I dan dibuangnya

---

[71] Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat: Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, terj. Sigit Jatmiko, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.627.

[72] *Ibid.*, hlm. 717.

Pangeran Charles II yang merupakan pewaris tahta.[73] Akibatnya seluruh negeri terperosok ke dalam kekacauan dan kekerasan. Perang tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak parlemen. Keberhasilan itu didapat, berkat adanya angkatan darat model baru yang diciptakannya saat itu.[74]

Saat itu kekuasaan raja semakin besar, para pedagang dan pemilik tanah mulai melihat adanya bahaya yang terkandung dalam kekuasaan politik yang tidak terbatas dan tidak terkontrol. Monopologi keagamaan tak jauh berbeda sampai zaman berikutnya pun tidak jauh berbeda pula, karena kesewang-wenangan para penguasa berlangsung seiring dengan pergolakan yang diakibatkannya.[75] Dalam situasi yang demikian itulah dia menulis karya terbesarnya yakni Leviathan. Karya tersebut sebagai upaya untuk menjustifikasi absolutifisme pada penguasa saat itu. Selain itu dia berusaha meletakkan fondasi teoritis bagi pemerintahan yang absolut secara umum, baik monarki maupun parlemen.

Pemikir-pemikir individualisme, berawal dari sebuah karya Thomas Hobbes, Leviatan tentang manusia sebagai individu. Perasaan manusia disebabkan oleh tekanan dari objek-objek, di dalamnya terdapat sifat yang berhubungan dengan perasaan yang disebut dengan gerakan. Dia juga memiliki pandangan tentang hasrat (*passion*). "Usaha" didefinisikan sebagai sebuah permulaan kecil dari gerak, jika keinginan terhadap sesuatu disebut nafsu. Karena seluruh tindakan manusia seperti perkara-perkara yang ingin dilakukan adalah baik dan perkara yang kita benci merupakan hal yang jahat. Sehingga tiada perkara dengan sendirinya baik ataupun jahat, tetapi hal tersebut menjadi baik maupun jahat apabila individu dapat menerima atau menolaknnya.[76]

Selanjutnya pengertian dari individualisme sendiri adalah teori etika yang berasaskan sosial yang menganjurkan kemerdekaan, kebenaran

---

73 Bryan Magee, *The Story Of Philosophy*, terj. Marcus Widodo dan Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm.81.

74 *Ibid.*, hlm. 78.

75 Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 124.

76 Mardzelah Makhsin, *Individualisme dan Egoisme Sains Pemikiran dan Etika*, Ebook offline,hlm. 207.

serta kebebasan bagi individu.[77] Hal ini sesuai dengan argumen Hobbes bahwa dalam keadaan alami, sebelum terdapat pemerintahan, setiap manusia ingin mempertahankan kebebasannya sendiri. Bahkan keadilanpun tak dikenal lagi, potret dunia yang seperti ini dilukiskannya sebagai *homo homini lupus* bahwa manusia ditaksirkan untuk saling memusuhi.[78] Sehingga tanpa aturan moral, kita akan menjadi korban dari kepentingan orang lain. Kepentingan diri manusia jugalah yang mendorong untuk mengadopsi seperangkat aturan dasar yang memungkinkan terwujudnya kelompok yang beradab. Namun aturan tersebut dapat menjamin keselamatan manusia bila dilengkapi dengan alat paksaan. Berdasarkan kodratnya manusia muncul dan menciptakan kontrak sosial untuk membentuk sebuah kelompok.[79] Di mana di dalamnya berisi sebuah kesepakatan antar individu yang dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya pada sebuah institusi dari hasil kontrak sosial tersebut. Sehingga dapat memberlakukan aturan supaya melarang orang lain menyakiti dirinya serta menegakkan dan melindungi hak kepemilikan. Akan tetapi menurutnya "Kesepakatan tanpa pedang hanyalah berupa katakata. Tidak punya kekuatan sedikitpun untuk memberikan rasa aman kepada manusia".[80] Sehingga orang akan segera melanggar kesepakatan tersebut ketika ia sudah merasa bahwa demi kepentingan dirinya ia harus melakukannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari dilema tersebut, manusia harus menjatuhkan diri dari kejahatan-kejahatan dengan cara menyatukan diri dalam komunitas yang masing-masingnya tunduk pada sebuah otoritas sentral.

Dalam filsafatnya, individu sebagai subjek yang dikuasai dengan menyerahkan haknya untuk menyakiti individu lain, namun akan bertentangan dengan hak alami jika menyerahkan haknya untuk mempertahankan diri. Penguasa akan berusaha menghukum siapapun yang melanggar hukum, akan tetapi si pelaku kejahatan berhak untuk menolak. Dalam artian dia berhak membela dirinya dengan memberikan bukti-bukti

---

77 *Ibid*., hlm. 203.
78 Ahmad Tafsir, *Op.cit.,* hlm.231.
79 P. Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisme A.N. Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 114.

yang dapat memberatkan kejatannya. Dengan demikian sekali kejahatan dilakukan maka terjadilah perang antara si pelaku dengan sang penguasa. Oleh karena itu penguasa harus diberi kekuasaan secara mutlak dan tanpa batas. Karena sumber segala hak dan hukum serta hukum moral adalah kuasa yang memerintah. Baik dan jahat di ukur menurut pengaturan dan lapangan negara. Pemerintah tidak mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya, kecuali mengusahakan kepentingan dan keselamatan tiap orang. Untuk itu maka diperlukan perdamaian di dalam suatu negara dan perlindungan rakyat terhadap musuh-musuh dari luar.[81]

Penyebaran nilai-nilai individualisme dinyatakan oleh Triandis, sebagai konsekuensi dari semakin kompleknya nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kompleksitas nilai tersebut menyebabkan individu semakin bebas menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhannya daripada ditentukan oleh kelompoknya. Salah satu sumber yang bertanggung jawab terhadap kompleksitas nilai adalah media massa dalam menyebarkan informasi-informasi melalui pemberitaan. Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778), penah mendefinisikan masyarakat sebagai "kontrak sosial" yang diadakan antara pihak-pihak otonom. Dengan kata lain, tidak ada kaitan sosial batiniah yang dari dalam diri manusia mempersatukan mereka menjadi masyarakat. Tidak ada sosialitas berdasar relasi. Relasi batiniah yang menjadi individu mahkluk sosial. Individu bukanlah sel melainkan molekul, sebab istilah ini mengandaikan adanya suatu posisi kedudukan fungsional yang ada didalamnya. Jadi dia dapat bergerak sesuai keinginan dan bebas memilih hubungan dengan zat lain. Hal ini sesuai dengan individu bahwa tiap-tiap individu mencari kombinasi. Dengan kata lain manusia bersatu dengan orang lain hanya menurut struktur-struktur lahiriah.[82]

Konsep komunalisme, atau paham atau ideologi yang mementingkan kebersamaan di kelompok[83] masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai kebersamaan komunal yang luhur dan baik, yang

---

81 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat *Barat*, Yogyakarta: Kanisius, 1980,hlm. 35.
82 http://kari malajah, "Pandangan Masyarakat Yang Mekanis Individualis".
83 Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBRI.co.id

ditrunkan dari generasi ke generasi, diturunkan sebagai budaya bangsa dalam wujud banyak tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat, baik tertulis, maupun tidak tertulis. Menurut Van Der Kroeft ada tiga elemen kebangsaan dari muncunya Pancasila sebagai Ideologi bangsa, yaitu Komunalisme, Islam, dan Liberalisme. Adapun Ideologi Komunalisme merupakan percampuran tradisional, di Jawa, dan beberapa bagian di Sumatera, telah dicampur dengan etos social Hindu, Nilai Komunalisme merupakan pengembangan dari sifat khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.[84] Nilai Komunal adalah nilai bersama yang dengan mudah menggugah kesadaran orang untuk merasa, berpikir,dan bertindak secara bersama-samaberdasarkan dorongan hati yang berjumapa dengan dorongan hati orang lain.[85]

Budaya Hukum terkait dengan sikap dan perilaku warga masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dihilangkan dari konsep hukum, budaya hukum dan perilaku hukum menjadi penentu penting dalam berkehidupan hukum termasuk dalam konsep hak kekayaan intelektual, dimana dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat disimpulkan merupakan hak yang berasal dari kegiatan aktif kemampuan berpikir manusia, yang terwujud kedalam berbagai macam bentuk, dapat dimanfaatkan, dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia, serta memiliki nilai ekonomi. Esensi terpenting dalam hak kekayaan Intelektual yaitu adanya suatu ciptaan tertentu, (*creation*). Ciptaan dapat berupa seni dan bisa berbentuk industry, atau pengetahuan, bias jadi kombinasi dari ketiga hal tersebut, yang masing-masing memiliki isilah sendiri-sendiri.

Konvergensi budaya individualism dan Komunalisme pada Hak Kekayaan Intelektual terlihat nyata dalam hal kepemilikan, bentuk hasil kerja pemikiran manusia tersebut dapat berupa tekhnologi, seni dan sastra juga ilmu-ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya Kekayaaan Intellectual berupa karya, karsa, dan cipta tersebut menimbulkan hak milik pada pemikir maupun pemilik dari hak kekayaan intelektual. Hal inilah yang menjadi titik temu budaya individualism yang banyak mempengaruhi pola

---

84 Van Der Kroeft, dalam tulisan Louise Embun Prstika, web unair.ac.id

85 Kristannto Budi Prabowo, www.kompasiana.com

berpikir masyarakat barat dan komunalisme yang banyak berkembang di Negara Asia, khususnya Indonesia. Kepemilikan hak Kekayaan Inelektual merupakan hasil dari budaya Indiviadualis yang konsepnya sangat mengedepankan pengakuan atas milik pribadi seseorang. Namun konsep Hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak semurni konsep individualis barat, dalam beberapa peraturan Hak Kekayaan Inteletual Indonesia mengedepankan sifat komunal sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kepemilikan hak atas Indikasi Geografis tidak dimiliki oleh orang perorangan melainkan dimiliki secara komunal.

C. PENUTUP

Hak kekayaan intelektual merupakan produk dari budaya karena dalam hak kekayaan intelektual terdapat aktifitas mengolah pikiran manusia untuk dapat menghasilkan cipta karya maupun karsa yang merupakan bagian essensi dalam sebuah budaya, namun demikian hak kekayaan intelektual yang muncul pertama kali dipelopori oleh masyarakat barat tentu saja sangat terpengaruh dengan konsep nilai budaya individualisme dan hal tersebut menjadi pro-kontra tersendiri ketika Indonesia menerima menjadi budaya hukum masyarakatnya, individualisme tidak sejalan dengan konsep nilai budaya komunalisme yang dijunjung oleh bangsa Indonesia, oleh karenanya sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dirancang dengan mempertemukan kedua budaya tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Budaya hukum yang sesuai dengan jiwa masyarakat adalah merupakan kebutuhan dan keharusan, karena dengan dijiwainya sebuah peraturan maka akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengikuti peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

[2] Agus Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

[3] Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

[4] Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

[5] Budi Riswandi dan M.Syamsudin, *HKI dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2004

[6] Bryan Magee, *The Story Of Philosophy*, terj. Marcus Widodo dan Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius, 2001

[7] Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.

[8] Jogi Nainggolan, *Energi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015

[9]Koentjoroniingrat, *Pengantar Antropologi*, Bina Aksara Baru, 1986.

[10]Mardzelah Makhsin, "*Individualisme dan Egoisme" Sains Pemikiran dan Etika*, Ebook offline

[11]Muhammad Djumhana dn. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*.PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

[12]P. Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisme A.N. Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius, 1991

[13] Sugeng Pudjoleksono, *Pengantar Antropologi Memahami Realitas Sosial Budaya*, Intrash Publishing, Malang, 2015.

[14] Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan Dan Seni Tradisional Dalam Sistem HKI Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

WEBSITE

[15] http://kari malajah, “Pandangan Masyarakat Yang Mekanis Individualis”

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBRI.co.id

[17] Van Der Kroeft, dalam tulisan Louise Embun Prastika, web unair.ac.id

[18] Kristannto Budi Prabowo, www.kompasiana.com

RECEPTIO IN COMPLECTIO KEARIFAN LOKAL DALAM PENEMUAN DAN PEMBENTUKAN HUKUM

oleh Hairan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Hukum merupakan suatu bentuk aturan untuk mengatur keharmonisan kehidupan manusia. Sedangkan pembentukan hukum sangat dipengaruhi politik hukum. Bermasalahnya suatu peraturan perundang-undangan membawa dampak hukum yang bisa berakibat fatal bagi yang melaksanakan atau tidak melaksanakan. Hal lain dalam konteks Penemuan Hukum oleh Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang diajukan, melainkan juga menggunakan keyakinannya. Pada kenyataannya tidak banyak hakim yang menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman, yaitu: Hakim dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk membahas persoalan tersebut di atas, tulisan ini mengurai "Mengapa penting me-*receptio in complectio* kearifan lokal dalam penemuan dan pembentukan hukum sebagai bagian dari produk budaya".

Nilai Dasar Hukum Lahir dari Sifat Sosial Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Manusia Membentuk Budaya Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun. Keberadaan sanksi sosial ternyata lebih dianggap masyarakat lebih memberikan jaminan dalam menjaga nilai-nilai kebenaran. Kekuatan mengikat dan lemah kuatnya sanksi dalam norma sosial dibedakan antara *Usages*, Folkways, Mores, Laws. Budaya-budaya yang bersifat universal di Indonesia itu seharusnya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dalam menemukan dan membentuk hukum tertulis dari lembaga negara.

Disimpulkan bahwa akal-lah sebagai alat untuk menciptakan budaya sebagai budi dan daya sebagai sarana kemurnian untuk mewujudkan keteraturan, keamanan, dan ketertiban kehidupan manusia dalam masyarakat. Bahwa saat ini hukum selalu dipandang sebagai produk politik, sedikit bahkan tidak ada yang menjadikan hukum itu sebagai produk budaya. Padahal hukum sebagai produk budaya penting untuk mendalami dari hakekat dan kemanfaatan hukum itu.

Kata Kunci: Kearifan-Lokal, *Receptio in Complectio*, Produk-Budaya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum (*Law*) merupakan suatu bentuk aturan untuk mengatur keharmonisan kehidupan manusia. Hukum sendiri dalam dimensi pengelompokkannya ada yang tertulis dan tidak tertulis, dibentuk manusia dan ada yang wahyu dari Tuhan. Hukum sebagai produk manusia biasanya yang tidak tertulis dan tertulis. yang peruntukkannya tidak lain adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan kehidupan manusia dengan sesama manusia dan keserasian dengan alam. Menurut E. Utrecht dalam Yulies Tiena Masriani[86]. ”Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”

Hukum (dalam arti sempit adalah Hukum tertulis) sebagai produk manusia, tentunya memiliki ciri, sifat, tujuan, dan bentuknya yang khas. Terutama terlihat dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dan terciptanya ketertiban. Dimensi pembentukan hukum tidak lepas dari nuansa kepentingan. Mengingat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah menjadi fitrah yang ditentukan oleh Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa). Adanya golongan-golongan dalam kelompok masyarakat, menciptakan kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut. Kepentingan itulah yang lazim disebut sebagai politik hukum. Politik Hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu :

(1) Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada,

[86]1 Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Semester II, Tahun 2016/2017 2 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 6-7.

(2). Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut,

(3). Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan.

(4). Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut secara baik[87].

Pembentukan hukum sangat dipengaruhi politik hukum. Sehingga nuansa kepentingan itu sangat tampak tarik-menarik, dengan tujuan agar muatan materiil dan formiil dalam hukum yang dibentuk itu menunjukkan terpenuhinya atau terlindunginya kepentingan kelompok itu. Besarnya muatan kepentingan ini bisa dijadikan rujukan fakta adalah besarnya gugatan terhadap produk hukum berupa Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang secara mudahnya hanya mengutamakan kepentingannya saja. Sehingga sering kali menjadi bahan gugatan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan hakekat dari peraturan yang dibentuk belum memenuhi kepentingan masyarakat secara lebih luas lagi. Bermasalahnya Peraturan tersebut membawa dampak hukum (*Legal Impact*) yang bisa berakibat fatal bagi siapa saja yang melaksanakan atau tidak melaksanakan oleh subyek hukum. Hal lain juga terjadi dalam konteks Penemuan Hukum oleh Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alat bukti yang diajukan, melainkan juga menggunakan keyakinannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman, yaitu: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adanya kewajiban hakim dalam menjalankan keyakinannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan luas mengenai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis, dan ditaati masyarakat,

[87] 3 HM.Wahyudin Husein, dan H.Hufron, 2008, Hukum, Politik dan Kepentingan, Yogyakarta, LaksBang Pressindo), hlm 13

karena dianggap lebih memberikan manfaat. Manfaat dimaksud adalah kebiasaan sebagai nilai yang lebih menjamin ketentraman dan ketertiban. Pada kenyataannya tidak banyak hakim yang menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) ini. Hukum sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, lahir sebagai kebiasaan yang terus menerus diterapkan. Bahwa dengan demikian Hukum itu lahir karena adanya kebiasaan sebagai bentuk budaya masyarakat. Hukum sebagai nilai budaya saat ini tidak menjadi dasar yang sudah seharusnya menjadi dasar berpijak yang utama dalam membentuk maupun menemukan hukum.

2. Permasalahan

Mengapa pentingnya me-*receptio in complectio* kearifan lokal Dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum sebagai bagian dari produk budaya.

B. PEMBAHASAN

1. Sosial-Budaya-Hukum

1.1. Nilai Dasar Hukum Lahir dari Sifat Sosial Manusia sebagai Makhluk Sosial Manusia diciptakan Tuhan memiliki kelebihan berupa akal daripada makhluk lain. Kelebihan berupa akal itulah Manusia kemudian disebut sebagai Zoon Politicon yaitu makhluk sosial. Makhluk yang hidup bersama, membutuhkan satu sama lainnya. Diawali dari interaksi manusia satu sama lain menyebabkan timbulnya hubungan satu sama lainnya. Manusia dengan kelebihannya itu, maka tidak mungkin dipisahkan manusia dengan Budaya. Budaya merupakan hasil dari olah pikir manusia itu sendiri. Sehingga menimbulkan keserasian antara sikap dan perilaku pergaulan dalam masyarakat. Hasil olah pikir manusia, khususnya di Indonesia ini memiliki keragaman yang sangat majemuk (heterogen). Budaya inilah yang mengawali lahirnya hukum secara murni, tanpa adanya kepentingan dari kelompok.

Budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta ”buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu[88]. Masyarakat, karena hakekat budaya itu adalah memunculkan kepentingan bersama yang lebih besar. Edward Tylor[89] menyatakan bahwa: *Culture as that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits*

[88] Koentjaraningrat, 2000, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakartam Radar Jaya Offset, hlm 181

[89] Edward Tylor[89] dalam bukunya, Primitive Culture: Researches into the Developmen of Mythology, Philosophy, Religion, Art, anf Cumtom, New York: Henry Holt, 1887, Horton and Horton: 1971,

actuated by man as a member of society[90]. Maksudnya adalah: Kebudayaan merupakan keseluruhan hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan lainnya serta kebiasaan-kebiasaan yang diaktualisasikan oleh manusia sebagai anggota masyarakat Pendapat Edward Tylor ini jelas menyatakan, bahwa Budaya merupakan hasil olah pikir manusia yang melahirkan adanya pengetahuan, kepercayaa, kesenian, moral, hukum, adat isitadat dan kemampuan lainnya. Memang diakui bahwa hukum pun lahir karena hasil olah pikir manusia. Dari pendapat ini jelas bahwa sebenarnya hakekat murni dari hukum itu adalah produk budaya.

Hukum sebagai produk politik, menurut Penulis tidaklah tepat sepenuhnya, karena pengertian politik menurut Mitchell, J. Clyde, mengatakan "*Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society*" (Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan public untuk suatu keseluruhan masyarakat). Bahwa hukum sebagai produk budaya, lebih tepat, meskipun kepentingan-kepentingan yang muncul dominan. Dominasi itu politik mampu mengalahkan budaya, sebagai esensi lahirnya hukum sebagai hasil budi dan daya manusia. Budaya pun baru bisa disebut budaya, bila budi dan daya manusia itu lahir dan peruntukan bagi kehidupan masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia. Intinya budaya merupakan harmonisasi cipta dan karsa atas suatu kebenaran dan nilai keadilan dengan kehidupan manusia dan alam beserta penciptanya. Politik sebagai alat atau sarana bagaimana mencapai terciptanya suatu hasil cipta dan karsa tersebut, bisa berupa seni, hukum dan adat-istiadat. Hukum selalu dikaitkan dengan hakekat keberadaan masyarakat. Mengapa manusia perlu bermasyarakat?

[90] 5 Drs. Soeprapto, S.U., Modul Sosiologi Hukum, download tanggal 31 Juli 2017, repository.ut.ac.id, hlm 1.8 6 Mitchell, J. Clyde. "The Concept and Use of Social Network" dalam Social Networks in Urban Situation: Analysis of Personal Relationships in Central Africa Town (ed. Mitchell), Manchester: University of Manchester Press, 1969, pg 4 - 5

Tentunya perlu untuk mengetahui secara mendasar pula pengertian masyarakat.

Masyarakat menurut pendapat Satjipto Rahardjo yaitu: ”Masyarakat tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, melainkan ia tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan dan pelembagaanpelembagaan. Kepentingan para anggota masyarakat tidaklah senantiasa sama. Namun, kepentingan yang sama mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka itu. Disamping pengelompokan-pengelompokan itu timbul pula pelembagaan-pelembagaan yang menunjukkan suatu usaha bersama untuk menangani suatu bidang persoalan di masyarakat seperti : ekonomi, politik, agama dan sebagainya.”[91] Kepentingan baru mendominasi bila kumpulan-kumpulan masyarakat menjadi semakin besar. Bila sedikit bisa saja muatan kepentingan kelompok tertutupi oleh kepentingan bersama yang lebih besar dan memiliki nilai yang murni dan itulah budaya.

12. Manusia Membentuk Budaya Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketertiban Kehidupan Budaya manusia dan kelompok (masyarakat) tidak sama satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok ini kemudian juga disebut sebagai komunitas. Di Indonesia komunitas ini identik dengan sebutan masyarakat adat. Terlepas dari istilah itu sebenarnya dalam pengertian luas, maka budaya itu tidak selalu identik dengan masyarakat adat, bahkan masyarakat modern sekarang ini pun membentuk budayanya senidiri, sesuai dengan perkembangan saat ini. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai hasil olah pikir budi dan daya manusia, bahkan secara bersama-sama, menyebabkan hal tersebut mewujudkan suatu bentuk budaya. Wujud budaya tergambar dalam tata pola perilaku masyarakat tersebut. Wujud budaya ada beberapa sebagaimana

[91] 7 Satjipto Rahardjo ; 1986 ; Hukum dan Masyarakat ; Angkasa ; Bandung : hlm 95

disampaikan oleh Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga macam:

(1) kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan;

(2) kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan

(3) benda-benda sebagai karya manusia[92].

Ketiga wujud dari budaya ini, maka hukum juga termasuk dalam budaya yang dihadirkan untuk membentuk pola perilaku aktivitas manusia. Adanya ide untuk menciptakan perilaku manusia bersama-sama dalam masyarakat itu hakekat dari keberadaan masyarakat tersebut. Lalu dilakukan berulang-ulang. Bila ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, menimbulkan sanksi. Meskipun sanksi yang dimaksud itu tidak tertulis, karena lebih pada sanksi sosial. Keberadaan sanksi sosial dan ternyata lebih dianggap masyarakat lebih memberikan jaminan dalam menjaga nilai-nilai kebenaran.

Menurut Fichter, ditinjau dari lemah kuatnya sanksi dan kekuatan mengikatnya, norma sosial dibedakan menjadi empat macam, meliputi:

1. *Usages*, yaitu suatu kebiasaan yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan oleh individu. Misalnya: cuci tangan saat mau makan, gosok gigi saat mau tidur.
2. *Folkways*, yaitu suatu cara berbuat yang diulang-ulang dalam bentuk sama atau berulang-ulang dengan tidak memberi sanksi apapun bagi pelanggarnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa folkways tidak mempunyai nilai moral penting, sehingga penyimpangan atau pelanggaran terhadap pola-pola tersebut hanya dianggap sebagai perilaku yang aneh.
3. *Mores*, yaitu norma yang tidak semata-mata dianggap sebagai kebiasaan, namun diterima sebagai norma pengatur, sehingga setiap penyimpangan atau pelanggaran akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, oleh karena itu menjadi jelas bahwa pada mores terlekat

[92] 8 Koentjaraningrat, 1974, Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru, hlm 83 9 Yoseph H Fichter,. Sociology. The University of Chicago Press, Chicago, 1957, pg 159 - 161 10 Ibid.

faktor moral yang diharapkan untuk membantu ke arah tercapainya ketenteraman sebagaimana diharapkan masyarakat

4. *Law*, yaitu merupakan suatu aturan, namun mempunyai ciri yang berbeda dengan semua jenis norma sebelumnya. Law atau hukum merupakan ketentuan yang mengatur tata tertib dalamsuatu pergaulan masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh penguasa.

Sebagai produk budaya, maka terlebih dulu perlu dibedakan antara hukum dengan *folkways*. Menurut Fichter, perbedaan esensial antara hukum dengan folkways dan mores adalah:

1. Hukum atau *law* tampil melalui pelembagaan, perencanaan, pengaturan dan pemaksaan oleh fungsionaris-fungsionaris hukum dan pejabat-pejabat politik dari suatu negara, sedangkan folkways dan mores dipaksakan oleh suatu perasaan dari masyarakat.
2. *Folkways* dan *Mores* berkembang dan berubah secara relatif lebih cepat dalam mengikuti gerak perkembangan masyarakat, sedangkan kaidah hukum harus dibangun dan dikendalikan secara meluas, diinterpretasikan dan dipraktekkan sesuai situasi tertentu.

Adanya hukum ini dalam masyarakat tradisional Indonesia disebut dengan Hukum Adat. Masing-masing masyarakat memiliki hukum adatnya masing-masing. Lahirnya hukum adat itu tentunya tidak lepas dari budaya. Budaya sebagai bentuk perwujudan yang menurut masyarakat memiliki nilai keharmonisan dengan alam dan pencipta. Segala wujud budaya tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dengan hukum yang diciptakan dan dibentuk masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas, tanpa melihat lagi latar belakang dan asal usul kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Ada 3 (tiga) tujuan utama dari hukum itu, yaitu:

(1) Keteraturan Sosial (*Social Order*),
(2) Pendendalian Sosial (*Social Control*), dan
(3) Ketertiban Hukum (*Legal Order*).

Keteraturan sosial (*social order*) sebagai suatu organisasi atau mekanisme yang ada sebagai suatu bagian dari cosmos dan pengadaan

dalam skala besar antara kekuatan dan tindakan pada suatu jarak[93]. Mengenai tujuan hukum ini secara sosiologi sebagai produk budaya dalam menciptakan pengedalian sosial, menurut George Herbert Mead, yaitu: There George Vincent, a sociologist who still felt at ease with the language of social philosophy, offered the formulation: "Social control is the art of combining social forces so as to give society at least a trend toward an ideal". Hukum sebagai alat untuk mengendalikan perilaku manusia dalam berperilaku untuk berindak yang sesuai dengan hukum. Sebelumnya Justice Cardozo menyebutkan ketertiban umum, dengan menggunakan bahasa: "…*the courts are not free to refuse to enforce a foreign right at the pleasure of the judges, to suit the individual notion of expediency or fairness. They don't close their doors unless help would violate some fundamental principle of justice, some prevalent conception of good morals, some deep-rooted tradition of the common weal*".[94]. Pengadilan tidak bebas untuk menolak untuk menegakkan hak asing di kesenangan hakim, sesuai gagasan individu kemanfaatan atau keadilan. Mereka tidak menutup pintu mereka kecuali bantuan akan melanggar beberapa prinsip dasar keadilan, beberapa konsepsi umum dari moral yang baik, beberapa tradisi yang berakar dari kesejahteraan umum. Ketertiban hukum merupakan tujuan hukum, yang bisa berbarti sebagai tujuan umum, karena hukum itu berlaku secara umum. Tentunya selalu disandarkan pada ketentuan peraturan perundag-undangan. Memang disini sengaja Penulis menghubungkan dengan sosial, tetapi jelas antara sosial dan budaya adalah sesuatu yang berbeda. Bahwa sosial itu adalah tata hubungan yang tercipta dari budaya yang lahir dari olah pikir budi dan daya manusia. Dalam nilai budaya universal di Masyarakat adat Indonesia yang tercipta dalam menata tata perilaku manusia yang murni seperti budaya malu, budaya disiplin, budaya taat, budaya gotong royong (kebersamaan). Budaya inilah sebagai

[93] 11 Frank, Lawrence K. 1944. The American Journal of Sociology, Vol.49, No.5 (Maret 1944),. The University of Chigago Press. page 470 12 Morris Janowitz, Sociological Theory and Social Control, Chicago Journals, Published by: The University of Chicago Press, http://www.jstor.org/stable/2777055.

[94] 13 Monrad G. Paulsen dan Michael I. Sovem, "Public Policy in The Conflict of Laws", artikel dari internet didownload tanggal 10 Maret 2013. Lihat juga Ruth Hayward, Conflict of Laws, op. cit., hlm. 6. PM North JJ Fawcett, Private International Law…, p. 128

asas yag lahir dari nilai mendasar berupa Keteraturan kehidupan. Hanya saja budaya dalam membantu merekayasa tata perilaku masyarakat melalui perangkat hukum sekarang ini menjadi kehilangan rohnya (marwahnya). Di beberapa daerah hukum yang tidak tertulis dianggap lebih memberikan kemanfaatan karena rohnya adalah bukan semata menghukum orang untuk menjadi jera, tetapi lebih dari itu adalah menanamkan budaya-budaya itu sebagai bentuk penghayatan bagi yang melanggar sanksi itu untuk tidak mengulanginya lagi.

Sanksi dalam masyarakat adat lebih memberikan pada efek malu sebagai bentuk penghukuman sosial, yang ternyata lebih kecam bentuk penghakiman ini daripada hukuman penjara yang dijatuhkan negara. Penghukuman sosial ini dalam hukum adat sebagai produk budaya, menjadikan anggota masyarakat baik dalam komunitas itu maupun di luar komunitas ketika berada di tempat tersebut, lebih berhati-hati dalam tata perilaku. Bahwa budaya-budaya yang bersifat universal di Indonesia itu seharusnya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dalam menemukan dan membentuk hukum tertulis dari lembaga negara. Minimnya nuansa kepentingan kelompok atau golongan kecil, dan lebih mengutamakan kepentingan besar yang universal, maka bisa membuat hukum itu bisa lebih lama keberadaannya. Hukum adat sebagai kearipan lokal sudah seharusnya menjadi salah bahan kajian dalam menemukan dan membentuk serta menegakkan hukum. Budaya menjadi sangat penting karena di dalamnya mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan adanya muatan estetika, bukan semata mengenai etika. Walaupun Etika menjadi sasaran utama untuk terwujudnya tujuan hukum itu. Budaya yang lahir itu selalu dimaknai atau selalu memiliki makna yang diberikan kepercayaan pada masa depan dan nasib manusia. Banyak hal sebenarnya yang dapat diberikan contoh budaya yang selalu diberikan pemaknaan beserta akibatnya dipercaya bisa menimpa manusia yang melanggarnya. Seperti rumah dibangunan selalu ada budaya untuk menghitung peruntungan dari letak, bentuk, dan peruntukan rumah tersebut. Masing-masing ada makna. Pemaknaan itu ternyata bila dicermati secara ilmiah juga bisa diterima akal manusia. Sanksi adat berupa siapa pun yang melanggar adat seperti

mencuri, berzina, membunuh dan perbuatan lainnya yang dalam pandangan universal masyarakat hal itu adalah perbuatan yang salah. Kearipan lokal berupa budaya-budaya yang memiliki nilai positif bisa dijadikan rujukan. Selama ini hukum slealu dipandang sebagai produk politik, padahal jangan lupa hukum itu juga adalah produk budaya. Bagaimana menjadi itu sebagai produk budaya, maka sederhana untuk menjadikan dasar dalam membentuknya. Pencermatan yang teliti terhadap kearipan lokal sangat penting secara sosial tentang apa saja yang menjadi konkursus masyarakat untuk mentaati aturan masyarakat itu.

Hukum sebagai produk budaya, maka perlu kiranya melihat keberadaan hukum secara murni keberadaan dan peruntukkannya yang dapat lihat dari tipologi hukum itu. Dalam tipologi hukum ini, maka lebih tepat bila diambil dari Pendapat Philippe Nonet and Philippe Selznick, memberikan pendapatnya, yaitu: The theory we propose is an attempt to clarify these systematic connections and to identify the characteristic configurations in which they occur. *We distinguish three modalities of basic "state" of law-in-society: (1) law as the servant of repressive power, (2) law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity, and (3) law as a facilitator of response to social needs and aspiration*[95].14

Nonet dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif, otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Keduanya selanjutnya menyebut tahapantahapan evolusi tersebut sebagai model perkembangan (*developmental model*). Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Model perkembangan dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom,

[95] Philippe Nonet and Philippe Selznick, 1978, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, Harper and Row Publishers, page 14 – 15. Sumber: Table 1. Three types of law, Philippe Nonet and Philippe Selznick

dengan menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan tersebut yang menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif namun juga kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih besar. Berikut disajikan perbedaan dari ketiganya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

	Repressive Law **(Hukum Responsif)**	***Autonomous Law*** **(Hukum Otonom)**	***Responsive Law*** **(Hukum Responsif)**
Ends of Law **(tujuan hukum)**	*Order* (Ketertiban)	*Legitimation* (Legitimasi)	*Competenc* (Kompetensi)
Legitimacy **(Legitimasi)**	*Social and reason d'etat* (Ketahanan Sosial dan Tujuan Negara)	*Procedural fairness* (Keadilan procedural)	*Substantive justice* (Keadilan substansif)
Rules **(Peraturan)**	*Crude and detailed but only weakly binding on rule makers* (Akeras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum)	*Elaborates; held to bind rulers as well as ruled* (elaborasi, mengikat penguasa maupun yang dikuasai)	*Subordinated to principle and policy* Subordinat dari prinsip dan kebijakan)
Reasoning **(Pertimbangan)**	*Ad hoc:expedient and particularistic* (ad hoc; memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular)	*Strict adhenrence to legal authority, vulnerable to formalism and legalism.*(Sangat melekat pada otoritas hukum; rentan terhadap formalism dan legalisme)	*Purposive:inslargement of cognitive competence* (Purposif, (berorientasikan tujuan), perluasan kometensif kognitif
Discretion **(diskresi)**	*Pervasive; Oppurtunistic* (Sangat luas; oputunistik)	*Confined by rules; narrow decleration* (Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit)	*Expended, but accountable to purpose* (Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan)
Coercion **(Paksaan)**	*Extensive:weakly restralned* (Ekstensif; dibatasi secara lemah)	*Controlled by legal restraint* (dikontrol oleh batasan-batasan hukum)	*Positive search for alternatives, such us: incentive, self-sustaining systems of obligations* (Pencarian postifi bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan sendiri)
Morality **(moralitas)**	*Communal morality; Legal moralism; "morality of concistraint"* (moralitas komunal, moralisme hukum, "moralitas pembatasan"	*Institutional morality; le, preoccupled with the integrity of legal process* (Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum)	*Civil morality; "morality of cooperation"* (moralitas sipil; kerjasama)
Politics **(politik)**	*Law subordinated to power politics* (Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan)	*Law "independent"of politics; separation of powers* (hukum, independen, politik pemisahan kekuasaan)	*Legal and political aspirations Integrited; blonding of powers* (Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keterpaduan kekuasaan)

Expectation of Obedience **(Harapan akan ketaatan)**	*Unconditional; disobedience perse punished as defiance* (tanpa syarat; ketidaktaatan perse dihukum sebagai pembangkangan)	*Legallly justified rule departures, e.g. to rest validaty of statutes or orders* (Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah)	*Disbedience assessed in light of substantive harms; percelved as raising issues of legitimacy* (Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantive; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi)
Participation **(Partisipasi)**	*Submisseve compliance; critism as disloyality* (Kepatuhan pada hal tertulis; kritik sebagai bentuk ketidak loyalitas.	*Acces limited by established procedures; emergence of legal* (Pembatasan akses oleh prosedur yang ditetapkan; hukum asalnya dibentuk)	*Access enlarged by integration of legal and social advocacy.* (Akses diberpesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial)

Sumber: Table 1. Three types of law, Philippe Nonet and Philippe Selznick

Semakin beragamnya budaya yang dilatar belakangi dari unsur Suku, Agama dan ras di Indonesia yang banyak, menjadi suatu rahmat yang tiada terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi alat perekat dalam membentuk hukum sebagai produk budaya. Beragam atau disebut pluralism hukum itu menyebabkan kita lebih kaya terhadap ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk menyatukan perbedaan pandangan dan budaya itu dalam satu kompilasi budaya yang menyatu dalam fomulasi hukum dan mampu mengakomodir seluruh kepentingan karena kepentingan yang murni lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok atau golongan. Hukum dalam kehidupan masyarakat kita terjadi pluralism atau aneka ragam hukum yang berlaku. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris: pluralism, terdiri dari dua kata plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Menurut J. Griffiths, mengenai pluralism hukum ini adalah[96]: *The relative pluralism of their legal aspect is one dimension in on which social vety fields very: some are more pluralism than others. Is is the purpose of this essay to develop a conception of "legal pluralism" suitable for a*

[96] 15 John Griffiths, 1986, "What is Legal Pluralism", in Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, The Foundation for the Journal of Legal Pluralism Published No 24, page 2 -3 16 John Griffiths, ibid.

descriptive theory of this sort of variability. For present purpose we can define "legal pluralism" as that state of affairs, for any social fields in which behavior pursuant to more than one legal order accours. (Pluralisme relatif aspek hukum mereka adalah salah satu dimensi dalam yang sosial bervariasi bidang yang sangat: beberapa lebih pluralisme daripada yang lain. Apakah tujuan dari esai ini untuk mengembangkan konsepsi "pluralisme hukum" yang cocok untuk teori deskriptif semacam ini variabilitas. Untuk tujuan ini kita dapat mendefinisikan "pluralisme hukum" sebagai keadaan urusan, untuk setiap bidang sosial di mana perilaku sesuai dengan lebih dari satu tatanan hukum terjadi). J.Griffiths juga mengemukakan bahwa pluralism hukum di Indonesia itu adalah fakta yang ada dengan begitu saja sejak manusia itu ada. Ia mengungkapkan: *Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the name of a social state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social group. The ideology of legal centralism, law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and administered by a single set of state institutions*, dengan terjemahan yaitu: pluralisme hukum adalah kenyataan. sentralisme hukum adalah mitos, ideal, klaim, ilusi. pluralisme hukum adalah nama dari keadaan sosial urusan dan itu adalah karakteristik yang dapat diprediksi dari kelompok sosial. Ideologi sentralisme hukum, hukum dan harus menjadi hukum negara, seragam untuk semua orang, eksklusif dari semua hukum lainnya, dan dikelola oleh satu set lembaga negara.

Hukum di Indonesia beraneka ragam atau pluralism, yaitu ada hukum centralism yaitu hukum yang dibuat Negara dalam bentuk peraturan Perundangundangan. Selain itu hukum di masyarakat Indonesia berlakunya hukum Islam sebagai hasil perkembangan penyebaran agama Islam sejak abad ke 5. Bahkan dari adanya pluralism hukum itu yang terpenting hukum yang hidup di masyarakat secara dinamis adalah berlakunya Hukum Adat. Hukum Adat di Indonesia menyesuaikan dengan etnik atau kebedaraan suku dan budayanya masing-masing. Saat ini dalam membentuk hukum baru terasa muatan budaya dan menjadi hukum

sebagai produk budaya dan dibentuk dalam hukum negara adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Meskipun pada faktarnya tidak semua Perda itu adalah produk budaya. Hal ini karena diperintah secara langsung bahwa salah satu syarat Perda itu dibentuk adalah dengan memperhatikan dan memasukkan nilai-nilai kearipan lokal. Kearipan lokal ini dapat dimaknai sebagai budaya yang melembaga dalam kebiasaan dan hukum adat setempat.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Bahwa Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kelebihan berupa akal. Akallah sebagai alat untuk menciptakan budaya sebagai budi dan daya sebagai sarana kemurnian untuk mewujudkan keteraturan, keamanan, dan ketertiban kehidupan manusia dalam masyarakat. Bahwa saat ini hukum selalu dipandang sebagai produk politik, sedikit bahkan tidak ada yang menjadikan hukum itu sebagai produk budaya. Budaya sebagai bentuk kearipan lokal dari komunitas-komunitas masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum sebagai produk budaya penitng untuk mendalami dari hakekat dan kemanfaatan hukum itu dibentuk dengan memperhatikan tipologi hukum yang ada, agar sifat dan tujuan hukum itu benar-benar murni menuju kebenaran dan keadilan serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

Terfomulasinya hukum itu dalam penekapan membangun untuk menemukan dan membentuk hukum dalam pandangan kearipan lokal sebagai budaya yang digenegaralisir sebagai nilia, asas, dan norma. Menjadikan budaya sebagai cara pandangan yang dominan daripada politik dalam membentuk hukum, sehingga kekekalan dari hukum bisa bertahan lama yang luwes, supel dan mampu mengikuti perkembangan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Semester II, Tahun 2016/2017

[2] Drs. Soeprapto, S.U., Modul Sosiologi Hukum, download tanggal 31 Juli 2017, repository.ut.ac.id

[3] Frank, Lawrence K. 1944. The American Journal of Sociology, Vol.49, No.5 (Maret 1944),. The University of Chigago Press

[4] HM.Wahyudin Husein, dan H.Hufron, 2008, Hukum, Politik dan Kepentingan, Yogyakarta, Laks Bang Pressindo

[5] John Griffiths, 1986, "What is Legal Pluralism", in Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, The Foundation for the Journal of Legal Pluralism Published No 24

[6] Koentjaraningrat, 1974, Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru

----------, 2000, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakartam Radar Jaya Offset

[7] Mitchell, J. Clyde. "The Concept and Use of Social Network" dalam Social Networks in Urban Situation: Analysis of Personal Relationships in Central Africa Town (ed. Mitchell), Manchester: University of Manchester Press, 1969

[8] Monrad G. Paulsen dan Michael I. Sovem, "Public Policy in The Conflict of Laws", artikel dari internet didownload tanggal 10 Maret 2013. Lihat juga Ruth Hayward, Conflict of Laws, op. cit., hlm. 6. PM North JJ Fawcett, Private International Law…

[9] Morris Janowitz, Sociological Theory and Social Control, Chicago Journals, Published by: The University of Chicago Press, http://www.jstor.org/stable/2777055

[10] Philippe Nonet and Philippe Selznick, 1978, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, Harper and Row Publishers

[11] Satjipto Rahardjo ; 1986 ; Hukum dan Masyarakat ; Angkasa ; Bandung

[12] Yoseph H Fichter,. Sociology. The University of Chicago Press, Chicago, 1957

[13] Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2004 .

MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Oleh: Ahmad Zazili, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat yang dipenuhi adalah kebutuhan pangan. Hak atas pangan dijamin dalam Piagam Hak Asasi Manusia, Kovenan Ekosob, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa (multikultural) yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bercocok tanam mengelolah lahan pertanian masyarakat memiliki teknik, cara, sistem yang beraneka ragam yang dapat dikatakan sebagai kearifan lokal.

Beberapa contoh kearifan lokal masyarakat dalam bercocok tanam seperti Leuit pada masyarakat Jawa Barat, sistem pengairan *Subak* di Bali, dan Kearifan Lokal lainnya. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan bagian dari pluralisme hukum yang dapat didayagunakan dalam mewujudkan kedaulatan pangan sehingga negara harus menghormati, melestarikan dan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang pangan.

Kata kunci : Kearifan-Lokal, Kedaulatan-Pangan, Pluralisme-Hukum.

A. PENDAHULUAN

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Alinea ke-empat[97] tersirat makna bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan atau paham negara hukum materil (*welfare state*; *welvaarstaats; verzorgingstaats*). Dalam konsep ini maka fungsi negara adalah menyelenggarakan ekonomi nasional, melakukan pembagian jasa-jasa, penengah bagi kelompok-kelompok yang bersengketa serta aktif dalam berbagai kehidupan masyarakat.[98] Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Fungsi negara bukan hanya penjaga malam melainkan turut aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.[99] Idee atau tujuan luhur bernegara sebagaimana tercantum dalam Hukum Dasar UUD NRI 1945 adalah mensejahterakan rakyat.[100] Upaya untuk mewujudkan tujuan negara dapat dilakukan dengan merumuskan dalam peraturan perundang-undangan.[101] Kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan melalui berbagai program pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala

---

[97] ".. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, keadilan sosial...".

[98] Azhary, ***Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-Unsurnya,*** (Yogyakarta: UII Press, 1995), hlm. 54

[99] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ***"Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945", dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*** (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, tahun 2005), hlm. 44

[100] Abrar Saleng, ***Hukum Pertambangan***, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 8.

[101] Moh. Mahfud MD, ***Politik Hukum di Indonesia***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1

aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Ukuran atau parameter kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi: sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kualitas hidup masyarakatnya maka Pemerintah harus melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan manusia.[102] Dengan demikian, pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan untuk kesehatan, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sekaligus perwujudan kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi problem mendasar bagi bangsa Indonesia, sebagai negara dengan wilayah yang begitu luas dan sumber daya alam berlimpah, tapi tingkat impor pangan masih tinggi, harga pangan semakin mahal dan kerawanan pangan mengancam di berbagai daerah. Hampir 70 tahun Indonesia Merdeka, namun rakyatnya masih belum berdaulat pangan.[103]

Masalah pangan dan pertanian disebabkan oleh berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi. Penyebab kurang pangan disebabkan antara lain karena penduduk tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal, dan teknologi. Di negara-negara sedang berkembang, penyebab utama rawan pangan adalah lemahnya akses terhadap tanah untuk memproduksi pangan.[104] Pembangunan pertanian khususnya bidang pangan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Dalam rangka untuk mewujudkan kedaulatan pangan salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan

---

[102] Aisyah Lailiyah, dkk, ***Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Perumahan***, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), Hlm. 19

[103] Rina Oktaviani, dkk. ***Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan***, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), Hlm. 3

[104] Witoro, ***Menemukan Kembali dan Memperkuat Sistem Pangan Lokal***, hlm. 2. www.elsppat.or.id/download/file/WITORO.pdf, hlm. 2

pendekatan berbasis kearifan lokal. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan bangsa yang majemuk yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, setiap suku bangsa memiliki tatanan nilai termasuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan.

Keragaman etnik yang ada di Indonesia sudah tentu mengandung dimensi multibudaya (multikultural). Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat istiadat dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka juga didefinisikan sebagai masyarakat majemuk, masyarakat plural atau pluralistik.[105] Beberapa contoh kearifan lokal masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan antara lain kearifan lokal *Leuit* di Jawa Barat, kearifan lokal Sistem pengairan *Subak* pada masyarakat Bali, kearifan lokal *Ngrowod* pada masyarakat Jawa, serta kearifan lokal *Sasi* pada masyarakat Maluku. Kearifan-kearifan lokal tersebut memiliki nilai-nilai filosofis yang memberikan dampak positif dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Makalah ini akan membahas beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a) Apakah korelasi antara kearifan lokal masyarakat dengan tujuan pembangunan mewujudkan kedaulatan pangan?
b) Bagaimana konsepsi pluralisme hukum dalam konteks kearifan lokal dalam mewujudkan kedaulatan pangan?
c) Bagaimanakah pembangunuan hukum pangan yang berbasis kearifan lokal?

[105] Hendra Wahanu Prabandani, ***Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal***, www.birohukum.bappenas.go.id

B. PEMBAHASAN

1. Korelasi Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Kedaulatan Pangan

Menurut Gadgil, Berkes dan Folke sebagaimana dikutip Sulaiman, pengetahuan tradisional/lokal adalah kumulatif pengetahuan dan kepercayaan (*beliefs*) secara turun menurun antar generasi tentang kehidupan masyarakat baik terkait antar individu dalam masyarakat maupun hubungan antara masyarakat dan lingkungan.[106] Definisi sederhana ini digunakan pula untuk terminologi *local knowledge, indigenous knowledge, traditional ecological knowledge, dan rural knowledge*. Sedangkan Johnson mendefinisikan pengetahuan lokal secara lebih detil sebagai "pengetahuan yang yang dibangun oleh kelompok komunitas secara turun temurun terkait hubungannya dengan alam dan sumberdaya alam". Pengetahuan lokal masyarakat meliputi segenap pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan lingkungan hingga pengetahuan sosial, politik dan geografis.[107]

Kearifan tradisional merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.[108] Nyoman Sirtha, sebagaimana dikutip Tia Oktaviani Sumarna Aulia, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah:[109]

---

[106] Sulaiman, Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh, Jurnal KANUN No. 50 Edisi April, (Banda Aceh: ,2010), hlm. 182

[107] Ibid

[108] Keraf A. Sonny, 2005, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. hlm. 289

[109] Tia Oktaviani Sumarna Aulia Tia Oktaviani Sumarna Aulia, ***Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta***,

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam.
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Sementara itu menurut Rachmad Safa'at:

> "..bahwa di Indonesia pemahaman terhadap apa yang disebut sistem kearifan lokal sangat beragam. Hal ini tampak dalam beragamnya istilah yang digunakan, diantaranya ada yang menggunankan sistem pengetahuan asli, sistem pengetahuan adat, dan sistem pengetahuan tradisional. penggunaan istilah yang beragam itu, disebabkan masih adanya pemahaman yang berbeda di kalangan para ahli, di mana penduduk lokal atau penduduk setempat itu sering dipahami sebagai penduduk asli yang terikat dengan sistem pengetahuan adat atau tradisinya itu. penulis lebih memilih menggunakan sistem kearifan lokal karena sesungguhnya yang menjadi ciri utama sistem kearifan lokal itu, bukanlah nilai-nilai keasliannya tetapi lebih menekankan pada aspek lokalitas atau teritorila tertentu baik yang didukung sistem pengetahuan yang bersifat asli maupun yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai dari luar".[110]

Hendra Wahanu Prabandani mengemukakan bahwa berdasarkan penelusuran berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai,norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.[111] Dalam tabel berikut dapat dilihat uraian mengenai unsur-unsur adat istiadat, hukum adat dan kearifan lokal:

Tabel-1 Unsur-Unsur Antara Adat Istiadat, Hukum Adat dan Kearifan Lokal

[110] Rachmad Syafa'at, ***Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan***, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 3

[111] Hendra Wahanu Prabandani, ***Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal***, E D I S I 0 1/TA H U N X V I I / 2 0 1 1, hlm. 3

	Pengertian	**Unsur-Unsur**	**Sifat**
Adat Istiadat	Kebiasaan yang terintegrasikan dengan kuatnya dalam masyarakat; peraturan pedoman hidup diterima oleh generasi yang sekarang ini dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdiri	Kebiasaan, peraturan dan pedoman hidup	Makro sosial, Konsepsional
Hukum Adat	Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum	Adat Istiadat, akibat hukum	Mikro sosial, bagian dari adat istiadat yang memiliki akibat hukum
Kearifan Lokal	Nilai-Nilai, Norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran-ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permaslahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat	Nilai, norma, hukum, pengetahuan, sistem pengetahuan lokal dan pemecahan permasalahan sehari-hari	Makrososial, metodologis dapat berasal dari adat istiadat

(Sumber: Hendra Wahanu Prabandani)

Dalam konteks ketahanan pangan, para petani memandang kearifan lokal identik dengan pangan lokal dalam sistem pertanian subsistens

seperti padi ladang, jagung, ubi, pisang dan lain-lain. Sebab, mereka menanam, memelihara tanaman lokal tidak terlepas dari penerapan pengetahuan serta nilai kearifan lokal yang mereka warisi secara turun temurun.[112] Gerakan mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal memiliki beberapa arti strategis seperti: 1) untuk meningkatkan citra makanan lokal sebagai subtitusi beras dan diversifikasi pangan, 2) upaya untuk melestarikan semua potensi lokal yang diwarisi para leluhur di seluruh negeri ini, 3) mengajak masyarakat terutama generasi muda mencintai kebudayaan sendiri dan mengerti kearifan lokal yang dimiliki oleh leluhurnya sendiri, 4) membangun berbasis `*back to basic*' yang berwawasan alam dan lingkungan hidup, dan 5) mengantisipasi kelangkaan beras sebagai akibat dari pemanasan global. Beberapa sistem kearifan lokal masyarakat yang hidup dan berkembang di bumi nusantara ini dalam bidang pengelolaan dan produksi tanaman pangan antara lain:

1.1. Kearifan Lokal *Leuit*

Kearifan lokal *leuit* merupakan budaya pada masyarakat Sunda di Provinsi Jabar dan Banten, salah satunya adalah di Kampung Sarongge Cisarua Bogor. Hampir setiap rumah penduduk memiliki tempat penyimpanan hasil panen padi secara khusus. Tempat penyimpanan padi ini ada yang berupa Peti atau berupa lumbung padi (leuit) yang besarnya beragam, tergantung pada kapasitas produksi padi.

Di kampung Sarongge, terdapat 14 Leuit yang tersebar di dalam perkampungan maupun di lokasi persawahan. Peti biasanya merupakan tempat menyimpan hasil panen keluarga yang hampir setiap rumah memilikinya. Sementara *leuit* lebih bersifat komunal atau dimiliki oleh keluarga dengan kapasitas produksi yang besar. Di dalam *leuit* inilah padi hasil panen mereka disimpan sampai bertahun – tahun lamanya. Padi di dalam *leuit* ada yang berumur 10 tahun. Umur padi yang sudah lama ini biasanya terjadi karena padi yang lama tertumpuk oleh padi yang baru dipanen begitu seterusnya hingga tidak sempat dikonsumsi.

[112] Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Timur

Masyarakat di sana menyebut padi tua ini sebagai indung pare (tumbal). Indung pare ini sengaja dibiarkan terus di tumpukan bagian bawah dan tidak boleh dimakan selagi masih ada padi yang baru panen yang terletak di atasnya.

Menyimpan padi di leuit dan khususnya padi tua mengindikasikan bahwa keluarga atau masyarakat diharuskan mempunyai tabungan atau cadangan padi (pangan), baik dalam setiap musim panen maupun keadaan paceklik. Selain itu melalui penyimpanan ini dapat meningkatkan inisiatif masyarakat agar selalu mempunyai ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Sekarang di kampung Sarongge sudah ada perubahan cara pandang di mana padi yang sudah lama atau tua tadi boleh digunakan untuk konsumsi pada saat-saat khusus, misalnya hajatan atau ritual. Tetapi sebagai makanan pokok sehari-hari tetap jarang digunakan karena kualitasnya telah menurun, rasanya sudah pahit, bear, murag tina sapuan (sudah lepas dari tangkai padi), rasanya tidak enak dan warnanyapun sudah berubah. Biasanya padi yang sudah tua ini digunakan untuk membuat kue, misalnya dodol. Padi di *leuit* atau di peti baik untuk konsumsi baru boleh dilakukan setelah padi disimpan minimal 40 hari lamanya. Intensitas pengambilannya juga dibatasi hanya satu kali dalam satu minggu dalam jumlah ikatan padi yang tetap dan dalam hitungan ganjil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus sudah punya kesadaran untuk selalu berhemat, dan memiliki standar pangan yang cukup untuk keluarga dalam satu minggu sampai dengan musim panen berikutnya. Dengan demikian berapa jumlah ketersediaan yang diperlukan selama satu musim, penghematan yang harus dibuat senantiasa diketahui oleh masyarakat.

Sistem lumbung pangan sebagai tempat penyimpanan dan persediaan pangan inilah yang masih terus bertahan hingga sekarang. Masyarakat disana tidak pernah kekurangan padi ata pangan. Saat panen mereka menabung padi di lumbung-lumbung, dan saat paceklik mereka memakai tabungan pangan itu. Sehingga ketahanan pangan masyarakat senantiasa terjaga sepanjang waktu. Ada prosesi ritual yang dilakukan untuk menyimpan padi, yaitu sebelum padi disimpan dalam

leuit atau peti didahului dengan upacara membakar kemenyan sambil membaca doa. Setelah itu padi baru dimasukkan kedalam leuit atau peti. Setelah semua selesai dimasukkan lalu dilakukan rasulan *Ngelepkeun* atau *Nitipkeun pare* di *leuit* atau peti. Yang melakukan proses ini boleh perempuan atau laki-laki asal bisa membaca doa *Ngelepkeun*.[113]

1.2. Kearifan Lokal *Ngrowot*

Ngrowot[114] adalah tindakan mengkonsumsi krowotan, yaitu pala kependhem misalnya ketela dan ubi jalar. Ada juga yang mengartikan *ngrowot* dengan hanya mengkonsumsi ubi-ubian dan buah-buahan, namun beberapa orang menyebut perilaku mengkonsumsi buah-buahan dengan istilah '*ngalong*' (mengingatkan kita pada perilaku kalong yang makan buah-buahan). Pendapat lain menyatakan *ngrowot* berarti hanya makan ketela, ubi jalar, talas, uwi, ganyong, maupun garut. Dalam artian luas ngrowot bermakna menumpukan sumber tenaga dari sumber karbohidrat lokal selain beras.

Pada masyarakat yang menumpukan sumber karbohidrat pada nasi, ngrowot merupakan cikal bakal dari istilah diversifikasi pangan. Hal ini menunjukkan kearifan budaya lokal, leluhur kita telah menerapkan diversifikasi pangan bahkan sebelum istilah ini marak diperkenalkankan. Budaya ngrowot meniadakan/mengurangi ketergantungan pada beras yang membutuhkan infrastruktur mahal. Berarti juga pendayagunaan sumberdaya lokal pekarangan yang bersifat tahan naungan, tegalan dengan input rendah, dan bertujuan memenuhi kecukupan gizi dengan swadaya lokal.

Selain makna harafiah dari pola konsumsi *ngrowot*, didalamnya tergantung makna filosofis yang bersifat fundamental. Makna kebersahajaan, mengoptimalkan potensi lokal yang ada, sebagai ungkapan keprihatinan, 'lantaran'/laku untuk menata hati menggapai cita-cita yang lebih hakiki maupun pernyataan manusia sebagai bagian

[113] http://www.elsppat.or.id/download/file/e30tek.pdf

[114]http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3320/11/LAPPEN_Suprihati_Model%20Budidaya%20Pertanian_Lampiran%202.pdf

dari keutuhan alam ciptaan Tuhan. Ngrowot memiliki peran penting yang mendasari penganekaragaman sumber karbohidrat dengan mengoptimalkan peran dari sumberdaya karbohidrat lokal menuju kemandirian pangan.[115]

1.3. Kearifan Lokal *Sasi* Masyarakat Maluku

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat di Maluku adalah *Sasi*. *Sasi* merupakan aturan hukum adat yang mengatur tentang waktu panen yang tepat baik terhadap hasil tanaman di hutan maupun sumberdaya perikanan (ikan, teripang, lola ,rumput laut, batu laga dan sebagainya. salah satu masyarakat adat di Maluku yang masih memegang teguh aturan *sasi* dapat ditemukan pada masyarakat adat di desa Haruku. *sasi* dalam masyarakat adat haruku disebut "*Sasi Aman Haru-Ukui*".[116] Dalam *sasi* itu sendiri terdapat beberapa pengaturan hukum adat *sasi* mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, dan sampai pada waktu pemanenan juga diatur. Ada 4 (empat) jenis pengaturan pengelolaan *sasi* di Desa Haruku yang meliputi :*Sasi* Laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut, *Sasi* Kali, adalah kegiatan mengatur eksploitasi ikan lompa dan kegiatan lain termasuk mandi, mencuci, dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari, *Sasi* Hutan, adalah *sasi* yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat,dan *Sasi* Dalam Negeri, mengatur kegiatan tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari–hari. *sasi* memiliki dasar hukum dan kelembagaan dimana peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat yang disebut "Saniri" sedangkan di Haruku disebut "*Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui", atau "Saniri Lengkap Negeri Haruku"*). peraturan hukum *sasi* laut yang berisi :[117]

a) Larangan menangkap dan mengambil ikan jenis tertentu seperti ikan lompa dan ikan make juga jenis ikan lainnya menggunakan alat

[115] ibid

[116] Sakina Safarina Karepesina 1 , Edi Susilo 2 , dan Erlinda Indrayan, ***Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah***, Jurnal ECSOFiM Vol. 1 No. 1, 2013 33, http://ecsofim.ub.ac.id/index.php/ecsofim/article/downloadSuppFile/11/5.

[117] ibid

tangkap seperti jaring pukat atau trawl, untuk menangkap ikan harus menggunakan alat sederhana

b) Larangan menangkap ikan dalam batas wilayah yang telah di *sasi*

c) Larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bahan kimia peledak ainnya yang dapat merusak kelestarian habitat laut dan terumbu karang.

d) Larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, seperti mengambil akar bahar, bunga karang, dan biota laut lainnya di dalam areal wilayah petuanan negeri yang dilarang.

e) Larangan menebang atau memotong, mengambil serta merusak hutan bakau serta tanaman di sekitar wilayah pesisir di dalam wilayah pertuanan negri, dilarang merusak hutan bakau karena dapat mengakibatkan pengikisan garis pantai dan tempat tumbuh ikan menjadi tidak ada.

f) Larangan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dengan cara membuang sampah dan lain sebagainya. Dengan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dapat mengakibatkan sumberdaya alam laut menjadi punah.

g) Larangan mengambil ikan lompa di kali/sungai maupun jika terlihat di pesisir pada saat dinyatakan mulai penutupan *sasi* dan ikan lompa masih berumur 2-3 bulan dibatas wilayah *sasi* yang telah ditentukan kewang dan boleh diambil ketika panen (pembukaan *sasi*) berumur 7 bulan.

h) Terlarang melakukan kegiatan penelitian maupun pengembangan yang melanggar hukum adat khususnya peraturan *sasi*

Kearifan lokal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan yang cukup terutama di pulau pulau kecil. Ketersediaan pangan itu bukan saja di darat namun di laut juga. Jadi aturan *sasi* sebenarnya lebih ditujukan untuk melindungi sumberdaya alam demi peningkatan sumberdaya ekonomi, bagi kepentingan bersama dalam masyarakat adat.

i) Kearifan Lokal *Subak* pada Masyarakat Bali

Subak selama ini lebih dikenal sebagai sistem pengairan pertanian di Bali. Namun jika ditelaah lebih mendalam *Subak* pada dasarnya lebih

> pada tata kelola penggunaan air, sebagai sebuah tata kelola air, *Subak* tidak sebatas cara membagi air tetapi lebih pada tata cara penggunaan air secara efektif dan efisien. Petani diajak untuk menggunakan air seperlunya dan sesuai kebutuhan. Penggunaan air seperlunya dilakukan karena masih banyakpetani yang lain juga memerlukan air untuk mengairi lahannya. Dalam konsep *Subak*, masyarakat petani juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan saluran air. Termasuk menjaga kebersihan saluran air dari sampah atau kotoran lainnya.[118]

Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah. *Subak* merupakan organisasi pengairan tradisonal dalam bidang pertanian, yang berdasarkan atas seni dan budaya yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat di Pulau Bali pada umumnya. *Subak* pada dasarnya adalah sistem irigasi berbasis masyarakat dan merupakan kearifan lokal yang juga mendukung sumber daya air berkelanjutan. *Subak* bertujuan untuk mengelola irigasi air, dan pola tanam padi di sawah.

Dengan demikian, terpeliharanya sistem subak maka akses masyarakat khususnya petani terhadap air akan tetap terjaga sehingga penanaman padi di sawah yang sangat tergantung pada pasokan air akan tercukupi, sehingga ketersediaan padi sebagai sumber utama beras yang merupakan makanan pokok masyaratakt akan tetap tersedia. Hal ini sangat mendukung terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat.

Contoh-contoh kearifan lokal sebagaimana diuraikan di atas dapat didayagunakan dalam menunjang pembangunan kedaulatan pangan yang bertujuan menciptakan kemakmuran masyarakat dalam hal pemenuhan hak atas pangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati serta memfasilitasi keberlangsungan sistem kearifan lokal masyarakat. dengan demikian dapat dikatakan bahwa kearifan lokal memiliki korelasi positif dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

---

[118] http://fwatcher.fwi.or.id/merawat-air-dengan-kearifan-lokal-di-bali/pdf/. I Nengah Muliarta, diakases tanggal 10 Nopember 2017.

2. Kearifan Lokal dalam Perspektif Teori Pluralism Hukum

John Griffiths mengemukakan konsep Pluralisme hukum, bahwa".. *By legal pluralism I mean the presence in a social field of more than on legal order.*

Kondisi pluralistik yang dipaparkan Griffiths di atas dapat dilihat sebagai '*weak legal pluralism*' atau '*strong legal pluralism*'. dikatakan pluralisme hukum yang lemah ketika negara (Pemeritah) mengakui hadirnya sistem-sistem hukum lain di luar hukum negara tetapi sistem-sistem hukum non negara tersebut tunduk keberlakuannya di bawah hukum negara. Sebaliknya, ketika negara (Pemerintah) mengakui hadirnya sistem-sistem hukum lain di luar hukum negara dan sistem-sistem hukum non negara tersebut memiliki kapasitas keberlakuan yang sama kuatnya dengan hukum negara, saat itulah terdapat pluralisme hukum yang kuat.[119] Lebih lanjut Griffiths menguraikan bahwa pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi tetap hukum negara yang dipandang sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hirarki di bawah hukum negara.

Sementara itu konsep pluralisme hukum yang kuat merupakan produk dari para ilmuwan sosial yang merujuk pada hasil pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang lebih tinggi dari yang lain.[120] untuk memperkuat pandangannya tersebut Griffiths memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat antara lain adalah teori *living law* dari Eugene Ehrlich, yaitu aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan

[119] Sulistyowati, Irianto, Sejarah Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya, (Jakarta: Huma-Ford Foundation, 2005), hlm. 59

[120] Andiko, ***Upaya Tiada Henti Mepromosikan Pluralisme Dalam Hukum Agraria di Indonesian, dalam Untuk apa pluralisme hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia***/editor: Myrna A. Safitri,(Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, 2011), hlm. 59

normatif yang dikontraskan dengan hukum negara. Eugene Ehrlich dalam Tamanaha [121] mengemukakan:

> " *Only we must bear in mind that what has been said about the rule of conduct must not be applied to the norm for decision; for courts may at any time draw forth a legal proposition which has been slumbering for centuries and make it the basis of their decisions...The norms operate through the social force which recognition by the individual members of the association* "[122]

Pandangan lain yang dikategorikan Griffiths sebagai pluralisme hukum yang kuat adalah teori dari Sally F Moore mengenai pembentukan aturan dengan disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label *the semi-autonomous social field*. Dalam konteks ini Griffiths mengadopsi pengertian prularisme hukum dari Moore. ".. *legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always take place in a context of multiple, overlapping semi-autonomous social field*. Griffiths juga mengutip pengertian hukum dari Moore yaitu *Law is the self regulation of semi-autonomous social field*.[123]

Senada dengan Griffiths, Hooker mengemukakan konsep pluralisme hukum yang lemah adalah meskipun mengakui adanya keanekaragaman sistem hukum, tetapi ia masih menekankan adanya pertentangan antara apa yang disebut sebagai *municipal law* sebagai sistem yang dominan (hukum negara), dengan *servient law* yang menurutnya inferior seperti kebiasaan dan hukum agama.[124] Berbeda dengan Griffiths, Falk Moore memberikan konsep pluralisme hukum sebagai suatu tindakan-tindakan sosial dalam masyarakat. Menurut Moore Konsep *pluralisme* hukum merujuk kepada situasi normatif yang heterogen berdasarkan adanya fakta bahwa tindakan sosial selalu dilakukan dalam

---

[121] Sulistyowati Irianto, ***Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis, Dalam: Hukum dan Kemajemukan Budaya***, Editor: E.K.M. Masinambow, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 67

[122]

[123] ibid, hlm. 68

[124] Sulistyo Irianto, Op. Cit, hlm.

konteks bidang-bidang sosial yang beragam dan saling tumpang tindih. Tindakan-tindakan sosial yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang terjadi dalam bidang-bidang sosial yang bersifat semi otonom dalam masyarakat.[125]

Konsep *Legal Pluralism* yang dikemukakan oleh Griffiths pada intinya mendikotomikan antara hukum negara dengan hukum rakyat sebagaimana diuraikan Tamanaha, bahwa sebenarnya konsep pluralisme hukum bukanlah hal yang baru, karena Ehrlich telah membicarakan ha yang sama lebih dari 50 tahun yang lalu, ketika dia berbicara mengenai konsep *living law*. Tamanaha lebih suka menggunakan istilah "*rule system*" untuk menggantikan istilah "*legal*" dalam "*legal pluralism*", mengatakan bahwa pandangan kaum *legal pluralist* cenderung menonjolkan adanya kontras antara hukum negara dan hukum rakyat.[126] Dalam tahapan perkembangan konsep *Legal Pluralism*, pemikiran Griffiths ini dimasukkan dalam tahap permulaan yaitu di tahun 1970-an.

Pemikiran konsep Pluralisme hukum mengalami perkembangan sekitar era awal tahun 1990-an yang ditandai dengan tidak lagi menonjolkan dikotomi antara sistem hukum negara dengan sistem hukum rakyat secara *vis to vis*, melainkan menekankan pada aspek interaksi keterhubungan yang saling mempengaruhi diantara sistem-sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Tokoh penting yang mewakili fase perkembangan konsep *Legal Pluralsm* ini adalah Benda-Beckmann dan Gordon Woodman.

Menurut pandangan Franz Von Benda-Beckman sebagaimana dikutip dari Sulistyowati Irianto bahwa tidak cukup untuk sekedar menunjukkan bahwa di lapangan sosial tertentu terdapat keanekaragaman hukum, namun yang lebih penting adalah apakah yang terkandung dalam keanekaragman hukum tersebut, bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut saling berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum yang beragam itu

[125] Lidwina Inge Nurtjahyo, Menelusuri Perkembangan Kajian Pluralisme Hukum di Indonesia, hlm. 41

[126] Sulistyowati Irianto, Op. Cit, hlm. 68, lebih lanjut baca Tamanaha

secara bersama-sama dalam suatu lapangan kajian tertentu.[127] Sementara itu Woodmaan mengajukan konsep *Legal Pluralism*, yaitu:[128]

> "...*legal pluralism in general may be defined as the state of affairs in which a category of social relations is within the feilds of operation of two or more bodies of legal norms. Alternatively, if it is viewed not from above in the process of mapping the legal universe but rather from the perspektive of the individual subject of law, legal pluralism may be said to exist whenever a person is subject to more than one body of law*..".

Terkait perkembangan konsep *Legal Pluralism* ini Sulistyowati Irianto menguraikan, dalam rangka mengkaji pluralisme hukum saat ini memang sudah saatnya untuk tidak mendasarkan diri pada *mapping of the legal universe*, karena semakin tidak menyederhanakan gejala hukum dalam masyarakat yang rumit. pluralisme hukum juga terdapat dalam sistem hukum rakyat (*folk law*), seperti hukum agama, adat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang saling bersaing, kemudian juga masih harus berhadapan dengan sistem hukum negara yang juga plural sifatnya. *Pluralisme* dalam hukum negara tidak saja berasal dari pembagian secara formal jurisdiksi normatif seperti pengaturan pada badan-badan korporasi, lembaga-lembaga politik, badan-badan ekonomi, dan badan-badan adminitrasi yang berada dalam satu sistem, tetapi juga dalam banyak situasi dapat dijumpai adanya *choice of law*. Mengarahkan perhatian pada tataran individu seperti yang disarankan Woodmann barangkali merupakan suatu solusi.[129]

Jika diperhatikan maka di Indonesia bentuk *pluralisme* hukumnya adalah yang bertipe *weak* atau lemah, sebab negara mengakui keberadaan tatanan hukum adat di samping hukum nasional, akan tetapi jika terjadi konflik hukum maka yang digunakan adalah ketentuan hukum positif, seperti pada kasus penyediaan lahan untuk kepentingan umum, lahan-lahan pertanian dapat diambil alih oleh negara apabila lahan-lahan pertanian tersebut terkena program pembangunan untuk kepentingan umum seperti jalan, jembatan, perkantoran dan lain-lain sebagaiman diatur

[127] ibid, hlm. 69
[128] Gordon Woodmann, *Historical Development*, (Wellington: Wellington Universitay, 1993), p 1-2.
[129] ibid, hlm. 70

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum.

3. Pembangunan Hukum Pangan Nasional Berbasis Kearifan Lokal

Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata hanya berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk pula mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation atau inner-order mechanism*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) dalam masyarakat. Dengan demikian, studi-studi antropologis mengenai hukum, dikenal sebagai antropologi hukum (*legal anthropology atau anthropological study of law*), pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat.[130] Lebih lanjut Nurjaya mengemukakan Dari satu sisi, hukum dalam pengertian yang sempit dipelajari sebagai sistem pengendalian sosial dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu bangunan negara (*state law*), dan karena itu pranata-pranata hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan lain-lain diciptakan sebagai alat negara yang bertugas menjaga ketertiban sosial (*social control*). Dari perspektif antropologi hukum, produk kebudayaan yang disebut hukum tidak hanya terdapat dalam suatu organi*sasi* masyarakat yang berbentuk negara, tetapi terdapat dalam setiap bentuk komunitas masyarakat. Karena itu, hukum selain terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara, juga terwujud sebagai mekanisme-mekanisme pengendalian sosial dalam sistem hukum rakyat

[130] I Nyoman Nurjaya, ***Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional***, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September hlm. 3

(*folk law-indigenous lawcustomary law*) yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai hukum adat (*adat law*).[131]

Pada bagian lain Nurjaya sebagaimana dikutip Hendra Wahanu Prabandani mengemukakan beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka pembangunan hukum yang berbasiskan kemajemukan dan kearifan lokal yaitu:[132]

a. Membangun pemahaman mengenai *pluralisme* hukum bagi setiap pelaku pembangunan hukum. Hal ini penting untuk menyadarkan kita bahwa hukum negara yang tertulis dalam dokumen-dokumen dan kitab-kitab hukum itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.
b. Melakukan reorientasi paradigma pembangunan hukum, Reorientasi paradigma pembangunan hukum dilakukan dengan mengedepankan hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan yang utuh dan hakiki terhadap sistem-sistem hukum selain hukum negara tetapi juga terhadap hukum adat dan hukum agama, termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanism*) yang secara empirik eksis dan hidup, serta dioperasikan dalam masyarakat.

Mewujudkan ketahanaan pangan nasional melalui peningkatan produksi komoditas pangan bukan berarti harus mengabaikan norma-norma sosial budaya, mengabaikan daya dukung dan kelestarian alam, serta memarginalisasi eksistensi masyarakat lokal. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional diperlukan upaya untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan hukum pangan yang salah satu materinya adalah mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat dalam proses produksi pangan.

Dalam konteks politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, rekonstruksi politik hukum yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat di masa mendatang merupakan langkah strategis yang

[131] ibid
[132] Ibid

harus ditempuh bagi terciptanya kebijakan dibidang hukum pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan otonomi daerah yang responsif dan akomodatif terhadap kearifan lokal dan pengakuan hak-hak masyarakat lokal di Indonesia.[133]

[133] Tri Hayati , ***Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara***, (Jakarta: BPHN RI, 2014), hlm. 19

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi guna untuk keberlanggsungan hidup. Pentingnya pangan maka pangan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Deklarasi HAM PBB, dan Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD NRI 1945. Pemenuhan hak atas pangan merupakan tanggung jawab negara, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dapat dilakukan dengan cara mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam perumusan dan kebijakan pembangunan pangan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Yogyakarta: UII Press, 2007)

Aisyah Lailiyah, dkk, ***Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Perumahan***, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016)

Andiko, ***Upaya Tiada Henti Mepromosikan Pluralisme Dalam Hukum Agraria di Indonesian, dalam Untuk apa pluralisme hukum? Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia***/editor: Myrna A. Safitri,(Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest Peoples Programme, 2011)

Azhary, ***Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-Unsurnya***, (Yogyakarta: UII Press, 1995)

Gordon Woodmann, ***Historical Development***, (Wellington: Wellington Universitay, 1993)

I Nyoman Nurjaya, ***Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional***, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 4 Edisi September 2011

Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Timur

Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

Lidwina Inge Nurtjahyo, ***Menelusuri Perkembangan Kajian Pluralisme Hukum di Indonesia***

Moh. Mahfud MD, ***Politik Hukum di Indonesia***, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, tahun 2005).

Rachmad Syafa'at, ***Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan***, (Malang: UB Press, 2013).

Rina Oktaviani, dkk. ***Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan***, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Sulaiman, ***Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh***, Jurnal KANUN No. 50 Edisi April, (Banda Aceh: , 2010).

Sulistyowati Irianto, ***Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis, Dalam: Hukum dan Kemajemukan Budaya***, Editor: E.K.M. Masinambow, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

Sulistyowati, Irianto, ***Sejarah Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya***, (Jakarta: Huma-Ford Foundation, 2005).

Tia Oktaviani Sumarna Aulia, ***Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta***.

Tri Hayati, ***Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara***, (Jakarta: BPHN RI, 2014).

INTERNET

http://www.elsppat.or.id/

http://ecsofim.ub.ac.id/

http://fwatcher.fwi.or.id/

http://repository.uksw.edu/

http://www.birohukum.bappenas.go.id

http://www.elsppat.or.id/

EKSISTENSI WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN SEBAGAI WUJUD HUKUM DAN PRODUK BUDAYA

Oleh : Henny Yuningsih

ABSTRAK

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalamkeluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.Tahapan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum melakukan pembagian waris apabila tidak memiliki anak lelaki adalah melalui musyawarah Keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

Kata Kunci : Waris adat, Lampung Pepadun.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat inijuga diperkenalkan dikalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut "adat" saja. Kata "*adat*" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan YME dalam berperilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman Soemardiningrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*, proses kelahiran hukum adat merupakan cikal bakal dari kebiasaan pribadi.[134]

Dalam diri manusia telah melekat sebuah *behavior* yang dapat dilihat dari gerak motoris,persepsi,maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus-menurus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar-sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sistem sosial.[135]

Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat *(adat recht)* sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Soerjono Soekanto, apabila sebuah

[134]A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 2.

[135]*Ibid.*

kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu:[136]

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat.
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, berkembang hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)* yang lazim dipergunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional. Penyebutan hukum adat bagi hukum yang tidak tertulis, tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.[137]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Oleh karena itu,apabila melakukan studi tentang hukum adat, kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan

[136] *Ibid.*
[137] *Ibid.*

struktur kejiwaan bangsa Indonesia.[138]Salah satu dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional, adalah hukum waris adat.

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita.Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.[139]Apabila kita berbicara tentang hukum waris adat, berarti yang diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak terlepas dari unsur-unsur ajaran agama, terutama hukum adatmengenai waris yang berlaku turun-temurun dari zaman dahulu.Dalam bentuk kewarisan ada tiga unsur yang harus selalu ada, yaitu adanya pewaris atau orang yang memiliki harta peninggalan, adanya harta peninggalan, adanya ahli waris.[140]

Di Indonesia, di antara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan, yaitu; Pertama, sifat kebapakan (Patrilineal); Kedua, sifat keibuan (Matrilineal); Ketiga, sifat kebapak-ibuan (Parental).[141]Dalam kekeluargaan yang bersifat patrilineal, seorang isteri karena perkawinannya adalah dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya dan seluruh keluarganya, untuk kemudian pindah dan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya.Sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal seperti ini disebut dengan perkawinan jujur, yang menyebabkan hak dan kewajiban si isteri berpindah dari keluarganya kekeluarga suaminnya.Sistem kekeluargaan patrilineal ini di Indonesia, antara lain terdapat di Batak, Ambon, Irian, Bali, Lampung.

Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, bahwa masyarakat dalam menarik garis keturunan ke atas menghubungkan diri pada garis ibu, dari ibu ke ibu dan seterusnya sampai kepada perempuan yang mereka anggap

---

[138] *Ibid.*

[139]Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

[140]*Ibid.*

[141]R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* Sumur Bandung, Jakarta, 1980, hlm. 12.

sebagai nenek moyang mereka.Setelah perkawinan terjadi, maka si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya, tetapi si suami sendiri tidak masuk ke dalam kekeluargaan ibunya saja, dan tidak masuk ke dalam kekeluargaan bapaknya.Sistem kekeluargaan matrilineal ini dapat dijumpai pada masyarakat Minangkabau.

Sistem kekeluargaan yang bersifat parental, adalah keluarga dalam menarik garis keturunan akan menghubungkan dirinya pada garis bapak dan ibunya. Dalam sifat kekeluargaan semacam ini, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing, artinya si suami menjadi anggota keluarga si isteri demikian pula sebaliknya.Kekeluargaan yang bersifat parental ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok.[142] Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan seperti dijelaskan di atas, maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia.Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.

Hukum waris adat merupakan aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalah atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materiil maupun immateriil melalui cara dan proses peralihannya. Pada sistem waris adat disebutkan adanya 3 (tiga) bentuk sistem kewarisan adat yaitu sistem kolektif,sistem waris mayorat, dan sistem waris adat Individual.[143]

Adapun yang dimaksud dengan sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan. Menurut sistem kewarisan ini,para ahli waris tidak boleh memiliki harta

[142]*Ibid.*

[143]Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 75.

peninggalan secara pribadi melainkan diperbolehkan untuk menggunakannya, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya; di Minangkabau disebut "*ganggam bauntui"*. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini berbentuk harta peninggalan leluhur yang disebut *"harta pusaka",* berupa lahan tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka , seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang di Minangkabau dikuasai oleh *"mamak kepala waris"* dan digunakan oleh para *kemenakan* secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah *"dati"* yang diurus oleh kepala *dati, Tua Unteranak, Haka Umbana* atau *Mapontol,* yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.[144]

Sistem Mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tetua, artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri; sistem kewarisan inilah yang disebut *"kewarisan mayorat".* Di Lampung, dalam sistem kewarisan ini anak tertua *"anak punyimbang"* sebagai *mayorita laki- laki"*. Hal yang sama berlaku juga di Irian Jaya daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Demikian pula sebaliknya di daerah Semando Sumatera Selatan, di mana seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut sebagai *"tunggu tubing"* (penunggu harta) yang di damping oleh *"Payung jurai"*sebagai mayorat perempuan.[145]

Sistem kewarisan individual adalah apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai "hak milik" yang berarti setiap ahli waris berhak memakai,mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan yang demikian disebut *"kewarisan individual".* Sistem kewarisan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang berbudaya parental dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana diatur

[144]*Ibid.*
[145]*Ibid.*

dalam KUHPerdata (BW) dan dalam hukum waris islam. Sebagai contohnya adalah kalangan masyarakat Jawa.[146]

Menurut R.Soepomo, proses peralihan harta waris ini sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang dalam bahasa Jawa disebut *"mentas"* dan *"mencar"* yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya).[147]

Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruhIndonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masihberlaku hukum perkawinan adat. Apalagi undang-undang tersebut hanya mengaturhal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus.Di dalamUndang-undang Perkawinan yang bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentangbentuk-bentuk perkawinan, upacara-perkawinan dan lainnya.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan bentuk perkawinan jujur,yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *jujokh* atau *metudau*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yangdibawa akan tunduk pada hukum adat suami.[148] Pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus

[146]*Ibid.*

[147]R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1989, Hlm. 67.

[148]Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* , PT. Fajar Agung,, Jakarta, 1978, hlm.34.

keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalamkeluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.[149]

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan telah dilakukan uang jujur tersebut, konsekuensinya adalah si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu.[150] Dilihat dari bentuk perkawinan, kebudayaan, perilaku, dan adanya unsur agama, masyarakat hukum adat lampung menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan warisan.Dalam hal ini anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai anak yang bertanggungjawab yang meneruskan keturunan menggantikan ayahnya sebagai kepala kerabat keturunan ayahnya.Ia juga berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukkan untuk menghidupi seluaruh keluarganya.[151]

2. Rumusan Permasalahan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah :Bagaimanakah penyelesaian waris adat Lampung Pepadun apabila di dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki?

[149]*Ibid.*

[150]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 73.

[151]*Ibid.*

B. PEMBAHASAN

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk cipataan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang mengakibatkan kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.[152]

Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil *(just)*, bersifat hukum *(legal)*, sah menurut hukum *(lawful)*, tidak memihak *(impartial)*, sama hak *(equal)*, layak *(fair)*, wajar secara moral *(equitable)*, benar secara moral *(righteous)*. Dari perincian diatas ternyata bahwa pengertian adil mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Nuansa itu perlu dipahami dan diperhatikan apabila sifat adil akan diterapkan misalnya pada ungkapan masyarakat yang adil dan makmur atau orang yang adil.[153]

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa

[152] Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun,*Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*,Pranadamedia Group,Jakarta,2013,Hlm.177.

[153]L.Murbandono,Hs,*Pemikir Besar Dunia: Ucapan dan Kebijaksanaan*,Grasindo,Jakarta, 2004,Hlm.11.

yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan.[154]

Aristoteles juga menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini juga ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.[155]

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Artinya keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang telah menjadi haknya. Keadilan ini menilai berdasarkan proporsional atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan.[156]Aristoteles memandang keadilan bukan merupakan kesamarataan atau yang sering kita sebut sebagai *"sama persis"*. Sebagian orang beranggapan bahwa "Adil" adalah pembagian yang sama rata terhadap tiap-tiap individu tanpa adanya kesebandingan. Sedangkan menurut pemikiran Aristoteles "Adil" adalah pembagian rata atas jasa, kebutuhan dan kecakapan. Karena menurut Aristoteles sesorang memiliki jasa, kebutuhan dan kecakapan yang berbeda maka cara pembagiannya pun berbeda. Karena adanya perbedaan tiap-tiap individu inilah Aristoteles menyebutnya sebagai "Adil".[157]

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sampai saat ini masih dipertahankan, guna menjaga keutuhan keluarga sebagaimana telah diwarisi oleh moyangnya. Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat lampung pesisir tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki, yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan

[154]*Ibid*,Hlm.185.

[155] Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan,*Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*,Universitas Sriwijaya,Palembang,2008,Hlm.125.

[156]*Ibid.*

[157]*Ibid.*

dinikahkan dengan si anak perempuan. Daerah Lampung terdiri dari 2 (dua) adat, yaitu :[158]

1) Adat Pepadun/ Pedalaman yang terdiri dari :
   a) Marga Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa).Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
   b) Marga Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan).Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
   c) Marga Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
   d) Marga WayKanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
   e) Marga Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang)Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.
2) Adat Lampung Saibatin/ Pesisir yang terdiri dari :[159]
   a) Marga Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
   b) Marga Bandar Enom Semaka (Tanggamus)
   c) Marga Bandar Lima Way Lima (Pesawaran)

[158] https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung,di askes pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 19.05 WIB.

[159] *Ibid.*

d) Marga Melinting Tiyuh Pitu (Lampung Timur)
e) Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan)
f) Marga Pitu Kepuhyangan Komering (Provinsi Sumatera Selatan)
g) Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan)
h) Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat)
i) Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.[160] Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.[161]

Nama "Pepadun" berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. "Pepadun" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat *("Juluk Adok")* dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang *("Dau")* dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di "Rumah

[160]Anonim, Indonesia Kaya,Masyarakat Adat Lampung Pepadun, http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun,diakses pada tanggal 30 Juli 2017, Pukul 19.10 WIB

[161]*Anonim, Indonesia Kaya,Masyarakat Adat Lampung Pepadun, http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun,diakses pada tanggal 30 Juli 2017,* Pukul 19. 13 WIB

Sesat" dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.[162] Apa yang dianut oleh masyarakat adat Lampung pepadun dalam kekerabatan patrilineal semua anak laki-laki adalah ahli waris, sedangkan anak-anak wanita bukan ahli waris, tetapi mungkin mendapat warisan sebagai waris. Eman Suparman menjelaskan bahwa anak laki-laki yang merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:[163]

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga).
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga suaminya.
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Dalam adat Kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu).
5. Apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan :[164]

1. Penerusan atau pengalihan

   Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta warisan biasanya dilakukan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga demikian juga adik-adiknya. Dengan penerusan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayahnya

[162] *Anonim, Indonesia Kaya,Masyarakat Adat Lampung Pepadun, http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun,diakses pada tanggal 30 Juli 2017,* Pukul 19.16 WIB

[163] Eman Suparman,*Intisari Hukum Waris Indonesia*,Armico,Bandung,1985,Hlm.49.

[164] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2003,Hlm.24.

masih hidup kedudukannya tetap sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan.

Demikian juga dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga.[165]

2. Penunjukan

Penunjukan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli warisnya atas harta tertentu, maka berpindahnya harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku sepenuhnya para ahli waris setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masih hidup maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang telah ditunjukkannya tersebut, tetapi dalam pengurusan dan pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang telah ditunjuk.[166]

Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah *anak punyimbang*, yaitu anak lelaki tertus dari isteri tertua. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan

[165]*Ibid.*
[166]*Ibid*,Hlm.26.

saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.[167]

Pada dasarnya waris adat Lampung Pepadun dan Waris adat Lampung Saibatin sama-sama menggunakan sistem waris adat Patrilineal. Akan tetapi memiliki sedikit perbedaan dalam sistem pembagian maupun proses pembagiannya. Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja,misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam *dialek Nyow* (pepadun) dan *dialek Api* (pesisir).Waris adat Lampung Pepadun menggunakan sistem waris adat Patrilineal yang pada saat pembagian warisnya yang berstandarkan pada hukum agama yaitu hukum agama Islam. Misalnya :

> Pada hukum agama islam harta warisan yang dibagikan dengan anak perempuan dan anak laki-laki berbeda yaitu:Pada anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.Sedangkan pada anak Laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.

Ciri khas atau kekhususan dari waris adat Lampung Pepadun ini lebih didominasi oleh anak Laki-laki tertua tetapi masyarakat adat Lampung tidak menyebutnya sebagai waris tetapi *Hak Budel.* Contoh dari *Hak Budel* misalnya *rumah pakis kawat* (rumah adat) tidak boleh hanya dikuasai oleh anak tertua saja tetapi hak penguasaan rumah adat tersebut juga dimiliki oleh saudara-saudara lainnya atau dikuasai secara bersama. Namun dalam pengelolaan dan pengaturannya di atur oleh anak laki-laki tertua. Akan tetapi apabila terjadinya kesulitan keuangan maka rumah adat tersebut diperbolehkan untuk dijual dengan persetujuan dari saudara-saudara lainnya. Dan pada saat pembagian hasil penjualannya dibagi rata sesuai dengan hukum agama Islam. Yaitu anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dan anak Perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Sistem mayorat seringkali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak waris *anak*

[167]*Ibid*,Hlm.29.

punyimbang itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan di antara para waris dikemudian hari pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang disampaikannya dengan terang kepada isteri dan anak-anaknya telah bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.Pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak-anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya pihak suami.

Menurut keputusan landraad Padang Sidempuan tanggal 10 Mei 1937 No.21 yang dikuatkan Raad van Justitie Padang tanggal 13 Januari 1938 dinyatakan bahwa, *''anak-anak perempuan bukan ahli waris dari bapaknya, terkecuali bila mereka dengan menyimpang dari ketentuan tadi harus dianggap sebagai ahli waris".* Penyimpang yang dimaksud bisa terjadi misalnya dikarenakan pewaris tidak mempunyai anak lelaki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, sebagaimana berlaku di Lampung Pepadun maka salah seorang anak perempuan terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki dengan melakukan perkawinan ambil suami (*ngakuk ragah*) atau meminjam jantan (*nginjam jaguk*). Dari perkawinan itu kelak apabila mendapat anak lelaki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para waris itu harus keturunan lelaki.[168]

[168]Assa'ih Akib (Pangerang Tulang Bawang), Tulang Bawang Lampung dari Abad ke Abad, 2015, Hlm. 70.

Kedudukan pihak laki-laki dalam adat Lampung sangat penting, selain menjadi penerus keturunan dan pewaris tunggal, tanggung jawab anak laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga sangat besar. Maka dari itu anak laki-laki lah yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Lampung Pepadun bila tidak memilik keturunan laki-laki maka disebut sebagai mupus keturunan atau putus keturunan.

Kedudukan anak laki-laki tertua dalam Masyarakat Lampung Pepadun yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Maksudnya apabila ayah atau pewaris meninggal dunia maka seluruh harta peninggalan orang tuanya menjadi tanggung jawab kakak laki-laki tertua. Dikarenakan seluruh harta peninggalan menjadi tanggung jawab kakak laki-laki tertua, maka dengan serta merta kakak tertua laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk mengatur harta peninggalan tersebut agar dapat dimanfaatkan guna membesarkan dan mengurus segala kebutuhan adik-adiknya. Sehingga apabila ada adiknya yang akan menikah, kakak tertua laki-laki ini berkewajiban untuk mengurus dan mempersilahkan rumahnya sebagai tempat untuk menentukan apa saja keperluan-keperluan yang menjadi kebutuhan dalam perkawinan tersebut. Kakak tertua laki-laki ini adalah sebagai pengganti ayah dari adik-adiknya. Sehingga ia wajib memenuhi kewajibannya. Dikarenakan kewajiban untuk mengurus keperluan serta kebutuhan adiknya inilah. Masyarakat Lampung berpendapat bahwa kakak tertua laki-laki berhak atas segala harta peninggalan yang diberikan orang tuanya.

Apabila tidak memiliki anak laki-laki kesulitan sering terjadi dalam adat adalah saat akan melangsungkan perkawinan. Jika orang tua dari calon pengantin hanya memiliki anak perempuan saja. Maka ayah dari anak perempuan tersebut harus mengambil anak laki-laki atau calon pengantin laki-laki tersebut dan *dipepungkan* atau diadatkan. Sehingga apabila melangsungkan perkawinan orang tua dari anak perempuan tersebut bukan mengawinkan anaknya dengan laki-laki tersebut (memiliki menantu laki-laki). Tetapi orang tua perempuan tersebut memiliki menantu perempuan. Maksudnya laki-laki yang telah diadatkan menjadi anak dari

orang tua perempuan tersebut. Artinya laki-laki tersebut merupakan anak dari orang tua perempuan tersebut. Dengan demikian anak dari orang tua perempuan tersebut bukan anak perempuannya melainkan anak laki-laki yang telah dijadikannya anak yang telah diadatkan itu. Maka perbuatan dari orang tua perempuan tersebut yang menjadikan anak laki-laki sebagai anaknya tersebut disebut masyarakat lampung sebagai *Tegak Tegik. Tegak Tegik* berasal dari kata *" Tegak"* yang berarti menegakkan dan dari kata *"Tegik"* yang berarti mendirikan. Jadi *Tegak Tegik* adalah menegakkan dan mendirikan orang tua atau ayah tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Dikarenakan dalam masyarakat adat Lampung apabila tidak memiliki anak laki-laki. Masyarakat tersebut dianggap lemah atau tidak kuat.

Beberapa penyebab Masyarakat Adat Lampung Pepadun mengambil anak lelaki sebagai anaknya adalah sebagai berikut :

1. Keluarga tidak mempunyai anak.
2. Keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan.

Tahapan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum melakukan pembagian waris apabila tidak memiliki anak lelaki adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Keluarga

   Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga yang akan mengambil anak berkumpul atau dikumpulkan di rumah yang akan mengambil anak. Pertemuan dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung.Di dalam musyawarah keluarga itu pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului oleh petunjuk nasihat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup kekeluargaan. Berbagai peribahasa dilontarkannya, berbagai ayat suci dikemukakan, agar semua peserta pertemuan berpikir dan memikirkan, berbicara dan membicarakan masalahnya dengan jujur tenang dan penuh toleransi.Pertemuan ini membicarakan tentang alasan mengapa keluarga yang bersangkutan

akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari. Pertemuan ini harus dihadiri oleh seluruh keluarga ayah angkat dan keluarga anak yang akan di angkat, agar tidak menimbulkan suatu perselisihan. Setelah di temukannya kata sepakat, maka anak lelaki yang di ambil sebagai anak akan di adatkan atau diresmikan sebagai anak.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Setelah seluruh keluarga melakukan musyawarah keluarga, maka dilakukan Musyawarah adat. Musyawarah adat ini biasanya dihadiri oleh Kepala adat atau marga, para tetua adat, ayah angkat, keluarga ayah angkat dan anak lelaki yang akan di ambil menjadi anak beserta keluarganya. Para pihak di dudukan dalam satu meja di *Sesat Agung* yang merupakan Balai Adat Lampung tempat dilakukannya seluruh tahapan maupun prosesi adat Lampung. Setelah musyawarah adat selesai dengan ditemukannya kata sepakat dari para pihak. Maka anak lelaki yang akan dijadikan anak itu diadatkan atau *dipepungkan*.

Tahapan pengangkatan anak secara adat adalah sebagai berikut :

a. Calon orang tua angkat (yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat Cakak Pepadun.
b. Pimpinan adat Cakak Pepadun mengundang para punyimbang (tokoh adat)
c. Pimpinan adat Cakak Pepadun memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana.
d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh punyimbangnya menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut.
e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah adat dan menetapkan status anak yang di ambil tersebut dan diberi nama *(Jejuluk)* dan gelar *(Adok)*.
f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak tersebut di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

g Membayar sejumlah uang *(dau)* dan memotong kerbau.

Dengan selesainya prosesi pengambilan anak lelaki secara adat tersebut, maka anak lelaki tersebut telah resmi secara adat menjadi anak lelaki dari ayah angkatnya. Sehingga anak lelaki tersebut berhak atas pembagian harta dari ayah angkatnya. Ia berhak atas pembagian waris karena telah di ambil anak secara adat. Dengan diadatkannya anak tersebut juga terputuslah hubungannya secara adat dari orang kandungnya. Ia tidak diperbolehkan lagi menggunakan nama maupun marga dari keluarga kandungnya, serta ia tidak berhak atas pembagian waris dari orang tua kandungnya tersebut. Meskipun dalam hukum adat hubungan anak angkat tersebut putus dari keluarga kandungnya tetapi dalam hubungan hukum perdata maupun hukum Islam, hubungan keluarga anak tersebut dengan keluarga kandungnya tetap ada.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Tahapan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebelum melakukan pembagian waris apabila tidak memiliki anak lelaki adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah Keluarga

Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga yang akan mengambil anak berkumpul atau dikumpulkan di rumah yang akan mengambil anak. Pertemuan dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung.Di dalam musyawarah keluarga itu pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan dengan didahului oleh petunjuk nasihat betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup kekeluargaan.

b. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Setelah seluruh keluarga melakukan musyawarah keluarga, maka dilakukan Musyawarah adat. Musyawarah adat ini biasanya dihadiri oleh Kepala adat atau marga, para tetua adat, ayah angkat, keluarga ayah angkat dan anak lelaki yang akan di ambil menjadi anak beserta keluarganya. Para pihak di dudukan dalam satu meja di *Sesat Agung* yang merupakan Balai Adat Lampung tempat dilakukannya seluruh tahapan maupun prosesi adat Lampung. Setelah musyawarah adat selesai dengan ditemukannya kata sepakat dari para pihak. Maka anak lelaki yang akan dijadikan anak itu diadatkan atau *dipepungkan*.

2. Saran

Untuk melindungi hak-hak dari anak yang lahir dari anak yang lahir pada perkawinan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, hendaknya pembagian waris dapat dilakukan secara adil. Diharapkan kepada para orang tua apabila akan menetapkan siapa yang akan dijadikan pewaris sebagai penerus keturunan, agar dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kerabat keluarga yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Jakarta.

Assa'ih Akib (Pangerang Tulang Bawang), 2015, Tulang Bawang Lampung dari Abad ke Abad, Lampung.

Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung,

Eman Suparman, 1985, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1993, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1978, Hukum Kekerabatan Adat , PT. Fajar Agung,, Jakarta.

_____, 2003, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya, Edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.

L.Murbandono,Hs, 2004, Pemikir Besar Dunia: Ucapan dan Kebijaksanaan,Grasindo,Jakarta.

R. Soepomo, 1989, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnja Paramita, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1980, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta.

Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, 2013, Filsafat Hukum Teori Dan Praktik,Pranadamedia Group, Jakarta.

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung,di askes pada tanggal 30 Juli 2017.

Anonim, Indonesia Kaya,Masyarakat Adat Lampung Pepadun, http://www.indonesiakaya.com/kanal/detail/masyarakat-adat-lampung-pepadun,diakses pada tanggal 30 Juli 2017

Hukum Sebagai Produk Budaya Dalam Tradisi Lokal Masyarakat Gorontalo

Oleh**:** Rahmat Datau *Email:* rahmat.datau2014@gmail.com

Abstrak

Budaya dalam suatu masyarakat etnis tertentu merupakan akal budi, pikiran manusia, cipta karsa, dan hasil karya yang diciptakan oleh kelompok masyarakat etnis tersebut. Dengan adanya budaya, masyarakat dapat menentukan hukum-hukum yang berlaku di suatu kelompok yang merupakan nilai moral suatu entnis tertentu yang akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan entis atau suku tertentu, termasuk juga budaya adat istiadat daerah Gorontalo.

Gorontalo adalah ibu kota dari sebuah provinsi di bagian utara Sulawesi dengan nama yang sama, Provinsi Gorontalo. Ini adalah sebuah kota yang mewarisi keindahan budaya nenek moyang yang begitu mempesona.

Budaya atau kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat daerah Gorontalo saat ini tentu telah ada banyak perubahan dan pergeseran mengikuti perkembangan zaman, dibandingkan pada jaman dahulu dimana masing-masing individu masih mempertahankan nilai-nilai leluhur yang berlaku didalam masyarakat. Namun demikian saat ini masih ada kebiasaan-kebiasaan hidup dalam masyarakat yang terus dipelihara dan masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tentang adat perkawinan dan kesenian daerah Gorontalo.

Kemajuan jaman ternyata tidak membuat Gorontalo melupakan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur. Banyak masyarakat Gorontalo yang masih mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan tersebut. Beberapa kebiasaan dan kebudayaan yang dilestarikan masyarakat Gorontalo seperti; upacara adat pernikahan, tondhalo (upacara tujuh bulanan), aqiqah, Khitanan dan beat, tumbilotohe, bunggo, wailma, meraji, adat pengobatan seperti pohutu momulangga, dayango dan lain sebaginnya.

Sistem kekerabatan masyarakat gorontalo yang beraneka ragam profesi dan tingkat sosial tidak menjadi penghalang untuk tetap hidup dalam suasana kekeluargaan. Dan itu menjadi salah satu hal utama mengapa masyarakat gorontalo selalu hidup rukun dan tidak pernah terjadi bentrok atau konflik yang berskala besar. Sistem kemasyarakatan yang terus terpelihara dan berjalan dengan baik hingga saat ini adalah hidup bergotong-royong dan menyelesaikan masalah atau persoalan secara bersama-sama, musyawarah dan mufakat.

Kata Kunci : **Budaya, Adat-Istiadat, Nilai-Leluhur-Masyarakat-Gorontalo.**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Budaya dalam suatu masyarakat etnis tertentu merupakan akal budi, pikiran manusia, cipta karsa, dan hasil karya yang diciptakan oleh kelompok masyarakat etnis tersebut. Dengan adanya budaya, masyarakat dapat menetukan hukum-hukum yang berlaku di suatu kelompok yang merupakan nilai moral suatu entnis tertentu yang akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan entis atau suku tertentu, termasuk juga budaya adat istiadat daerah Gorontalo.

Gorontalo adalah ibu kota dari sebuah provinsi di bagian utara Sulawesi dengan nama yang sama, Provinsi Gorontalo. Ini adalah sebuah kota yang mewarisi keindahan budaya nenek moyang yang begitu mempesona. Namun membahas tentang budaya atau kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat daerah Gorontalo saat ini tentu telah ada banyak perubahan dan pergeseran mengikuti perkembangan jaman, dibandingkan pada jaman dahulu dimana masing-masing individu masih mempertahankan nilai-nilai leluhur yang berlaku didalam masyarakat. Namun demikian saat ini masih ada kebiasaan-kebiasaan hidup dalam masyarakat yang terus dipelihara dan masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tentang adat perkawinan dan kesenian derah Gorontalo.

Sistem kekerabatan masyarakat gorontalo yang beraneka ragan profesi dan tingkat sosial tidak menjadi penghalang untuk tetap hidup dalam suasana kekeluargaan. Dan itu menjadi salah satu hal utama mengapa masyarakat gorontalo selalu hidup rukun dan tidak pernah terjadi bentrok atau konflik yang berskala besar. Sistem kemasyarakatan yang terus terpelihara dan berjalan dengan baik hingga saat ini adalah hidup bergotong-royong dan menyelesaikan masalah atau persoalan secara bersama-sama, musyawarah dan mufakat.

2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyususnan makalah ini secara umum mengenai masalah “Kebudayaan Gorontalo”. Untuk memberikan makna serta menghindari meluasnya pembahasan, maka dalam penyususnan makalah ini masalahnya dibatasi pada :

1. Bagaimana tahapan upacara pernikahan adat Gorontalo ?
2. Apa saja kebudayaan yang dimiliki oleh daerah Gorontalo ?
3. Bagaimana keberadaan budaya Gorontalo dimasa sekarang?

Pada dasarnya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum.

Adapun tujuan khusus dari penyususnan makalah ini adalah :

1. Ingin mengetahui tahapan upacara pernikahan adat Gorontalo
2. Ingin mengetahui kebudayaan yang dimiliki oleh daerah Gorontalo
3. Ingin mengetahui keberadaan budaya Gorontalo di masa sekarang

Manfaat yang akan diperoleh dari penulisan makalah ini yaitu kita semua dapat memahami dan mengamalkan serta dapat mempertahankan dan melestarikan adat istiadat budaya daerah Gorontalo agar tidak terkikis oleh jaman dan tidak terpengaruh kebudayaan masyarakat lain serta tidak terpengaruh pula oleh budaya kebarat-baratan atau westernisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Upacara Adat Pernikahan.

Upacara Pernikahan adat gorontalo berlangsung di dua tempat yaitu di tempat mempelai pria dan wanita, masing masing keluarga mempelai mengadakan pesta dirumah masing-masing. Dalam pesta tersebut selalu berlangsung meriah hingga berhari hari lamanya. Beberapa hari sebelum pesta dilangsungkan semua keluarga dan kerabat telah datang berkumpul untuk membantu pelaksanaan pesta tersebut, baik ibu-ibu maupun bapak bapak selalu datang beramai- ramai. Dalam pesta itu mempelai pria dan wanita menggunakan pakaian adat Bili'u dengan tempat pelaminan yang juga dihias menggunakan adat Gorontalo. Pesta yang berlangsung biasanya 3 hari itu dengan masing masing mempunyai sebutan setiap hari yang berbeda.

Pernikahan Adat Gorontalo ini perlu di lestarikan, karena mengandung nilai–nilai budaya yang tinggi. Adat Gorontalo ini semakin hari semakin terkontaminasi dengan perubahan zaman. Terlihat dimana–mana pernikahan di Gorontalo tanpa melewati lagi prosesi adat gorontalo. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, Diantaranya, banyak pemuda zaman sekarang yang enggan mempelajari adat pernikahan gorontalo. Sehingga warisan leluhur ini semakin terlupakan, karena tidak adanya regenerasi penerus Adati lo Hulondhalo. Pernikahan Adat Gorontalo memiliki ciri khas tersendiri. Karena penduduk Provinsi Gorontalo memiliki penduduk yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam, sudah tentu adat istiadatnya sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam. Untuk itu ada semboyan yang selalu dipegang oleh masyarakat Gorontalo yaitu, "Adati hula hula Sareati, Sareati hula hula to Kitabullah" yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sehingga mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan bersendikan Islam. Termasuk adat pernikahan di Gorontalo yang sangat bernuansa Islami. Prosesi pernikahan dilaksanakan menurut Upacara adat yang sesuai tahapan atau Lenggota Lo

Nikah. Tahapan Upacara Pernikahan Adat Gorontalo, berikut akan diuraikan tahapan pernikahan adat gorontalo sesuai dengan Lenggota Lo Nikah atau tata urutan adat pernikahan daerah Gorontalo.

a) Opoloduwo Rahasia

Mopoloduwo rahasia yaitu dimana orang tua dari pria mendatangi kediaman orang tua sang wanita untuk memperoleh restu pernikahan anak mereka. Apabila keduanya menyetujui, maka ditentukan waktu untuk melangsungkan peminangan atau Tolobalango.

b) Tolobalango

Tolobalango adalah peminangan secara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat Pembesar Negeri dan keluarga melalui juru bicara pihak keluarga pria atau Lundthu Dulango Layio dan juru bicara utusan keluarga wanita atau Lundthu Dulango Walato, Penyampaian maksud peminangan dilantunkan melalui pantun-pantun yang indah. Dalam Peminangan Adat Gorontalo tidak menyebutkan biaya pernikahan (Tonelo) oleh pihak utusan keluarga calon pengantin pria, namun yang terpenting mengungkapkan Mahar atau Maharu dan penyampaian acara yang akan dilaksanakan selanjutnya.

c) Depito Dutu

Pada waktu yang telah disepakati dalam acara Tolobalango maka prosesi selanjutnya adalah mengantar harta atau antar mahar, didaerah gorontalo disebut Depito Dutu yang terdiri dari 1 paket mahar, sebuah paket lengkap kosmetik tradisional Gorontalo dan kosmetik modern, ditambah seperangkat busana pengantin wanita, serta bermacam buah-buahan dan bumbu dapur atau dilonggato.Semua mahar ini dimuat dalam sebuah kendaraan yang didekorasi menyerupai perahu yang disebut Kola–Kola. Arak-arakan hantaran ini dibawa dari rumah Yiladiya (kediaman/ rumah raja) calon pengantin pria menuju rumah Yiladiya pengantin wanita diringi dengan gendering adat dan kelompok Tinilo diiringi tabuhan rebana melantunkan lagu tradisional Gorontalo yang sudah turun temurun, yang berisi sanjungan, himbauan dan doa keselamatan dalam hidup berumah tangga dunia dan akhirat.

d) Mopotilandahu

Pada malam sehari sebelum Akad Nikah digelar serangkaian acara malam pertunangan atau Mopotilandahu. Acara ini diawali dengan Khatam Qur'an, proses in bermakna bahwa calon mempelai wanita telah menamatkan atau menyelesaikan mengajinya dengan membaca 'Wadhuha' sampai Surat Lahab. Dilanjutkan dengan Molapi Saronde yaitu tarian yang dibawakan oleh calon mempelai pria dan ayah atau wali laki-laki. Tarian ini menggunakan sehelai selendang. Ayah dan calon mempelai pria secara bergantian menarikannya, sedangkan sang calon mempelai wanita memperhatikan dari kejauhan atau dari kamar.Bagi calon mempelai pria ini merupakan sarana menengok atau mengintip calon istrinya, istilah daerah Gorontalo di sebut Molile Huali. Dengan tarian ini calon mempelai pria mecuri-curi pandang untuk melihat calonnya. Saronde dimulai dengan ditandai pemukulan rebana diiringi dengan lagu Tulunani yang disusun syair-syairnya dalam bahasa Arab yang juga merupakan lantunan doa-doa untuk keselamatan.Lalu sang calon mempelai wanita ditemani pendamping menampilkan tarian tradisional Tidi Daa atau Tidi Loilodiya. Tarian ini menggambarkan keberanian dan keyakinan menghadapi badai yang akan terjadi kelak bila berumah tangga. Usai menarikan Tarian Tidi, calon mempelai wanita duduk kembali ke pelaminan dan calon mempelai pria dan rombongan pemangku adat beserta keluarga kembali ke rumahnya.

e) Tari Saronde

TARI Saronde adalah tari pergaulan keakraban dalam acara pertunangan. Tarian ini dilakukan di halaman calon mempelai wanita. Tentu penarinya adalah calon mempelai laki-laki bersama orang tua atau walinya. Ini adalah cara orang Gorontalo menjenguk atau mengintip calon pasangan hidupnya.

Dalam bahasa Gorontalo, tarian ini adalah sarana molihe huali yang berarti menengok atau mengintip calon istri. Setelah melalui serangkaian prosesi adat, calon mempelai pria kemudian mulai menari Saronde bersama ayah atau wali. Mereka menari dengan selendang.Sementara calon mempelai wanita berada di dalam kamar dan memperhatikan pujaan hatinya dari dalam. Menampakkan

sedikit dirinya agar calon mempelai pria tahu bahwa ia mendapat perhatian. Sesekali dalam tariannya ia berusaha mencuri pandang ke arah calon mempelai wanita.Tari Saronde dipengaruhi secara kuat oleh agama Islam. Tarian ini dimulai dengan pemukulan rebana, alat musik pukul berbentuk bundar. Lirik lagu adalah syair-syair pujian terhadap Tuhan dan doa memohon keselamatan dalam bahasa Arab.

f) Akad Nikah

Keesokan harinya Pemangku Adat melaksanakan Akad Nikah, sebagai acara puncak dimana kedua mempelai akan disatukan dalan ikatan pernikahan yang sah menurut Syariat Islam. Dengan cara setengah berjongkok mempelai pria dan penghulu mengikrarkan Ijab Kabul dan mas kawin yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga. Acara ini selanjutnya ditutup dengan doa sebagai tanda syukur atas kelancaran acara penikahan ini.

2. Pakaian Adat Gorontalo

Gorontalo memiliki pakaian khas daerah sendiri baik untuk upacara perkawinan, khitanan, baiat (pembeatan wanita), penyambutan tamu, maupun yang lainnya. Untuk upacara perkawinan, pakaian daerah khas Gorontalo disebut Bili'u atau Paluawala. Pakaian adat ini umumnya dikenal terdiri atas tiga warna, yaitu ungu, kuning keemasan, dan hijau. Nuansa warna bagi masyarakat Gorontalo, dalam adat istiadat, setiap warna memiliki makna atau lambang tertentu, karena itu dalam upacara pernikahan masyarakat gorontalo hanya menggunakan empat warna utama, yaitu merah, hijau, kuning emas, dan ungu. Warna merah dalam masyarakat gorontalo bermakna keberanian dan tanggung jawab , hijau bermakna Kesuburan, kesehjateraan , kedamaian dan kerukunan, kuning emas bermakna kemulian, kesetiaan ,kesabaran dan kejujuran sedangkan warna ungu bermakna keanggunan dan kewibawaan.

Pada umumnya masyarakat Gorontalo enggan memakai pakai warna coklat karena coklat melambangkan tanah , karena itu bila mereka ingin memakai pakaian warna gelap, maka mereka akan memilih warna hitam yang bermakna keteguhan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, warna putih

bermakna kesucian dan kedudukan, karena itu masyarakat gorontalo lebih suka mengenakkan warna putih bila pergi ke tempat perkebungan atau kedukaan atau tempat ibadah (masjid), biru muda sering digunakan pada saat peringatan 40 hari duka,sedangkan biru tua digunakan pada peringatan 100 hari duka.Dalam adat perkawinan Gorontalo sebelum hari H dilaksanakan dutu, dimana kerabat pengantin pria akan mengantarkan harta dengan membawakan buah-buahan , seperti jeruk , nangka ,nenas , tebu , setiap buah yang dibawah juga punya makna tersendiri misalnya buah jeruk berkmakna bahwa pengantin harus merendahkan diri, duri jeruk bermkana bahwa pengantin harus menjaga diri dan rasanya yang manis bermakna bahwa pengantin harus menjaga tata krama atau sifat manis yang disukai orang .nenas durinya juga bermakna bahwa pengantin harus menjaga diri dan begitu juga rasanya yang manis.nangka dalam bahasa gorontalo langge loo olooto , yang berbau harum dan berwarna kuning emas yang bermakna pengantin harus mempunyai sifat penyayang dan penebar keharuman. Tebu warna kuning bermakna pengantin harus menjadi orang yang disukai dan teguh dalam pendirian.

3. Kesenian Daerah

Gorontalo sebagai salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi memiliki aneka ragam kesenian daerah, baik tari, lagu, rumah adat, dan pakaian adat.

a. Tarian

   Tarian yang cukup terkenal di daerah ini antara lain, Tari Bunga, Tari Polopalo, Tari Danadana, Zamrah, dan Tari Langga.

b. Lagu-lagu daerah Gorontalo

   Lagu-lagu daerah Gorontalo yang cukup dikenal oleh masyarakat Gorontalo adalah Hulandalo Lipuu (Gorontalo Tempat Kelahiranku), Ambikoko (nama orang), Mayiledungga (Telah Tiba), Mokarawo (Membuat Kerawang), Tobulalo Lo Limuto (Di Danau Limboto), dan Binde Biluhuta (Sup Jagung).

4. Rumah Adat

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, orang Gorontalo memiliki rumah adatnya sendiri, yang disebut Bandayo Poboide. Rumah adat ini terletak di tepat di depan Kantor Bupati Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman, Limboto. Selain itu, masyarakat Gorontalo juga memiliki rumah adat yang lain, yang disebut Dulohupa, yang terletak di di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Rumah adat ini digunakan sebagai tempat bermusyawarat kerabat kerajaan pada masa lampau.

Dulohupa merupakan rumah panggung yang terbuat dari papan, dengan bentuk atap khas daerah Gorontalo. Pada bagian belakang ada ajungan tempat para raja dan kerabat istana untuk beristirahat atau bersantai sambil melihat kegiatan remaja istana bermain sepak raga. Rumah adat dengan seluas tanah kurang lebih lima ratus ini dilengkapi dengan taman bunga , serta bangunan tempat penjualan sovenir, dan ada sebuah bangunan garasi bendi kerajaan yang bernama Talanggeda.Pada masa pemerintahan para raja, rumah adat ini digunakan sebagai ruang pengadilan kerajaan, untuk memvonis para pengkhianat negara melalui sidang tiga alur pejabat pemerintahan, yaitu Buwatulo Bala (Alur Pertahanan / Keamanan), Buwatulo Syara (Alur Hukum Agama Islam), dan Buwatulo Adati (Alur Hukum Adat).

5. Bahasa Daerah

Orang Gorontalo menggunakan bahasa Gorontalo, yang terbagi atas tiga dialek, dialek Gorontalo, dialek Bolango, dan dialek Suwawa. Saat ini yang paling dominan adalah dialek Gorontalo.Penarikan garis keturunan yang berlaku di masyarakat Gorontalo adalah bilateral, garis ayah dan ibu. Seorang anak tidak boleh bergurau dengan ayahnya melainkan harus berlaku taat dan sopan. Sifat hubungan tersebut berlaku juga terhadap saudara laki-laki ayah dan ibu.Menurut masyarakat Gorontalo, nenek moyang mereka bernama Hulontalangi, artinya ‘pengembara yang turun dari langit’. Tokoh ini berdiam di Gunung Tilongkabila. Dia menikah

dengan pendatang yang singgah dengan perahu ke tempat itu. Mereka inilah yang kemudian menurunkan orang Gorontalo. Sebutan Hulontalangi kemudian berubah menjadi Hulontalo dan akhirnya menjadi Gorontalo.

6. Tujuh bulanan atau dalam bahasa Gorontalo Tondhalo

Tondhalo ini dilaksanakan pada usia kandungan 7 bulan, dilaksanakan pada pagi hari dan pesta yang meriah dan tentu sangat berbeda dengan upacara tujuh bulan pada umumnya. Baik si ibu jabang bayi maupun suami sama sama menggunakan pakaian adat dan menyertakan seorang anak perempuan kecil yang diusung oleh sang suami berkeliling rumah sebelum masuk kekamar menjumpai si ibu jabang bayi untuk memutus tali yang melingkar di perut yang terbuat dari daun kelapa.

Dalam upacara ini disediakan berbagai jenis makanan yang dihidangkan diatas 7 buah baki, kemudian makanan tersebut dibagi bagikan kepada para undangan termasuk anak perempuan kecil yang diusung oleh sang suami calon ayah dari jabang bayi.

7. A q i q a h

Upacara aqiqah biasanya dilaksanakan 1 bulan atau 40 hari usia anak yang baru dilahirkan, namun ada sebagian masyarakat yang melaksanakan aqiqah lebih awal bahkan ada yang lebih dari 40 hari bergantung kepada kemampuan orang tua si anak.

Upacara aqiqah untuk suku Gorontalo tentu berbeda dengan yang dilaksanakan pada umumnya.Pada jaman dulu para orang tua melaksanakan upacara aqiqah itu pada 7 hari setelah anak dilahirkan, yang disertai dengan upacara naik ayunan atau yang disebut buye buye. Pada upacara ini sekaligus dilaksanakan sunat bagi anak perempuan.

8. Khitanan dan Beat

Meskipun kemajuan teknologi telah merambah ke suluruh pelosok Gorontalo, namun adat istiadat yang telah ada sejak jaman nenek moyang

tetap terpelihara dengan baik, bebagai upacara adat masih tetap dilaksanakan, misalnya upacara Khitanan bagi anak laki-laki dan Beat bagi anak perempuan. Dalam upacara ini masih ada sebagaian masyarakat yang menggunakan alat tradisional untuk mengkhitan anak laki-laki. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan mengurangi resiko yang dapat berakibat fatal maka saat ini telah terjadi pergeseran dengan menggunakan alat yang lebih modern dengan menggunakan tenaga dokter.Khusus upacara Beat untuk anak perempuan yang telah aqil baligh,adat tersebut masih tetap dilakukan.

9. Sapaan Atau Toli

Sapaan atau toli atau nama panggilan bagi seseorang adalah suatu kebudayaan masyarakat gorontalo. Tata krama ini sudah ada berabad-abad lamanya. Menurut “wulito” atau cerita leluhur kebudayaan ini berkembang menjadi “pulangga “ atau gelar kepada raja jogugu,marsaoleh,dan para pejabat kerajaan / negri yang dinobatkan atau dinilai berilomato atau berkarya dalam negeri bahkan apabila wafatpun raja dan pejabat-pejabat masih di anugrahi gelar yang disebut gara’I yang juga diberikan sesuai karyanya semasa hidupnya.Sapaan bermakna sebagai suatu penghormatan bagi seseorang ,selain dari pada itu sapaan atau toli bisa memper erat tali persaudaraan atau tali kekeluargaan dengan sapaan yang manis seseorang merasa dihargai sehingga timbul ‘ sense of belonging‘ merasa bagian keluarga atau lingkungannya.

Nabi Muhammad SAW menyapa istri-istirnya dengan nama pangilan yang manis dan halus .beliau menyapa aisyahra ‘humairah ‘ artinya si pipi yang merah , yaitu sapaan kesayangan buat istri yang cantik.Pada zaman dahulu dalam lingkungan kerajaan-kerajaan ,sapaan-sapaan terjaga dengan sangat baik dalam lingkungan ini hampir tidak terdengar panggilan nama asli/kecil seseorang . menyapa raja dan pejabat-pejabat Ti Olangia , Ti Jogugu ,Ti Wulea ,atau sapaan ti Eyanggu . sapaan untuk ratu , permaisuri atau istri-istri pejabat Ti Mbui, Ti Boki, Putra-Putri dan cucu Bantha, Te tapulu, Te Putiri, Te Uti, Ti Pii dan sebagainya. sebaliknya keluarga dan

para putra-putri pegawai kerajaan dengan nama jabatan masing-masing sampai pangkat yang paling rendah sekalipun tak menyebut nama kecil.

10. Tumbilotohe

Tumbilotohe yang dalam arti bahasa gorontalo terdiri dari kata "tumbilo" berarti pasang dan kata "tohe" berarti lampu, yaitu acara menyalakan lampu atau malam pasang lampu. Tradisi ini merupakan tanda bakal berakhirnya bulan suci Ramadhan, telah memberikan inspirasi kemenangan bagi warga Gorontalo. Pelaksanaan Tumbilotohe menjelang magrib hingga pagi hari selama 3 malam terakhir sebelum menyambut kemenangan di hari Raya Idul Fitri. di tengah nuansa kemenangan, langit gelap karena bulan tidak menunjukkan sinarnya. Warga kemudian meyakini bahwa saat seperti itu merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan eksistensi diri sebagai manusia. Hal tersebut merupakan momentum paling indah untuk menyadarkan diri sebagai fitrah ciptaan Allah SWT.Menurut sejarah kegiatan Tumbilotohe sudah berlangsung sejak abad XV sebagai penerangan diperoleh dari damar, getah pohon yang mampu menyala dalam waktu lama. Damar kemudian dibungkus dengan janur dan diletakkan di atas kayu. Seiring dengan perkembangan zaman dan berkurangnya damar, penerangan dilakukan dengan minyak kelapa (padamala) yang kemudian diganti dengan minyak tanah. Setelah menggunakan damar, minyak kelapa, kemudian minyak tanah, Tumbilotohe mengalami pergeseran.Hampir sebagian warga mengganti penerangan dengan lampu kelap-kelip dalam berbagai warna. Akan tetapi, sebagian warga masih mempertahankan nilai tradisional, yaitu memakai lampu botol yang dipajang di depan rumah pada sebuah kerangka kayu atau bambu.Saat malam tiba, "ritual" Tumbilotohe dimulai. Kota tampak terang benderang. Nyaris tidak ada sudut yang gelap. Keremangan malam yang diterangi cahaya lampu-lampu bot Kota Gorontalo berubah semarak karena lampu-lampu botol tidak hanya menerangi halaman rumah, tetapi juga menerangi halaman kantor, masjid. Tak terkecuali, lahan kosong petak sawah hingga lapangan sepak bola dipenuhi dengan cahaya lampu botol. Masyarakat seolah menyatu dalam perasaan religius dan solidaritas

yang sama. Di lahan-lahan kosong nan luas, lampu-lampu botol itu dibentuk gambar masjid, kitab suci Al ol di depan rumah- rumah penduduk tampak mempesona.

Tumbilotohe menjadi semacam magnet bagi warga pendatang, terutama warga kota tetangga Manado, Palu, dan Makassar. Banyak warga yang mengunjungi Gorontalo hanya untuk melihat Tumbilotohe. Sepanjang perjalanan di daerah Gorontalo maka kita akan menyaksikan Tumbilotohe dari berbagai ragam bentuk. “Sangat indah apabila kita berjalan pada malam hari” itulah ungkapan pada kebanyakan orang yang memanjakan ma Alikusu terdiri dari bambu kuning, dihiasi janur, pohon pisang, tebu & lampu minyak yang diletakkan di pintu masuk rumah, kantor, mesjid dan pintu gerbang perbatasan suatu daerah. Pada pintu gerbang terdapat bentuk kubah mesjid yang menjadi simbol utama alikusu. Warga menghiasi Alikusu dengan dedaunan yang didominasi janur kuning. Di atas kerangka itu digantung sejumlah buah pisang sebagai lambang kesejahteraan dan tebu lambang kemanisan, keramahan, dan kemuliaan hati menyambut Idul Fitri.

11. Walima

Walima dalam bahasa Arab yang artinya perayaan oleh masyarakat Gorontalo umumnya dikenal sebagai wadah yang berisi berbagai jenis kue basah atau kering yang diarak ke masjid pada setiap Maulid Nabi, bahkan di beberapa tempat di Gorontalo walima juga diisi dengan bahan makanan pokok hasil kebun, ternak dll yang disiapkan apa adanya.Bagi masyarakat, Walima adalah hasil karya seni tinggi yang dipersiapkan berbulan-bulan, memerlukan kesabaran yang tinggi untuk mengerjakannya serta membutuhkan biaya yang lumayan besar, Bagian-bagian dalam Walima:

a. Tolangga (Bamboo, Rotan, Kayu) Tolangga terbuat dari kayu yang paten dapat dipergunakan bertahun-tahun, disimpan oleh masyarakat untuk dipakai pada saat perayaan Maulid Nabi.
b. Kertas Warna, bahan kertas warna digunakan untuk menghiasi bambu atau rotan pada Tolangga.
c. Bendera

Bendera besar sesuai keinginan pemilik walima dengan guntingan berbagai bentuk, dipasang dari ujung walima sampai ke bawah.Bendera kecil warna-warni jumlah tidak tetap tergantung keinginan pemilik walima, diletakkan di setiap sisi pada tengah walima, bahan bendera terbuat dari kertas atau kain.

d Kolombengi

Terbuat dari tepung, gula & telur, kue ini dapat disimpan berbulan-bulan dan tidak mudah rusak, inilah kue khas Walima.

d. Tusuk Kue, terbuat dari bambu untuk tusukan kue kolombengi panjang sesuai ukuran tolangga.

e. Plastik bening biasa untuk melindungi kue kolombengi setelah ditusuk.

f. Liling, terbuat dari daun kelapa muda dibuat bulat seperti tempat nasi, fungsinya adalah wadah tempat nasi kuning, pisang, ayam bakar/goreng, ikan laut – asap, kue basah, dll.

g. Makanan, nasi kuning, ikan bakar, ayam bakar & pisang.

h. Tunuhio, dalam bahasa Indonesia tunuhio adalah yang diikutkan atau bersamaan ini adalah sejumlah uang sesuai kemampuan pemilik walima, jumlahnya biasanya mengikuti ukuran besar kecilnya walima tetapi juga ini tidak harus mengikuti ukuran walima, uang ini diserahkan pemilik walima kepada panitia pada saat walima tiba di masjid, jumlah uang (Tunuhi) pada saat maulid di Bongo bila ditotal bisa puluhan juta dan dibagikan kepada pezikir yang datang dari luar daerah untuk mengganti transportasai dll.

12. Dikili

Dikili dalam bahasa Gorontalo biasanya dikenal pada saat maulid, dalam bahasa Indonesia lebih kurang artinya adalah Zikir, dalam peringatan maulid Nabi para pezikir datang hampir mewakili wilayah Gorontalo jumlahnya bisa menjadi 500 orang, biasanya masyarakat Gorontalo yang berdomisili di wilayah itu dan hobi dengan Dikili. Dikili ini dilagukan dalam irama yang sama oleh banyak orang yang dimulai oleh pemimpin Agama setelah sholat Isya dan berakhir sebelum sholat zuhur

atau lebih kurang 15 jam. Irama zikir yang khas ini membuat orang terkagum-kagum dan marasakan akan kejadian maulid Nabi.

Keberadaan budaya Gorontalo dimasa sekarang. Dewasa ini kita telah menghadapi masa globalisasi yang hubungan manusianya tiada batas antar satu benua dengan banua lain. Keberadaan budaya Gorontalo dimasa sekarang ini sudah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan misalnya saja dalam hal upacara adat perkawinan. Dalam upacara adat perkawinan adat Gorontalo dimasa sekarang ini banyak sesi-sesi adat yang dilewati misalnya saja dalam upacara malam sebelum diadakannya akad pernikahan, banyak anak muda sekarang yang tidak lagi menggunakan tarian-tarian untuk memikat hati mempelai wanita karena diakibatkan bebrapa faktor diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan akan adat budaya daerah Gorontalo
b. Kurangnya pengetahuan akan tarian adat
c. Kurangnya pengetahuan pembelajaran tentang adat budaya gorontalo
d. Pergaulan kaum muda mudi yang sudah tergerus oleh jaman atau berprilaku hidup modern.

Faktor-faktor tersebut diatas yang membuat memudarnya kebudayaan Gorontalo.Oleh karena itu kita kaum muda harus bisa mempertahankan budaya Gorontalo agar tetap lestari, karena budaya itulah yang menjadi warisan leluhur nenek moyang suku Gorontalo.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya dihuni oleh beragam suku, yaitu Suku Gorontalo, Suku Bugis, Suku Polahi, Suku Jawa, Suku Makassar, Suku Bali, Suku Minahasa, dan Tionghoa. Suku asli Gorontalo memiliki warisan kebudayaan. Bebeapa di antaranya adalah rumah adat yang berarsitektur indah. Setiap tahun, beragam suku di Gorontalo menampilkan warna-warni kebudayaan mereka dalam Festival Otanaha. Kebudayaan asli Gorontalo sangat kental dipengaruhi oleh agama Islam. Orang Gorontalo mengawinkan unsur adat dan agama secara cantik. Lihatlah tradisi tumbilotohe, yaitu tradisi membuat Kota Gorontalo gemerlap dengan lentera setiap malam lebaran. Dalam pesta perkawinan, masyarakat Gorontalo menyanyi dan menari dengan musik rebana dan syair doa.

Tetapi perlu diingat bahwa kebudayaan Gorontalo semakin hari semakin memudar oleh karena itu perlu diadakan pelestarian budaya daerah Gorontalo, agar warisan budaya tetap eksis dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

2. Saran

Di akhir penulisan makalah ini , penulis menyarankan kepada pembaca agar dapat lebih memahami kebudayaan-kebudayaan gorontalo. Karena mempelajari budaya daerah lain akan membuat kita memperoleh tambahan ilmu baik dari sisi sosiologis maupun segi budaya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dewaarka (2009). “Kebiasaan Hidup Bermasyarakat Suku Gorontalo”.

[2] pp.http://dewaarka.wordpress.com/2017/6/24/kebiasaan-%E2%80%93kebiasaan-hidup-bermasyarakat-suku-gorontalo/. Diakses tanggal : 24-06-2017.

[3] “Gorontalo”. http://id.wikipedia.org/wiki/Gorontalo. Diakses tanggal : 26-06-2017.

____. “Agama, Seni, dan Budaya”. http://www.gorontalo-info.20megsfree.com/asb.html . diakses tanggal : 26 – 06-2017

Ernowo, Pasha. “Menyibak Prosesi Pernikahan Adat Gorontalo”.

[1] http://travel.okezone.com/read/2011/05/13/408/456698/menyibak-prosesi-pernikahan-adat-gorontalo tanggal : 26- 06-2017

[1] http://www.kidnesia.com/Kidnesia2014/Indonesiaku/Teropong-Daerah/Gorontalo/Seni-Budaya/Tari-Saronde

[2] http://indobeta.com/tari-polo-palo/4375/

[3] http://dotgorontalo.blogdetik.com/2017/06/28/budaya-asli-gorontalo

[4] https://www.mail-archive.com/gorontalomaju2020@yahoogroups.com/msg02521.html

TENTANG PENULIS

INDRO BUDIONO, S.Psi, M.H. Lulus S1 di Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang tahun 2000, lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang tahun 2014. Saat ini (2016) sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Aktifitas pekerjaan adalah sebagai dosen tetap Akademi Manajemen Perpajakan Indonesia Blitar dan mengelola Griya Sinau Margo Utomo di Malang. Pernah bekerja di Urban Poverty Project (UPP) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jakarta , PNPM Urban di Provinsi NTB, Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Bali, Palapa Midlle Project Package pada PT. Len Telekomunikasi Indonesia Jakarta.

SRI WAHYU KRIDASAKTI, lahir di Malang, Jawa Timur pada Nopember 1959. Ia beristri dan di karuniai 2 (dua) anak laki-laki. Latar belakang pendidikannya, SD Kristen Merapi Malang 1973, SMPN-3 Malang tahun 1976, SMAN-3 Malang tahun 1979/1980, S.H. Universitas Brawijaya tahun 1984, Psychology Foundation, Graduate Study Victoria University – British Columbia Canada tahun 1994, M.Si. Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2012, dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Sejak tahun 1984, Ia selain bekerja sebagai dosen di Universitas Terbuka, adalah pengajar di STIA-LAN dan Ditbinwidy LAN (1994-2006), instruktur-konsultan pada badan-badan Kediklatan Kementerian RI, bank Pemerintah, dan beberapa pemerintah kota.

MOHAMAD HASIP S.H.I., M.H. Tempat tanggal lahir Blitar, 02 Juli 1983. Alamat Jl. P. Diponegoro 4/31 RT. 003 RW. 001 Kel. Tamanan Kec/Kab Tulungagung 66217. NIDN 0702078303, Dosen Tetap STKIP PGRI Tulungagung, Email: mohammadhasib0207@gmail.com; hasib@stkippgritulungagung.ac.id. Telp 081328227679, 085649725450. Pendidikan: S-1 Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta; S-2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945

(UNTAG) Surabaya; saat ini sedang studi pada program doktoral (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

NYOMAN SUHARDANA. Lahir di Singaraja, 18 Maret 1958. Alamat email: suhardanan@gmail.com Latar belakang pendidikan S-1 Ekonomi, Univ. Udayana (1996), S-1 Hukum UNR-Denpasar (2001), S-2 M.Kn Universitas Airlangga Surabaya (2007).

SUCI FLAMBONITA, Lahir di Palembang pada 18 Juli 1979. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pada program pascasarjana mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Sriwijaya pada lulus tahun 2007. Di tahun 2009 diangkat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada saat ini tercatat sebagai mahasiswa program doktor ilmu hukum di Universitas Brawijaya angkatan 2016/2017.

NOVITA SETYONINGRUM, S.S., S.H, MKn. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah / 14 Februari 1979. Nomor Handphone : 081333439499 Riwayat pendidikan : SDN Badran 123 Surakarta (1991), SMPN 13 Surakarta (1994), SMAK Bharata Karanganyar (1997), STIBA Malang (2003), UNISBA Blitar (2013), Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya (2016), Saat ini (2016) sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Sedangkan pekerjaan adalah aktif di Sports Station (2000 – 2003), Mead Johnson (2003 – 2006), Medrep Kalbe Nutritionals (2006-2009), dan Advokat (PERADI_ 2015-Sekarang).

EMILDA KUSPRANINGRUM, SH.Kn.MH. Lahir di Samarinda, 29 Mei 1973. Riwayat pendidikan yaitu - S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1992), - Program Specialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1998), - S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2007), saat ini sedang menyelesaikan studi S-3 Ilmu Hukum – Universitas Brawijaya. Riwayat Pekerjaan, Bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sejak tahun 2002. Beberapa Topik/Judul Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Investigasi Kebocoran Gas UICo di Terminal Lawe-Lawe Kabupaten Penajam Paser Utara (Anggota2004), Analisa Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Perizinan Periode Tahun 1997 S/D 2007 (Anggota, 2008), Perbandingan ganti Rugi pada Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan melawan Hukum (2007). Alamat e-mail: eldakuspra@gmail.com/eldakuspra@hotmail.com/ e.kuspraningrum@hotmail.com

HAIRAN, S.H.,M.H. Lahir di Samarinda, 23 Maret 1976. Latar belakang pendidikan Sekolah Dasar Negeri No.65 Samarinda (1989), Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Samarinda (1992), Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 1 Samarinda, (SMEA - 1995), Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (2000), Magister Ilmu Hukum/MH (S2) Pada Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang (2009), Mulai 2016 sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Hukumpada Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum, Fakulatas Hukum, Universitas Brawijaya. Telah menikah dan dikaruniai 2 orang putri. P e k e r j a a n: PNS/Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman. Organisasi yang pernah/dijalani antara lain Anggota LKBH- PGRI Provinsi Kaltim (Hingga Sekarang), Tenaga Ahli/Tim Pakar DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2015 (Hingga Sekarang), J. Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BAKAHUMAS), Universitas Mulawarman (2012 – sekarang).

Ahmad Zazili, S,H., M.H. adalah Dosen Fak Hukum Universitas Lampung Bagian Keperdataan sejak Tahun 2005. Alamat: Perumahan BPK 3 Blok P25 Jl. Pramuka, Rajabasa Bandar Lampung. Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Lulus 1998, S2 Magister Ilmu Hukum Undip Lulus Tahun 2008, saai ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Universitas Brawijaya. Sebagai Penerima Beasiswa Budi DN-LPDP 2016, dengan alamat email: ikhwanzamy@gmail.com

HENNY YUNINGSIH, S.H., M.H. Lahir di Palembang, 24 Januari 1983. Email : henny_yuningsih@yahoo.com. Latar belakang pendidikan SD Negeri 464 Palembang (1994), SLTP Negeri 8 Palembang (1997), SMA Bina Warga I Palembang (2000), Strata Satu (S1) Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2004), Strata Dua (S2) Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2007), saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan antara lain Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Persetujuan Istri untuk Poligami, Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya White Collar Crime di Indonesia, Kerjasama Antar Negara Dalam Memberantas Imigran Gelap dan Penyelundupan Manusia, Pembuktian Noodweer Pada Tindak Pidana Pembunuhan, Pengembalian Aset Negara Hasil TIPIKOR Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara.

RAHMAT DATAU, SH. M.Si. Lahir di: Gorontalo, 18 Februari 1976. Telah menikah dan dikaruniai seorang putri. Latar belakang pendidikan SD Negeri 2 Tenggela Gorontalo (1989), SMP Negeri 1 Telaga Gorontalo (1992), SMA Negeri Telaga Gorontalo (1995), S1 Alumni Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi PerdataUniverasitas Muslim Indonesia Makassar (2000), S2 (Pasca sarjana) : Sekolah Tinggi Ilmu AdministrasiMenarasiswa Bogor (2014), dan saat ini sedang menyelesaikan studi S-3 bidang Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.